



A. Junaedi Karso

PENDIDIKAN ANTI **KORUPSI**

Lorem ipsum, atau ringkasnya lipsum, adalah teks standar yang ditempatkan untuk mendemostrasikan elemen grafis atau presentasi visual seperti font, tipografi, dan tata letak. Maksud penggunaan lipsum adalah agar pengamat tidak terlalu berkonsentrasi kepada arti harfiah per kalimat, melainkan lebih kepada elemen desain dari teks yang dipresentasi. Lorem ipsum, atau ringkasnya lipsum, adalah teks standar yang ditempatkan untuk mendemostrasikan elemen grafis atau presentasi visual seperti font, tipografi, dan tata letak. Maksud penggunaan lipsum adalah agar pengamat tidak terlalu berkonsentrasi kepada arti harfiah per kalimat, melainkan lebih kepada elemen desain dari teks yang dipresentasi.

Lorem ipsum, atau ringkasnya lipsum, adalah teks standar yang ditempatkan untuk mendemostrasikan elemen grafis atau presentasi visual seperti font, tipografi, dan tata letak. Maksud penggunaan lipsum adalah agar pengamat tidak terlalu berkonsentrasi kepada arti harfiah per kalimat, melainkan lebih kepada elemen desain dari teks yang dipresentasi.

A. Junaedi Karso



PENDIDIKAN ANTI **KORUPSI**



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Junaedi Karso



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

© A. Junaedi Karso

viii + 370 halaman; 15.5 x 23 cm.

ISBN:

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, November 2021

Penulis : A. Junaedi Karso

Editor : Alviana

Sampul : Chairi

Layout : Fendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PRAKATA

ProofRead
SB

ProofRead
SB

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I Pendidikan Korupsi	1
BAB II Fenomena Politik Uang (<i>Money Politic</i>) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif	23
BAB III Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)	45
BAB IV Bahan Ajar Pendidikan Korupsi Semester II (Kelas Reguler & Non Reguler)	75
BAB V Analisis Kasus Korupsi E-KTP (KTP Elektronik)	123
BAB VI Korupsi Penyebab Terpuruknya Sistem Perekonomian di Indonesia (Kewenangan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi)	145

BAB VII	
Roblematika Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi	181
BAB VIII	
Analisa Terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	213
BAB IX	
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	243
BAB X	
Pelaksanaan Satuan Tugas Saber Pungli di Kota Mataram Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	279
BAB XI	
Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana	289
BAB XII	
Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Pierching The Governance Veil</i> dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Governance</i> di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	319
BAB XIII	
Bahan Ajar Pendidikan Korupsi Semester II (Kelas Reguler & Non Reguler)	337
BAB XIV	
Ujian Pendidikan Korupsi Semester II (Kelas Reguler & Non Reguler)	369

ProofRead
SB

BAB I

PENDIDIKAN KORUPSI

LATAR BELAKANG

Salah satu tugas penyelenggara pelayanan publik dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan publik yang baik. Pada hakikatnya, pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada masyarakat sebagai implementasi dari kewajiban aparatur pemerintah dalam mengabdikan kepada masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (dalam Endarti, 2006) mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pemberian layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan¹.

Sebagai suatu instansi yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, maka penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan perubahan untuk membenahi citra negatif yang selama ini telah melekat dalam benak masyarakat. Opini negatif dari masyarakat tentang kinerja penyelenggara pelayanan publik yang hingga saat ini masih terjadi yaitu pemberian layanan yang

¹ Handoyo, Eko. 2013. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya

tidak efisien dan berbelit-belit sehingga dapat memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu baik penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat untuk melakukan praktik pungutan liar. Pungutan liar adalah pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya. Pada hakikatnya, pungutan liar atau pungli adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri².

Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar³.

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar merupakan langkah tegas dan wujud nyata pergerakan pemerintah dalam menanggulangi praktik pungutan liar yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan

² Hot, Ibrahim. 2017. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish Idris,

³ Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016:14

kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 ini sebagai pedoman bagi pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam suatu pelayanan publik menjadi citra negatif bagi masyarakat. Praktik pungutan liar tentu telah membawa kerugian bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang pernah menjadi korban pungutan liar. Oleh karena itu, untuk menciptakan wilayah yang bersih dan aman dari praktik pungutan liar, maka dibentuklah Satgas Saber Pungli mendefinisikan pungutan liar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan Liar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pungutan liar yang dilakukan oleh oknum- oknum tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disektor pelayanan publik⁴.

Pelayanan Publik

Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11-12) mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa

⁴ Solahuddin, Moh Toha. 2016. "Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". Dalam Majalah Paraiatte. Edisi Triwulan III. Vol. 26. Hal. 2

baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah maupun oknum-oknum tertentu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Menurut Sunarto (2015:43-46) dalam konteks tata pemerintahan di Indonesia, sejak memasuki era reformasi sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut, disebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi⁵:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

⁵ Sunarto. 2015. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama Suprpto, Tommy. 2006. Pengantar Teori Komunikasi. Yogyakarta: Media Pressindo.

hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- e. Asas proporsioanlitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafie (2002:104-108) asas-asas pemerintah yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut⁶.

- a. Asas Aktif, dalam hal ini pemerintah selalu aktif dimanapun berada.
- b. Asas Vrij Bestuur, adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena melihat bahwa tidak seluruhnya penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke kecamatan-kecamatan, apalagi ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa.
- c. Asas Fries Eremssen, dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma kebiasaan suatu tempat.

⁶ Syafie, Kencana Inu. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT RinekaCipta

- d. Asas Historis, adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, maka untuk menanggulangnya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang sudah pernah terjadi.
- e. Asas Etis, adalah asas yang dalam penyelenggaraan pemerintah, pemerintah tidak lepas mempertahankan kaidah moral.
- f. Asas Otomatis, adalah asas dengan sendirinya yaitu bila ada kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen atau non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai proses pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan tetap melihatkan aparat lain.
- g. Asas Detournement de Pauvoir, adalah asas kesewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya atau sebaliknya ketidakpedulian pemerintah terhadap masyarakatnya.

Purbopranoto (dalam Marbun, dkk, 2004:52-53) merumuskan tiga belas asas pemerintahan yang baik yang harus tetap diperhatikan adimintrasi negara. Ketiga belas asas tersebut ialah:

- a. asas kepastian hukum (principle of legal);
- b. asas keseimbangan (security principle of legal);
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality);
- d. asas bertindak cermat (principle of carefulness);
- e. asas motivasi untuk setiap keputusan (principle of motivation);
- f. asas tidak mencampuradukan kewenangan (principle of

- nonmisuse of competence);
- g. asas permainan yang layak (principle of fairplay);
 - h. asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness);
 - i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
 - j. asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision);
 - k. asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life);
 - l. asas kebijaksanaan (sapientia); serta
 - m. asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Pungutan Liar

Pengertian Pungutan Liar

Menurut Hot (2017:9) pungutan liar diartikan sebagai adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya⁷.

Sedangkan menurut Solahuddin (2016:2) pungutan liar adalah “perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut”.

⁷ Hot, Ibrahim. 2017. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish Idris,

Pungutan liar secara umum yaitu kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Selain itu, pungutan liar adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum, sehingga tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pungutan liar merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana⁸.

Adapun menurut Soedjono (dalam Soewartojo 1977:97) bahwa pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan atau bertujuan untuk kepentingan tertentu individu masyarakat, terhadap negara dan atau anggota masyarakat, yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil) dan atau melawan hukum (tindak pidana)⁹.

Pungutan liar menurut rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf E Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi-

⁸ Kumendong, Jh Wempie. 2017. 'Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016':

⁹ Soedjono, Dirdjosisworo. 1983. Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi. Bandung: Sinar Baru

kan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”¹⁰.

Berdasarkan definisi pungutan liar dapat disimpulkan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai pemerintah dengan cara meminta sejumlah uang atau barang dengan cara yang tidak legal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Faktor Penyebab Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:11) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek Individu Pelaku, yaitu:
 - a) sifat tamak manusia
 - b) moral yang kurang kuat
 - c) penghasilan yang kurang mencukupi
 - d) kebutuhan hidup yang mendesak
 - e) gaya hidup yang konsumtif
 - f) malas atau tidak mau bekerja
 - g) ajaran agama yang kurang diterapkan
- 2) Aspek Organisasi, yaitu:
 - a) kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
 - b) tidak adanya kultur organisasi yang benar
 - c) tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah
 - d) kelemahan sistem pengendalian manajemen.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang TIPIKOR

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Situasi

Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian, praktik pungli masih terus terjadi. Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar (pungli).

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Lia (Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016:14).

Visi dan Misi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:15) Satgas Saber Pungli memiliki visi dan misi dalam melakukan upaya pemberantasan pungutan liar.

Visi

Terwujudnya pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang terbebas dari pungutan liar.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui lima misi, yaitu:

- a) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b) Membangun sistem pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c) Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- d) Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pihak melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Strategi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:16) Satgas Saber Pungli memiliki strategi sebagai berikut.

- 1) Strategi Pre-Emptif (Pembinaan)
 - a) Mapping pungli yang ada di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan teknologi informasi.
 - b) Membangun budaya anti pungli, baik masyarakat, aparatur maupun pengusaha.
 - c) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Pungli (zero pungli).

- d) Melakukan penggalangan untukantisipasi terjadinya pungli.
- 2) Strategi Preventif (Pencegahan)
- a) Mensosialisasikan pemetaan rawan pungli di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - b) Mengoptimalkan peran fungsi satuan pengawasan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional atau internal terhadap tempat/kegiatan rawan pungli.
 - c) Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pada sistem pelayanan publik.
- 3) Strategi Represif (Penegakan Hukum)
- a) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sesuai target yang telah ditentukan.
 - b) Menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara/ pegawai negeri dan masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:17), Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di Kementerian/Lembaga maupun

Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk fungsinya Satgas Saber Pungli menyelenggarakan empat fungsi, yaitu:

- a. fungsi Intelijen,
- b. fungsi Pencegahan Edukasi dan Sosialisasi,
- c. fungsi Penindakan, dan
- d. fungsi Yustisi.

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli

Adapun susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

- a. Pengendali/Penanggung jawab: Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Ketua Pelaksana: Inspektur Pengawasan Umum Polri;
- c. Wakil Ketua Pelaksana I: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- d. Wakil Ketua Pelaksana II: Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;
- e. Sekretaris: Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;
- f. Anggota: 1. Polri; 2. Kejaksaan Agung; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 6. Ombudsman RI; 7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan 8. Polisi Militer TNI.

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Pengendali/penanggungjawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas

Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

5. Wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:17- 18), Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari wewenang yaitu:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian /Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tujuan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:18) kegiatan Satgas Saber Pungli mempunyai tiga tujuan, diantaranya.

- 1) Tertanggulangnya praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat.
- 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sasaran dan Wilayah Kegiatan

Menurut Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:18), sasaran Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungutan liar yaitu pada sektor:

- 1) pelayanan publik,
- 2) ekspor dan impor,
- 3) penegakan hukum,
- 4) perijinan,
- 5) kepegawaian,
- 6) pendidikan,
- 7) pengadaan barang dan jasa, dan
- 8) pertanahan dan kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

Sedangkan untuk kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilaksanakan di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 provinsi serta 541 Kota/Kabupaten di Indonesia.

KESIMPULAN

Tujuan utama pemberantasan pungli, sebagai berikut:

- Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- Membangun sistem pengumpulan, pengelolaan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/Lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- Mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pihak melalui transparansi dan standarisasi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.

Adapun Tujuan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, diantaranya:

- Tertanggulangnya praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat.
- Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sasaran Satgas Saber Pungli dalam memberantas pungutan liar yaitu pada sektor:

- pelayanan publik,
- ekspor dan impor,

- penegakan hukum,
- perijinan,
- kepegawaian,
- pendidikan,
- pengadaan barang dan jasa, dan
- pertanahan dan kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat.

REFERENSI

Buku:

- Abdulsyani. 2015. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ahmadi, Abu. 1982, Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat, Jakarta: Bina Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta Basrowi. 2005. Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalia Indonesia
- Handoyo, Eko. 2013. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya
- Hardiansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media
- Hardiansyah. 2015. Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi: Dilengkapi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Haryanto. 2014. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Institutional Capacity Development) (Teori dan Aplikasi). Jakarta: AP21 Nasional

Hot, Ibrahim. 2017. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish
Idris, Amiruddin. 2016. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:

Deepublish

Ilato, Rosman. 2017. *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Gorontalo: Ideas Publishing

Kansil, C.S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
Kurniati, Edy Dwi. 2015. *Kewirausahaan Industri*. Yogyakarta: Deepublish
Marbun, dkk. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*.

Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Markum, Enoch. 2017. *Psikologi Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. 2016. *Buku Panduan Satuan*

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Jakarta: Menkopolkam

Milen, Anneli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Pembaruan

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

-----, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Purwaka, Tommy Hendra. 2010. *Model Analisis Pengembangan Kapasitas*. Jakarta: Universitas Atma Jaya

Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada

- Setyowati, Dewi Liesnoor, dkk. 2018. Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018. UNNES: Fakultas Ilmu Sosial
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2014. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soedjono, Dirdjosisworo. 1983. Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi. Bandung: Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- . 2013. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sunarto. 2015. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama
- Suprpto, Tommy. 2006. Pengantar Teori Komunikasi. Yogyakarta: Media Pressindo
- Suwatno, Djoko Pitoyo dan Ratno. 2002. Manajemen Modern: Teori dan Aplikasi. Bandung: Zafira
- Syafie, Kencana Inu. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syarbaini, Syahrial, dkk. 2016. Teori Sosiologi Suatu Pengantar. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Jurnal:

- Alam, dan Prawitno. 2015. 'Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone'. Universitas

Hasanudin: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8 No. 2.

Hermansyah. 2015. 'Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)'. Universitas Mulawarman: Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 3. No. 2. Hal. 351-362.

Kumendong, Jh Wempie. 2017. 'Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016'. Universitas Sam Ratulangi:

Jurnal Lex Privatium. Vol. V. No. 2. Mutiawanthi. 2017. 'Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat

IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia'. Universitas Al Azhar Indonesia: Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol. 4. No. 2.

Ratnasari, Jenivia Dwi, dkk. 2013. 'Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang'. Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik Vol. 1. No. 3. Hal. 103-110. Risnawati. 2016. 'Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada PT. Bumi Mas Agro Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur'. Universitas Mulawarman: Jurnal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 4. No. 3. Hal. 84-97

Skripsi:

Winanda Anggi Susanti 2018 "Peraan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara". Skripsi Universitas Negeri Semarang

- Chindrawan, Maydrilla Putri. 2018. 'Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo'. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Edwira, Randa Muhammad. 2018. 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)'. Skripsi. Universitas Lampung.
- Kusmiati, Fica. 2016. 'Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Semarang'. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Niazari, Novi. 2017. 'Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar (Suatu Penelitian di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banda Aceh)'. Skripsi. Universitas Syiah Kuala.
- Riswan. 2017. 'Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017)'. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sanjaya, Bayu Akbar. 2017. 'Peran Satgas Saber Pungli Kota Malang Dalam Mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar'. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Setiyawan, Wahyudi. 2018. 'Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Studi Kasus di Satgas Saber Pungli Kabupaten Karanganyar'. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wirawan, Jatmiko. 2017. 'Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor'. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Tesis:

Hutami, Gartiria. 2011. 'Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)'. Tesis. Universitas Diponegoro.

Artikel:

Solahuddin, Moh Toha. 2016. "Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". Dalam Majalah Paraikatte. Edisi Triwulan III. Vol. 26. Hal. 2

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

ESIPROKAL Vol. 1, No. 1, (53-61) Juni 2019 p-ISSN: 2685-7626

BAB II

FENOMENA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF

LATAR BELAKANG

Pemilu adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di pemerintahan maupun parlemen. Tetapi, dalam faktanya, proses dalam pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat dilaksanakannya kampanye, Jenis pelanggaran kampanye yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah *money politic*. *money politic* termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat agar mereka agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakannya pemilu, di Negara yang mengaut sistem demokrasi ini, maraknya *money politic* perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat

ditebus dengan rupiah (uang).

Di sisi lain, kampanye Pemilu merupakan sebuah proses yang bersifat persuasive terhadap khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. (Anwar, M Khoirul dan Selviana, 2006) Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuan utamanya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang direpresentasikan, justru memainkan peranan pokok bagi seseorang dalam menentukan keputusan terhadap kandidat yang akan menjadi pilihannya.

Tujuan kampanye adalah untuk mengenal para kandidat guna melahirkan pemimpin yang terbaik dalam pemilu, berintegritas dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh beberapa komponen penting yang meliputi penyelenggara pemilu, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye, tahap kampanye digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik. Para calon anggota legislatif akan berkompetisi untuk mendapatkan pemilih sebanyak mungkin. karena persaingan itulah para calon legislatif tak jarang yang melakukan berbagai macam cara untuk meraup suara terbanyak dalam proses kampanye, sehingga dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran dalam kampanye. Karena itulah suara para pemilih menjadi kurang berarti karena proses yang penuh kecurangan, ketidakadilan, dan tidak demokratis seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, kampanye bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu. (Heryanto, 2013)

Sistem Demokrasi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013: 8).

Sistem pemilu memberikan peluang kepada rakyat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. (Handayani, 2014) Hak tersebut merupakan hak dasar setiap individu atau warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Pemilu dewasa ini dapat dikatakan sebuah aktifitas politik di mana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. (Haris, 1998)

Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu

Pelanggaran yang seringkali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu di Indonesia diantaranya adalah maraknya praktek politik uang. Politik uang dianggap sebagai suatu praktek yang

mencederai demokrasi, bahkan pada saat ini politik uang yang sering terjadi dalam masa pemilu, seakan menjadi syarat wajib, bagi setiap calon pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya.

Menurut Damsar dan Indrayani (2015: 64) berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Harrold H. Kelly maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai makhluk yang rasional, memperhitungkan untung rugi. Teori pertukaran melihat bahwa manusia terus menerus terlibat dalam memilih diantara perilaku-perilaku alternative, dengan pilihan mencerminkan cost and reward (biaya dan ganjaran) yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternative tersebut, dimana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. (Damsar, 2015: 64)

Menggunakan teori pertukaran ini kita bisa melihat bahwa fenomena politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didupatkannya dari praktek politik uang yang terjadi dalam pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon legislatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran (reward) yang diperoleh dalam politik uang maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya semakin tinggi biaya atau ancaman

hukuman (punishment) yang akan diperoleh maka makin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang.

Charles F. Andrain (1992) dalam Damsar (2015: 72) mengungkapkan bahwa kekuasaan dimengerti sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Mendapatkan kekuasaan, seseorang membutuhkan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang dan membantunya dalam mendapatkan kekuasaan tersebut, bahkan dengan sumber daya yang dimiliki seseorang bisa mendapatkan kekuasaan, dan mampu membuat orang lain tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkannya. Salah satu sumber daya yang bisa digunakan untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah sumber daya ekonomi, seperti yang dikatakan Charles F. Andrain dalam Damsar (2015: 72) bahwa salah satu sumber daya kekuasaan adalah ekonomi, sebab dengan ekonomi seseorang akan mampu untuk melakukan berbagai usaha dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki tersebut untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dalam hal ini adalah kekuasaan.

Partisipasi politik menurut Ikhsan Dermawan (2014: 32) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menggunakan hak pilih di dalam sebuah pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sebenarnya tidak boleh ikut terpengaruh dengan apapun yang bisa berdampak pada kehilangan hak mereka sebagai warga negara, termasuk ketika memberikan hak suara hingga melakukan pengawasan terhadap

pemerintahan yang selama ini telah mereka pilih dan percaya.

Menurut M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015: 28) politik uang adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/ calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang merupakan upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum. Bumke mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yaitu vote buying, vote broker dan korupsi politik. Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, vote broker adalah orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi politik adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam rangka mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. Seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam Gustia (2015: 30) praktik politik uang dimulai dari proses nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan ketika suara dihitung. Ada dua jenis politik uang yaitu pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi.

Faktor Terjadinya Politik Uang

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan umum anggota Legislatif, antara lain:

Sistem pemilu di Indonesia

Sistem Pemilu merupakan suatu instrumen yang menginterpretasikan jumlah perolehan suara dalam Pemilu ke dalam kursi-kursi pemerintahan yang telah dimenangkan oleh

partai atau kandidat tertentu. Bentuk bentuk sistem pemilu di Indonesia:

Sistem Distrik

Sistim ini merupakan sistim pemilihan yang paling tua yang didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya.

Sistem Proporsional

Dalam sistim ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politikdisesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Sistim proporsional terbagi dua, yaitu sistem daftar tertutup dan sistim daftar terbuka. Dalam sistim daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon anggota legislatifnya. Sedangkan dalam sistim daftar terbuka, para pemilihselain memilih gambar partai politikjuga memilih gambar kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut.

Indonesia sejak pemilu tahun 2009 dalam penyelenggaraan pemilu telah menerapkan sistem daftar terbuka secara penuh, dimana pemilih harus memilih langsung nama calon, dan calon terpilih kemudian ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Dalam sistem proporsional terbuka ini, pemerintah membuat Daerah Pemilihan(DP) yang lebih kecil sehingga para wakil rakyat (DPRD) di dalam masing- masing daerah pemilihan tersebut bisa lebih mudah dekat dengan konstituennya.Pemilu dengan sistem proporsional terbuka dapat mempengaruhi perilaku pemilih

masyarakat untuk mendapatkan suara terbanyak dengan cara caleg menggunakan kekayaannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat.

Pada dasarnya, tujuan dari pemilu dengan sistem proporsional terbuka adalah agar masyarakat dapat mengenal calon pemimpin mereka di masa depan, agar masyarakat bisa dengan tepat dalam memilih, karena pada masa kampanye ada waktu-waktu untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang mana dengan pendekatan tersebut seharusnya para calon anggota legislatif bisa mendekati diri dengan masyarakat dengan membawa program-program yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Namun sangat disayangkan ketika pendekatan yang seharusnya menjadi ajang kompetisi program bagi caleg justru berubah menjadi ajang pembagian uang untuk membeli suara para pemilih.

Struktur Kelembagaan Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh KPU. tahapan dalam penyelenggaraan pemilu diawasi oleh panitia pengawas pemilu untuk wilayah Kabupaten/Kota, selanjutnya untuk wilayah kecamatan tahapan penyelenggaraan pemilu diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, dan terakhir untuk pengawasan pemilu lapangan diawasi oleh pengawas pemilu lapangan di tingkat desa/kelurahan.

Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai masa kampanye hingga hari diselenggarakannya pemilu telah ada badan yang mengawasinya. Meskipun telah ada badan yang mengawasi, namun para penyelenggara kampanye tetap melakukan pelanggaran, mulai dari iklan kampanye di media, penolakan dan gangguan kampanye, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak di bawah umur. Dan hal terburuk yang terjadi adalah pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh pelaksana kampanye. Banyak terjadi pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum, para panitia penyelenggara pemilu juga ikut andil dalam mendapatkan suara pemilih dengan cara memberikan uang kepada pemilih sebelum dilaksanakannya pemilihan guna mendorong para pemilih untuk memberikan hak suaranya pada kandidat tertentu.

Dari kasus-kasus pelanggaran kampanye dalam pemilu, terlihat bahwa pelanggaran tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tapi merupakan pelanggaran yang terorganisir dan sistematis. Bertujuan untuk mengejar ambisi politik para kandidat. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa banyak pelanggaran tersebut melibatkan berbagai pihak sekaligus dan dilakukan secara terbuka.

Masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam Pemilu

Terjadinya politik uang dalam setiap pemilihan umum bukan sepenuhnya kesalahan dari calon anggota legislatif, karena masyarakat sebagai pihak penerima uang juga mempunyai peran. Maraknya politik uang dalam setiap periode pemilu ini juga dikarenakan oleh sebab-sebab sosial, diantaranya adalah :

Kebiasaan politik

Dalam hal ini kebiasaan politik dalam kampanye bersumber dari 2 pihak, yaitu :

- 1) Kebisaaan politik dari calon legislatif sebagai peserta pemilu.

Money politic terjadi karena jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah kandidat yang tidak sebanding, sehingga baik dari calon legislatif maupun tim sukses akan melakukan segala cara termasuk tindakan atau perbuatan curang untuk merebut simpati dan suara dari pemilih.

- 2) Kebisaaan politik dari masyarakat.

Banyak masyarakat menganggap bahwa menerima uang pembelian suara adalah hal yang lumrah dalam setiap diselenggarakannya pemilu, karena hal itu, setiap dilakukannya pemilu, presentase terjadinya politik uang bukan semakin menurun namun menjadi semakin meningkat.

- a) Kondisi ekonomi masyarakat; Kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih banyak yang kehidupannya jauh di bawah standar kesejahteraan, sehingga dengan adanya pemberian uang kepada pemilih menjadi semacam gambaran kekurangan ekonomi suatu masyarakat. (Triningsih, 2014) Oleh karena itu, pada saat pemilu mereka memanfaatkan segai ajang untuk menambah pendapatan.
- b) Pendidikan politik rendah; Praktik *money politic* pada pemilu salah satunya disebabkan karena minimnya pengetahuan politik atas suatu masyarakat. Padahal pemilu tidak sekedar perihal memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana atau sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

- c) Minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana pemilu; Minimnya pemahaman pemilih tentang akibat hukumkhususnya pidana dalam pemilu, sehingga ketika terjadi praktik *money politic*, pemilih tidak memiliki inisiatif untuk melapor kepada pihak yang berwenang yaitu Panwaslu.
- d) Belum memahami hakekat/tujuan pemilu; Masyarakat (pemilih) belum memahami hakekat pemilu dengan benar. Hal ini dapat diukur dengan terus meningkatnya presentase praktik *moneypolitic* di masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada tatanan demokrasi yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Selain itu faktor penting penyebab terjadinya *money politic* dan harus menjadi *concern* para penegak hukum adalah kurang tegasnya hukum di Indonesia. Dalam pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, 1999).

Dampak Money Politik

Akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia (Pemilihan legisltive) merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pemilu, rakyat sebagai pemegang

kedaulatan negara berhak memilih pemimpin yang nantinya akan menentukan nasib pemerintahan untuk lima tahun ke depan.(Wahyudi, 2009) Dalam proses perebutan suatu mandat, diperlukan adanya kampanye yang merupakan satu hal lumrah yang seringkali ditemukan dalam proses pertarungan politik dalam pemilu.Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.(Umar, 2008)

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Adapun menurut Kotler dan Roberto, kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.(Cangara, 2011)

Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam proses tahapan pelaksanaan kampanye, sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye.Pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periodepemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah *Money politic*. *Money politic* tentu berdampak buruk bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Secara filosofis, konstitusional dan sosiologis demokrasi dipahami sesuatu tentang

masyarakat. Sebuah Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan.

Pertama, Pemilu harus bersifat kompetitif. *Kedua*, Pemilu harus diselenggarakan secara berkala. *Ketiga*, Pemilu haruslah inklusif. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan, *Kelima*, penyelenggara Pemilu yang tidak memihak dan independen. (Marwani, 2012) Dalam point yang ke empat, masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keleluasaan dalam menentukan pilihannya, hal ini terkait dengan tekanan pada saat dilaksanakannya kampanye yang merupakan akibat dari konsekuensi *money politic*. Berikut beberapa akibat membudayanya *Money Politic* dalam sistem demokrasi di Indonesia:

Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat.

Para calon legislatif atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabui dengan mengeksploitasikan pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka.

Merendahkan martabat rakyat terjadi karena kurang dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar masyarakat yang menrimanya memilih mereka ketika Pemilu, hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi: “ *Setiap orang berhak atas*

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Undang-Undang Dasar NRI 1945, 1945)”. Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg, akhirnya mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat.

Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 (lima) tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.

Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik.

Kaderisasi Politik perlahan akan tidak berguna jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena menganggap keheberhasilannya dalam meraih kursi politik adalah hasil dari transaksi jual-beli suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai kandidat di periode selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sumber daya politik dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode.

Disinilah terjadi penggerusan fungsi kaderisasi karena sang calon tidak akan mudah melepaskan kekuasaan yang diraih karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Berbagai bukti bisa kita temui di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut hingga beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.

Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.

Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energy dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang. Sang Calon secara nyata tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusannya.

Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi

demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelebagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai. (Donald, 1997)

Salah satu cara yang paling efektif dalam mendudukkan demokrasi secara baik dan benar, yakni dengan menegakkan system hukum yang baik dan benar pula. Hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrasi itu sendiri.

Jika *Money Politics* terus membudaya, maka prediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi kenyataan. Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikankerugian akibat politik uang. Karena itulah, *Money Politics* dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama. Untuk melawan praktik *Money Politics*, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa makna dari politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata-

mata untuk kesejahteraan rakyat. Politik memerlukan orang-orang baik di dalamnya, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Pemilu Legislatif adalah amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum. Menempatkan rakyat sebagai aktor terpenting dan harus prioritas utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya. Sesungguhnya inti demokrasi adalah rakyat itu sendiri. Karena demokrasi merupakan proses Politik yang dilakukan atas kehendak menata kehidupannya sebuah masyarakat. Rakyat adalah aktor utama dalam menyepakati berbagai konsensus dan tata krama aturan main demokrasi demi tujuan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada actor dalam pemilu dan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2011) Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja

berdasarkan asas ketidakberpihakan atautkah bekerja secara tidak netral/berpihak pada suatu objek tertentu.(Pramusinto, 2009)

Proses Terjadinya Politik Uang

Proses pemberian politik uang pada masyarakat, dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam memberikan praktek politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dengan berbagai macam modus, kemudian bentuk imbalan yang diberikan, hingga lokasi dan waktu pemberian politik uang, dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan pemilu.

KESIMPULAN

Fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat, sangat sulit untuk dihentikan dan justru menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat.

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang adalah sistem pemilu yang mana terbagi atas sistem distrik yaitu sistem pemilu yang didasarkan atas kesatuan geografis dan sistem proporsional yaitu sistem yang dalam pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jenis faktor yang kedua adalah struktur kelembagaan pemilu dimana terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi

penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Dan faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai peserta dan pemilih dalam pemilu, terjadinya politik uang tidak lepas dari faktor masyarakat sebagai pihak penerima uang dan masyarakat (peserta pemilu) sebagai pihak pemberi uang, hal itu dikarenakan kebiasaan politik masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan politik rendah, minimnya pemahaman tentang ketentuan pidana dalam pemilu, dan belum memahami hakekat atau tujuan atas diselenggarakannya pemilu.

Akibat atas terjadinya Money Politic terhadap keberlangsungan Demokrasi di Indonesia, Pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik di setiap periode pemilu adalah politik uang atau yang bisa kita kenal dengan istilah *Money politic*, Berikut beberapa akibat membudayanya *Money Politic* dalam sistem demokrasi di Indonesia: Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat, Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat, Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik, Politik Uang akan Berujung pada Korupsi, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Anwar, M Khoirul dan Selviana, V. (2006). *Perilaku Partai Politik*. Malang: UMM Press.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Donald, P. (1997). *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Handayani, T. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye*. Universitas Hasanudin.
- Haris, S. (1998). *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta: Grafiti Press.

Heryanto, G. (2013). *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia. Kristiadi, J. (1997). *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*. Bandung: CSIS. Marwani. (2012). *Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pramusinto, A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Priyanto. (2004). *Analisis Hukum Islam terhadap pelanggaran Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang 12 tahun 2003 tentang Pemilu*. IAIN Sunan Ampel.

Roger, S. (2010). *Representasi Kepentingan Rakyat pada Pemilu Legislatif 2009*. Salatiga: Pustaka Pelajar.

Triningsih, R. (2014). *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. Wahyudi, M. Z. (2009). *Menjaga Pemilu tetap luber,jurdil*. 7.

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ananta Bagus Perdana, 2014, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money*

Politics yang dilakukan para Calon Legislatif pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta

Aspinall, Edward, dan Mada Sukamjati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov UGM.

Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.

Damsar, Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana. Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prendamedia Group. Hlm 72). Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas

- Fajar Nugraha, 2014 Pengaruh Implementasi Metode E-Voting sebagai Media Partisipasi Politik pada Pemilihan Ketua Osis di SMAN 1 Manonjaya Terhadap Peningkatan Civic Responsibility
- Ikhsan Darmawan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Mengutip Dalam “Christopher J. Anderson, Et.Al., Losers” Consent: Election And Democratic Legitimacy, Oxford: Oxford University Press, 2005, Hlm. 2
- Indra Ismawan, 1999, Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Pers, Hlm 5. Dalam Skripsi Pidana Gustia, Pelaku Criminal Dalam Money Politik
- Kasiram, Muhammad. 2010. Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Mage, Ruslan Ismail. 2013. Berpolitik dengan Biaya Murah. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014 (suatu studi di dapil 1 kecamatan sario dan kecamatan malalayang)
- Ritzer, George. 2014. Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer. George. 2014. Teori Sosiologi Modern: Edisi Ketujuh. Jakarta: Kencana Sarbani. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan

Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum (Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor 1 Januari 2015)

Susi Nuraeni, 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009

Jurnal

Jatmiko, M Krisno, Safa'at, M Ali, Dahlan, M. (2014). urgensi pengaturan batasan dana kampanye untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis. *Jurnal Hukum*, 3.

Muchtar, A. S. (1999). *Pemilu dan Pendidikan Demokrasi*. 5.

Umar, H. (2008). *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD*. Vol.VII, 315.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NRI 1945. , (1945).

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (2012).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (2011).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, (1999).

ProofRead
SB

BAB III

KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)

LATAR BELAKANG

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. Di bawah ini akan diuraikan mengenai penyebab, hambatan, solusi dan regulasi korupsi di Indonesia.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa

Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia¹. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)². Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya)³.

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi,⁴ dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus⁵. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut:

¹ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7.

² WJS Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

³ Ibid.

⁴ Sejak tahun 1960-an telah muncul beberapa pandangan tentang pengaruh korupsi terhadap ekonomi. Umumnya berpendapat korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap ekonomi, *corruption is toxic rather than a tonic*. Akan tetapi ada pendapat yang berbeda, yaitu bahwa korupsi, dalam situasi dan keadaan tertentu serta dalam tahap tertentu dapat memberikan peran positif terhadap ekonomi, misalnya sebelum tahun 1997, Indonesia dan Thailand adalah negara yang sangat cepat perkembangannya, walaupun tingkat korupsinya sangat tinggi. Pandangan ini dikemukakan oleh Nathaniel H. Leff, J.S. Nye, David H. Bayley, dan Samuel Huntington. Lihat Fethi Ben Jomaa Ahmed (2003), “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, Disertasi Doktor Philosophy, Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, hlm. 140-149.

K.A Abbas, 1975, “The Cancer of Corruption”, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 26; Khushwant Singh, 1975, “Are We a Corrupt People?”, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, hlm. 10

Konsep dan bahaya Korupsi

Bahaya Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness⁶. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara⁷ dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain⁸.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism.⁹ Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata.¹⁰ Jika suasana iklim

⁶ M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995), hlm. 220.

⁷ Misalnya penelitian di 37 negara Tahun 1998 oleh Gupta, Davoodi dan Alonso mendapati bahwa korupsi mempunyai dampak signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial, baik dalam hal pendidikan, distribusi pertanahan dan pendapatan. Bahkan dampak korupsi terhadap pendapatan lebih kuat. Lihat Johan Graf Lambsdorff ,1999, *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper, November 1999, hlm. 8-9.

⁸ Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 144.

masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.¹¹ Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

Bahaya Korupsi terhadap Politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka.¹² Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter)¹³ atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.¹⁴

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan

pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.¹⁵

Bahaya Korupsi Bagi Ekonomi Bangsa

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.¹⁶ Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.¹⁷ Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.¹⁸

Bahaya Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efektifnya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.¹⁹ Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial

dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat.²⁰

Hambatan Pemberantasan Korupsi

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

- b. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparaturnya pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- c. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih²¹ sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identitas yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang

membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra/ pungutan liar.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik; (b) Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik; Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan (d) Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik, dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matriks.

- b. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara; (b) Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
- c. Meningkatkan pemberdayaan perangkat- perangkat pendukung dalam pencegahan mberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada: (a) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; dan (b) Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung.
- d. Tampaknya memasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga pemasyarakatan asal nara pidan korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, muncul istilah lembaga pemasyarakatan dengan fasiltas dan pelayanan mewah. Melihat pada kondisi seperti ini, maka perlu dipikirkan

cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi.

- e. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media masa. Ketentuan ini selain untuk memberikan informasi kepada publik juga sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Hal ini sangat penting untuk memberikan pembelajaran bahwa pengemban jabatan publik adalah pribadi yang bermoral dan berintegritas tinggi.
- f. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. SDM penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan dan menjadi penegak hukum yang bersih. Bagaimana bisa bersih, kalau sapu yang digunakan untuk membersihkan adalah sapu kotor.

Klasifikasi Perbuatan Korupsi dalam Undang-Undang Korupsi

Bentuk-bentuk perbuatan korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Merugikan Keuangan Negara

a. Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang

orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan⁹.

Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP.

2. Suap menyuap

a. Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

⁹ Indonesia Corruption Watch, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015), hlm. 33.

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

c. Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

d. Pasal 6 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

e. Pasal 6 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta

rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

f. Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dala ayat (1).

g. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) thun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

h. Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

i. Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

j. Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

k. Pasal 12 huruf d

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

l. Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan diubahnya UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 20 Tahun 2001 ternyata dijumpai ketentuan yang saling tumpang tindih. Dalam pengaturan mengenai penyusunan terjadi duplikasi, karena pasal-pasal tersebut mengatur hal yang sama tetapi ancaman sanksinya berbeda. Duplikasi pengaturan tersebut terjadi pada Pasal 5 ayat (2) dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan Pasal 12 huruf a

atau b dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada pegawai negeri namun ancamannya berbeda. Kemudian pengaturan dalam Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf c dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada hakim . Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dengan ancaman paling lama 15 tahun dan Pasal 12 huruf d dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun untuk suap kepada advokat.

Selain itu, ketentuan mengenai suap ini tidak hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat saja tetapi perlu diperluas juga yang meliputi penyidik, jaksa (penuntut umum) atau penegak hukum lainnya dan saksi yang menerima suap. Dibandingkan dengan pegawai negeri biasa, maka penyidik, jaksa atau penegak hukum yang lain dan saksi yang menerima suap sanksinya harus lebih berat.

Agar harmonis dengan ketentuan dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), maka perlu juga diatur beberapa hal yang merupakan mandat dari UNCAC. Pengaturan tersebut antara lain mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.¹⁰ Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional tersebut antara lain duta besar atau perwakilan negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat internasional (non government organization). Juga perlu diatur mengenai penyuapan

¹⁰ Pengaturan mengenai suap terhadap pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional merupakan mandat Pasal 16 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

di sektor swasta.¹¹

3. Penggelapan dalam Jabatan

a. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

b. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

¹¹ Pengaturan mengenai penyuaipan di sektor swasta merupakan mandat dari Pasal 21 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau

d. Pasal 10 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

e. Pasal 10 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Selain penggelapan dalam jabatan publik/ pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain¹². Pemerasan

f. Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

g. Pasal 12 huruf g

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

¹² Pengaturan mengenai penggelapan di sektor swasta juga merupakan mandat dari Pasal 21 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

4. Perbuatan curang

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang

atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

d. Pasal 7 ayat (1) huruf d

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

e. Pasal 7 ayat (2)

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

f. Pasal 12 huruf h

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

5. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pasal 12 huruf i; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

6. Gratifikasi

a. Pasal 12B

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Dalam penjelasan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda

ProofRead
SB

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 12C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan mengenai gratifikasi juga terjadi duplikasi antara Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman paling lama 5 tahun, sedangkan Pasal 12 B ayat 2 dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Perlu pengaturan yang jelas mengenai larangan penerimaan hadiah/gratifikasi oleh pegawai/pejabat publik, karena rumusan mengenai gratifikasi dalam

UU saat ini masih mengandung kelemahan. Ke depan mungkin perlu dipikirkan juga untuk memperluas cakupan pemberian hadiah/gratifikasi dengan hibah kepada pegawai/pejabat publik yang di luar konteks hubungan bermasyarakat dan berkeluarga. Perlu ada pembatasan mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang boleh diterima oleh pegawai/pejabat publik dan mana yang tidak boleh. Kriteria boleh atau tidaknya pemberian hadiah/ gratifikasi atau hibah dapat dikaitkan baik dengan nilai hadiah/gratifikasi atau hibah maupun pihak yang memberikan hadiah/ gratifikasi atau hibah. Kriteria ini diperlukan untuk membuka ruang dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, mana hadiah/gratifikasi atau hibah yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan termasuk suap.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan simpulan sebagai berikut.

- Meskipun pemberantasan korupsi menghadapi berbagai kendala, namun upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan.
- Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral, upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan, kualitas SDM perlu ditingkatkan, kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas.
- Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara

komprehensif terhadap Undang- Undang tentang Pemberantasan Korupsi.

REFENSI

Buku

Abbas, K.A, “The Cancer of Corruption”, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, (New Delhi: Chetana Publications, 1975).

Abdul Aziz, Teuku, *Fighting Corruption: My Mission*, (Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005).

Ben Jomaa Ahmed, Fethi, “Corruption: A Sociological Interpretative Study with Special Reference to Selected Southeast Asian Case”, *Disertasi Doktor Philosophy*, (Kuala Lumpur: Department of Antropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 2003).

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Hussein Alatas, Syed, *Rasuah: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995). -----
-----, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, (Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., 1999).

M. Meier, Gerald and James E. Rauch, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, (Oxford: Oxford University Press, 2005).

Mohamad, Mahathir, *The Challenge*, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1986).

Myrdal, Gunnar, “Corruption, Its Cause and Effects”, dalam Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis*, ed. 2, (New Jersey: Transaction Books, 1978).

- Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982).
- Rinakit, Sukardi, The Indonesian Military After The New Order, (Copenhagen S, Denmark: NIAS Press, 2005).
- R. Pincus, Jonathan, dan Rizal Ramli, “Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia’s Economic Crisis”, dalam K.S. Jomo (ed.), After the Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics, (Singapore: Singapore University Press, 2004).
- Salim, Emil, “Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994).
- Singh, Khushwant, “Are We a Corrupt People?”, dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, (New Delhi: Chetana Publications, 1975).
- Susetiawan, “Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial”, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press, 1997).
- Theobald, Robin, (1990), Corruption, Development and Underdevelopment, (London: The McMillan Press Ltd.
- Umer Chapra, M., Islam and Economic Challenge, (USA: IIIT dan The Islamic Foundation, 1995).

Makalah

- Graf Lambsdorff, Johan, Corruption in Empirical Research: A Review, Transparency International Working Paper, November 1999.

Jurnal

Jay Green, David, Investment Behavior and The Economic Crisis in Indonesia, Journal of Asian Economics, Vol. 15, No. 2, April 2004, New Brunswick: Rutger University, Elsevier Group.

ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and The Pacific, Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption, ADB: 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

United Nations Convention Against Corruption, 2003
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

United Nation Convention againts Corruption (UNCAC).

United Nations Convention againts Transnational Organized
Crime (UNTOC).

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Official in International Bussiness Transaction.

Southeast Asian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty.
40 Financial Action Task Force (FATF) Recommendation.
Majalah/Koran New Straits Time, 23 Mei 1998.

ProofRead
SB

BAB IV

BAHAN AJAR PENDIDIKAN KORUPSI SEMESTER II (Kelas Reguler & Non Reguler)

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia. Korupsi menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk, terhambatnya investasi dan dampak lainnya.

Dalam mengatasi permasalahan korupsi, pemerintah menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Pertama, strategi preventif atau pencegahan korupsi dan kedua, upaya represif atau penindakan kasus korupsi.

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukuman badan ataupun perampasan aset guna memiskinkan koruptor.

Dalam proses penanganan kasus korupsi, pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan mekanisme check and balances agar tidak terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh sebab itu, penegak hukum harus menyampaikan informasi penanganan kasus korupsi aspek penyidikan. Hal tersebut tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.

Pada praktiknya, ICW melihat penegak hukum belum transparan dan akuntabel mengenai penanganan kasus korupsi di ranah penyidikan, terutama di Kepolisian dan Kejaksaan. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah tersebut rutin menyampaikan informasi setiap adanya penyidikan kasus korupsi melalui siaran pers yang ada di laman webnya.

Ketertutupan informasi pun juga terlihat dalam Monitoring dan Evaluasi mengenai Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/VIII/2019 tentang Metode dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2019 pada diktum kedelapan disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kualifikasi penilaian Badan Publik yakni: 1). Informatif (nilai antara 90 sampai 100); 2). Menuju Informatif (nilai antara 80 sampai 89,9); 3). Cukup Informatif (nilai antara 60 sampai 79,9); 4). Kurang Informatif (nilai antara 40 sampai 59,9); dan 5). Tidak Informatif (nilai kurang dari 39,9).¹

Komisi Informasi Pusat telah menyampaikan hasil Monitoring dan Ewaluasinya berupa dokumen yang diunggah ke dalam

¹ Komisi Informasi Pusat, "Penganugerahan KIP 2019", diakses dari https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019 pada tanggal 25 September 2020 pukul 15:51 WIB.

https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019. Sayangnya di dalam laman tersebut hanya terdapat 3 (tiga) kualifikasi informasi yaitu: informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Sedangkan informasi mengenai kualifikasi kurang informatif dan tidak informatif tidak disampaikan di dalam laman tersebut.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, KPK masuk dalam kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural yang mendapatkan peringkat menuju informatif. Sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada di dalam 3 (tiga) kualifikasi informasi tersebut.

Kondisi pemberantasan korupsi pun dapat dilihat secara umum di dalam laporan Rule of Law Index tahun 2020. Secara umum, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1. Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun sebaliknya. Tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin. Secara peringkat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara poin Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin.²

Salah satu indikator di dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi. Dari indikator tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: 1). Tidak adanya korupsi di cabang eksekutif; 2). Tidak adanya korupsi di yudisial; 3). Tidak adanya korupsi di polisi/militer; dan 4). Tidak adanya korupsi di legislatif.

Berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara dengan skor 0,39. Sedangkan pada tahun 2019 Indonesia berada

² World Justice Project, "Rule of Law Index" diakses dari <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index> pada tanggal 20 September 2020 pukul 02:08 WIB.

peringkat 97 dari 126 negara dengan skor 0,38. Baik secara peringkat ataupun poin, Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari kedua informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek keterbukaan informasi penanganan kasus korupsi. Bahkan di titik yang ekstrem, pemerintah gagal dalam mengungkap kasus korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih.

Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi nyatanya berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh institusi penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, biaya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan beragam. Berikut rinciannya:

ProofRead
SB

Tabel Alokasi Anggaran Penanganan Perkara di Tingkat Penyelidikan/Penyidikan APH

Keterangan	Kepolisian		Kejaksaan		KPK	
	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
Pusat	Rp297,8 juta/kasus	25 kasus	Rp158,7 juta/kasus	50 kasus	Rp244,5 juta/kasus	120 kasus
Provinsi	Rp182 juta-Rp1,3 miliar/kasus	2-47 kasus	Rp129,8 juta/kasus	1 kasus	NA	
Kabupaten/Kota	Rp6,4-Rp543,2 juta/kasus	1-75 kasus	Rp129,8 juta/kasus	1 kasus	NA	

Setiap institusi penegak hukum memiliki target kasus per tahunnya untuk dapat menangani perkara korupsi. Setiap tingkatan wilayah pada institusi penegak hukum targetnya berbeda.

Di Kepolisian, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Kasus korupsi yang ditargetkan selama tahun 2020 sebanyak 25 kasus. Sedangkan di tingkat provinsi, target yang ditetapkan beragam. Ada Polda yang menargetkan hanya 2 (dua) kasus per tahun bahkan ada yang hingga 47 kasus per tahun. Hal serupa juga dialami oleh Polres pada tingkat kabupaten/kota. Polres memiliki target penanganan kasus korupsi mulai dari 1 (satu) kasus hingga 12 kasus.

Sedangkan di Kejaksaan, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional berada pada bagian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Target Jampidsus menangani perkara korupsi di tingkat penyelidikan hingga menyediakan sebanyak 50 kasus. Di tingkat provinsi (Kejaksaan Tinggi) dan kabupaten/

kota (Kejaksaan Negeri), target penanganan kasus korupsi hanya 1 (satu) kasus. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi ditargetkan menangani kasus korupsi sebanyak 120 kasus di sepanjang tahun 2020.

Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja penegak hukum, mulai dari kasus yang ditangani, tersangka yang ditetapkan hingga kerugian negara yang ditemukan. Sebab pengawasan masyarakat diperlukan dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kapasitas masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi perlu diletakan sebagai upaya mengawal proses penanganan kasus dugaan korupsi sehingga berjalan tuntas. Artinya penegak hukum wajib menyediakan saluran informasi untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus.

Untuk mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran informasi sebagai upaya memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama periode semester I tahun 2020.

Temuan Umum

Pada semester I tahun 2020 ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian

negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar.


Rata-rata setiap bulannya ada 28 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 62 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 9 (sembilan) kasus korupsi dengan 20 orang tersangka per bulannya.

Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 23 kasus diantaranya atau sekitar 13,6 persen merupakan pengembangan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penindakan kasus korupsi dengan menggunakan metode tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 persen. Sisanya yakni 139 kasus atau sekitar 82,3 merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020.

Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Lima Semester

ICW melakukan perbandingan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sepanjang 5 (lima) tahun pada semester I. Perbandingan dilakukan sejak semester I 2016. Berikut hasil perbandingannya.

ProofRead
SB



Grafik Perbandingan Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2016–Semester I 2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak semester I 2016 hingga semester I 2020 mengalami fluktuasi. Begitu pun juga terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.

Rata-rata kasus korupsi yang dapat disidik oleh penegak hukum pada semester I setiap tahunnya sebanyak 181 kasus. Sedangkan rata-rata para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka semester I setiap tahunnya sebanyak 412.

Penurunan kinerja penegak hukum mulai terlihat sejak semester I 2018. Pun adanya peningkatan di semester I tahun selanjutnya, angkanya tidak signifikan. Hal yang sama juga terlihat pada aspek penetapan tersangka. Sedangkan pada aspek nilai kerugian negara, terjadinya kenaikan yang sangat signifikan sejak semester I 2018 hingga semester I 2020.

Dari informasi di atas setidaknya menunjukkan dua hal.

Pertama, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum rendah jika ditinjau dari segi kasus. Sebab informasi yang diolah dan didapatkan oleh ICW berdasarkan dari pemberitaan dan siaran pers yang disampaikan oleh penegak hukum. Kedua, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara malfungsi. Buktinya, selama periode semester I sejak tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 triliun.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

ICW memetakan kasus korupsi berdasarkan modus yang digunakan oleh para pelaku. Pemetaan modus dilakukan untuk melihat kecenderungan para pelaku dalam melakukan tindakan korupsi. Pertanyaannya adalah: Apakah terdapat modus baru yang dilakukan oleh tersangka? Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang semester I 2020.

ProofRead
SB

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	Mark Up	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan/Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/Pemotongan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	Mark Down	1	-	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Modus yang paling dominan dilakukan oleh para pelaku korupsi adalah penggelapan. Ada sebanyak 47 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp233,7 miliar yang melibatkan 83 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat modus penggelapan adalah sebesar Rp4,9 miliar.

Pelaku didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Direktur/Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rata-rata uang negara yang digelapkan oleh ASN sebesar Rp1,4 miliar. Sementara itu, rata-rata kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Kepala Desa karena melakukan penggelapan sebesar Rp460 juta. Sedangkan, rerata kontribusi Direktur/Karyawan BUMN dalam mengambil uang negara dengan menggunakan modus penggelapan sangat besar, yakni sekitar Rp20,1 miliar.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara cukup besar yaitu dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank NTT, Cabang Surabaya. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut sebesar Rp126 miliar. Tersangka yang ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berjumlah 7 (tujuh) orang dan seluruhnya merupakan debitur. Para debitur diduga tidak dapat membayar agunan sehingga menimbulkan kredit macet³.

Adapun modus lainnya yang kerap digunakan oleh pelaku kejahatan korupsi adalah mark up atau upaya pengelembungan nilai. Jumlah kasus dengan modus mark up sebanyak 33 kasus dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 76 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan karena modus mark up

³ Liputan 6, "Kajati NTT Ungkap Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya", diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4283660/kajati-ntt-ungkap-dugaan-korupsi-kredit-macet-bank-ntt-cabang-surabaya> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:28 WIB.

pun sebesar Rp509 miliar atau sekitar Rp15,4 miliar per kasus.

Teridentifikasi setidaknya ada sekitar 3 (tiga) profesi yang dominan menggunakan modus mark up dalam melakukan tindakan korupsi, yakni pihak swasta, ASN, dan kepala desa. Rata-rata nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh pihak swasta dengan menggunakan modus mark up sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, rerata kerugian negara yang muncul akibat ulah koruptor yang menjabat sebagai ASN dan menggunakan modus mark up nilainya sebesar Rp26,5 miliar.

Salah satu perkara yang menimbulkan kerugian negara cukup besar dengan menggunakan modus mark up yaitu kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Penegak hukum yang menyidik kasus tersebut yakni KPK. Ada sebanyak 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp475 miliar⁴.

Modus mark up kerap kali digunakan oleh para tersangka korupsi pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada tindakan korupsi dengan modus mark up, antara lain: 1). Penyedia barang yang inkompeten; 2). Praktik pinjam bendera; 3). Penurunan kualitas barang/proyek.

ICW menemukan modus baru dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dari hasil pemantauan yang dilakukan diketahui terdapat modus baru yakni manipulasi saham. Ditemukan 4 (empat) kasus korupsi yang berkaitan dengan manipulasi saham. Tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum dengan modus manipulasi saham sebanyak 14 orang dan 13 korporasi. Akibat manipulasi saham, negara dirugikan sebesar Rp16,9 triliun.

Salah satu kasus korupsi yang bermodus manipulasi saham

⁴ Kontan, "BPK: Kerugian negara akibat Jiwasraya capai Rp16,81 triliun", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kerugian-negara-akibat-jiwasraya-capai-rp-1681-triliun> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:34

yakni kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan milik negara. Tersangka dalam kasus tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dan 13 korporasi sebagai manajer investasi. Berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya merugikan negara sebesar Rp16,81 triliun⁵.

Kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya bermula pada saat BUMN tersebut berinvestasi berupa saham dan reksadana pada tahun 2014-2018. Pengelolaan Investasi dilakukan oleh manajer investasi yaitu 13 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Reksadana yang dikeluarkan oleh 13 manajer investasi memuat portofolio saham.

Modus yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yakni adanya manipulasi saham. Sementara itu pelaku lainnya, yaitu Fakhri Hilmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga mengetahui tindak kejahatan. Namun Fakhri didugan tidak melakukan pengawasan dengan cara mengabaikan informasi mengenai adanya manipulasi saham tersebut⁶.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal

ICW melakukan pemetaan terhadap pengenaan pasal tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dalam

⁵ CNBCIndonesia, "Tersangka Jiwasraya, Apa 'Dosa' Fakhri Hilmi Versi Kejagung?" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwassraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:58 WIB.

⁶ CNBCIndonesia, "Tersangka Jiwasraya, Apa 'Dosa' Fakhri Hilmi Versi Kejagung?" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwassraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:58 WIB.

proses penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdapat 7 (tujuh) jenis korupsi. Jenis-jenis korupsinya antara lain: 1). Kerugian keuangan negara; 2). Suap-menyuap; 3). Penggelapan dalam jabatan; 4). Pemerasan; 5). Perbuatan curang; 6). Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7). Gratifikasi. Selain UU Tipikor, ICW juga melakukan identifikasi terhadap penejaan pasal tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berikut rinciannya:

ProofRead
SB

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal

No	Pengenaan Pasal	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Kerugian Keuangan Negara	146	Rp18,1 triliun	-	-
2	Pemerasan	13	-	-	Rp44,6 miliar
3	Suap Menyuap	6	-	Rp1,1 miliar	-
4	Pencucian Uang	2	-	-	-
5	Gratifikasi	2	-	-	-
Total		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, penegak hukum sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dengan total kasus sebanyak 146 kasus atau sekitar 86,3 persen. Tersangka yang ditetapkan menggunakan pasal tersebut berjumlah 303 orang atau sekitar 81,4 persen.

Sementara itu, jumlah kasus korupsi yang menggunakan pasal pemerasan ada sebanyak 13 kasus (3,5 persen), pasal suap menyuap sebanyak 6 kasus (1,6), pasal pencucian uang sebanyak 2 kasus (0,5 persen), dan pasal gratifikasi sebanyak 2 kasus (0,5 persen). Kemudian tersangka yang dikenakan pasal suap menyuap berjumlah 29 orang (7,8 persen), pemerasan berjumlah 24 orang (6,4 persen), pencucian uang berjumlah 14 orang (3,7 persen), dan gratifikasi berjumlah 2 orang (0,5 persen).

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan adanya penegak hukum yang menggunakan 3 (tiga) pasal lainnya yang terdapat dalam UU Tipikor, seperti pasal penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan benturan

kepentingan dalam pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara korupsi penegak hukum belum maksimal menggunakan instrumen yang terdapat di dalam aturan.

Poin penting yang patut menjadi sorotan yakni masih sedikitnya penegak hukum menggunakan instrumen pasal pencucian uang sebagai upaya untuk melakukan pengembalian aset para koruptor. Hal ini tentu menjadi kontraproduktif ketika pemerintah mewacanakan untuk memiskinkan koruptor, tapi pada saat yang bersamaan aspek perampasan aset melalui pasal pencucian uang tidak digunakan. Artinya, pemerintah hanya kuat di dalam tataran wacana bahwa pemerintah memiliki sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi. Tapi dalam aspek implementasi lemah.

Selain itu, sedikitnya kasus korupsi yang menggunakan pendekatan pasal pencucian uang diduga akibat kemalasan penyidik dalam melakukan penelusuran aset para koruptor. Penelusuran aset dilakukan dengan mencari bukti-bukti transaksi keuangan mencurigakan. Salah satu upayanya yaitu bekerja sama antara penegak hukum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

ICW melakukan pemetaan terhadap sektor yang rentan terjadinya praktik korupsi. Dari hasil identifikasi pada setiap kasus, ditemukan setidaknya ada 30 sektor yang menjadi celah rawan korupsi. Klasterisasi sektor beragam, mulai dari aspek sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan. Berikut hasil pemantauan terkait kasus korupsi berdasarkan sektor di semester I 2020.

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Anggaran Desa	44	Rp16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	Rp18,2 miliar	Rp19,5 miliar	-
3	Pertanahan	13	Rp36,3 miliar	-	Rp1,2 miliar
4	Transportasi	12	Rp809,9 miliar	-	-
5	Perbankan	11	Rp254,2 miliar	-	-
6	Pendidikan	8	Rp26,7 miliar	-	Rp43 miliar
7	Pengairan	7	Rp5 miliar	-	-
8	Pertanian	6	Rp4,9 miliar	-	Rp122 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	Rp760 juta	Rp100 juta	Rp3,6 juta
10	Kesehatan	5	Rp13,3 miliar	Rp120 juta	-
11	Pajak	5	Rp4,4 miliar	-	Rp118 juta
12	Perdagangan	4	Rp2,2 miliar	-	-
13	Pasar Modal	4	Rp16,9 triliun	-	-
14	Keagamaan	3	Rp11,9 miliar	-	-
15	Kebersihan	3	Rp1,8 miliar	-	-
16	Olahraga	3	Rp3,1 miliar	-	-
17	Pemilu	3	Rp1 miliar	Rp400 juta	-
18	Energi dan Listrik	2	Rp6 miliar	-	-
19	Penerangan	2	Rp2,2 miliar	-	-

20	Perumahan	2	Rp900 juta	-	Rp5 juta
21	Pertambangan	2	Rp7 miliar	-	-
22	Perikanan	2	Rp300 juta	-	-
23	Kebencanaan	2	Rp11,9 miliar	-	-
24	Kehutanan	1	Rp17,5 miliar	-	-
25	Kependudukan	1	-	-	-
26	Ketenagakerjaan	1	-	Rp65 juta	-
27	Koperasi	1	Rp1 miliar	-	-
28	Pariwisata	1	Rp190 juta	-	-
29	Pertamanan	1	Rp697 juta	-	-
30	Peternakan	1	-	-	Rp100 juta
Total		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Berdasarkan hasil pemantauan ICW terdapat 44 kasus atau sekitar 26 persen kasus korupsi merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 53 orang dengan total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp16,6 miliar. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp378 juta per kasus.

Pengertian korupsi anggaran desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota;⁷ dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Salah satu kasus korupsi anggaran dana desa yang besar nilai kerugian negaranya yaitu kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016. Polres Probolinggo menetapkan Kepala Desa Gunggungan Lor yang berinisial HB karena diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.

Modus yang digunakan oleh HB yaitu menduplikasi anggaran proyek fisik di Desa Gunggungan Lor. Padahal sebelumnya pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengetahui dan meminta Kepala Desa untuk memperbaiki proyek fisik yang bermasalah. Permintaan Inspektorat dipenuhi oleh Kepala Desa. Namun Kepala Desa malah menggunakan anggaran tahun 2017 untuk memperbaiki proyek fisik yang bermasalah. Sehingga Polres Probolinggo menyimpulkan terjadi anggaran ganda yang

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 7
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

dilakukan oleh Kepala Desa⁸.

Selain sektor anggaran desa, diketahui muncul sektor baru di semester I 2020 yang rawan penyalahgunaan yakni korupsi di sektor pasar modal. Dari hasil pemantauan, jumlah kasus korupsi di sektor modal sebanyak 4 (empat) kasus. Subjek yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum berjumlah 27 tersangka dengan rincian, 14 orang dengan berbagai latar belakang profesi dan 13 korporasi.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan sektor pasar modal selain kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yaitu kasus dugaan korupsi di PT. Danareksa Sekuritas, anak BUMN PT.

Danareksa. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp105 miliar.

Kejaksaan Agung menyelidiki kasus tersebut lantaran adanya kejadian gagal bayar dari gadai saham di PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Modus yang dilakukan yakni perdagangan saham fiktif⁹.

Bangsaonline.com, “Korupsi DD, Kades Gung- 8
gungan Lor Probolinggo Ditetapkan Jadi Tersangka”, diakses dari <https://www.bangsaonline.com/berita/70154/%E2%80%8Bkorupsi-dd-kades-gunggung-an-lor-probolinggo-ditetapkan-jadi-tersangka> .pada tanggal 22 September 2020 pukul 15:23 WIB

CNBC Indonesia, “Ini Orang-orang yang Diduga 9
Terlibat Kasus Korupsi Danareksa”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200223213415-17-139919/ini-orang-orang-yang-diduga-terlibat-kasus-korupsi-danareksa> pada tanggal 22 September .2020 pukul 15:39 WIB

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Dari 34 provinsi yang dipantau oleh ICW, hanya 32 provinsi yang informasi mengenai penanganan perkara korupsinya. Sedangkan sisanya tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai penanganan perkara korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai catatan, pemetaan terhadap provinsi TIDAK dapat menjadikan dasar bahwa suatu daerah paling korup. Ada 2 (dua) indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi dan mengawasi penanganan perkara korupsi di penegak hukum. Kedua, aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi dan informasinya disampaikan ke publik. Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama semester I 2020.

ProofRead
SB

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Jawa Tengah	17	Rp61,4 miliar	Rp65 juta	Rp686 juta
2	Jawa Timur	16	Rp139,2 miliar	Rp550 juta	Rp118 juta
3	Sumatera Utara	13	Rp24,5 miliar	-	Rp7,5 juta
4	Jawa Barat	10	Rp6,9 miliar	Rp120 juta	-
5	Riau	9	Rp497,5 miliar	-	Rp100 juta
6	Sumatera Selatan	9	Rp4 miliar	-	Rp3,6 juta
7	DKI Jakarta	7	Rp17,2 triliun	Rp400 juta	-
8	Nusa Tenggara Timur	7	Rp7,6 miliar	-	-
9	Kep. Riau	6	Rp1,5 miliar	-	-
10	Sulawesi Selatan	6	Rp2,5 miliar	-	Rp43 miliar
11	Kalimantan Tengah	5	Rp2,9 miliar	-	-
12	Kalimantan Timur	5	Rp32 miliar	Rp100 juta	Rp700 juta
13	Sulawesi Tenggara	5	Rp14,9 miliar	-	-
14	Aceh	4	Rp1,8 miliar	-	-
15	Bali	4	Rp1,3 miliar	-	-
16	Kep. Bangka Belitung	4	Rp6,4 miliar	-	-
17	Maluku	4	Rp65,9 miliar	-	-
18	Papua	4	Rp21,7 miliar	Rp19 miliar	-

19	Bengkulu	3		Rp435 juta	-	-
20	Kalimantan Selatan	3		Rp2,6 miliar	-	-
21	Lampung	3		Rp5,3 miliar	-	-
22	Maluku Utara	3		Rp7,2	-	-
23	Nusa Tenggara Barat	3		Rp178 juta	-	-
24	Sulawesi Tengah	3		Rp236 juta	-	-
25	Sulawesi Utara	3		Rp863 juta	-	-
26	Sumatera Barat	3		Rp2,8 miliar	-	-
27	Banten	2		Rp2,5 miliar	-	-
28	Gorontalo	2		-	-	-
29	Kalimantan Barat	2		Rp11,1 miliar	-	-
30	Sulawesi Barat	2		Rp2,1 miliar	-	-
31	Jambi	1		-	-	-
32	Papua Barat	1		Rp392 juta	-	-
Total		169		Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

ProofRead
SB

Berdasarkan pemantauan ICW, kasus korupsi banyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 17 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 28 orang dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebanyak Rp61,4 miliar.

Di Provinsi Jawa Tengah modus yang paling sering digunakan oleh para tersangka korupsi yakni penggelapan berjumlah 5 (lima) kasus atau sekitar 30 persen dari total 17 kasus korupsi. Sementara itu, sektor yang rawan dikorupsi yakni anggaran desa. Ada sebanyak 6 (enam) kasus korupsi berkaitan dengan anggaran desa.

Jumlah penegak hukum yang ada di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 74 kantor yang terdiri dari: 1 (satu) kantor Kejaksaan Tinggi, 37 kantor Kejaksaan Negeri, 1 (satu) kantor Polda, dan 35 kantor Polres.

Merujuk pada dokumen DIPA Provinsi Jawa Tengah, target Kepolisian dalam menangani kasus korupsi ada sebanyak 83 kasus dengan anggaran sebesar Rp18,6 miliar. Rata-rata anggaran penanganan per kasus sebesar Rp277 juta.

Sementara itu, target Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi ada sebanyak 38 kasus dengan anggaran sebesar Rp4,9 miliar. Rata-rata anggaran penanganan per kasus sebesar Rp129,8 juta. Jika ditotal maka target kasus yang harus diselesaikan oleh penegak hukum di Jawa Tengah adalah sebanyak 121 kasus.

Jika membandingkan antara penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan target yang harus dicapai selama 1 (satu), artinya kinerja institusi penegak hukum di Jawa Tengah hanya berkisar 14 persen di semester I 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja institusi penegak hukum di Jawa Tengah masih rendah dan terbilang buruk untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kasus korupsi juga banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat kedua. Jumlah kasus korupsi di provinsi tersebut sebanyak 13 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp139,2 miliar dan tersangka yang ditetapkan sebanyak 36 orang.

Tersangka korupsi yang ditangkap oleh penegak hukum kebanyakan menggunakan modus mark up. Sektor yang rentan dikorupsi di Provinsi Jawa Timur serupa seperti yang terjadi di Jawa Tengah yaitu anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa tipologi korupsi yang dilakukan oleh para tersangka di Jawa Timur, yakni menggelembungkan harga pada saat ada proyek pembangunan yang menggunakan anggaran desa.

Jumlah penegak hukum di Jawa Timur ada sebanyak 79 kantor yang terdiri dari: 1 (satu) kantor Kejaksaan Tinggi, 38 kantor Kejaksaan Negeri, 1 (satu) kantor Polda, dan 39 kantor Polres.

Berdasarkan DIPA Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020, kepolisian ditargetkan menangani kasus korupsi sebanyak 301 kasus. Anggaran yang diberikan untuk sejumlah penanganan kasus korupsi tersebut sebesar Rp27 miliar. Rata-rata anggaran per penanganan kasus korupsi sebesar Rp7 miliar.

Kejaksaan menargetkan 39 kasus korupsi untuk dituntaskan dalam DIPA Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Besaran anggaran untuk penanganan kasus korupsi sebesar Rp5 miliar. Per kasus korupsi kejaksaan mendapatkan anggaran rata-rata sekitar Rp129,8 juta.

Jika dibandingkan antara realisasi penanganan perkara kasus korupsi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pemantauan selama semester I 2020 menunjukkan hasil yang buruk. Sebab selama 6 (enam) bulan, penegak hukum di Provinsi Jawa Timur hanya mampu menyidik sekitar 4,3 persen kasus korupsi. Dengan anggaran yang

sangat besar, mekanisme pertanggungjawaban terhadap target penanganan perkara harus jelas.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

Pemetaan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW juga menyorot pada lembaga yang paling banyak terjadinya tindak pidana. Hal ini untuk menunjukkan tentang kondisi setiap lembaga dalam upaya pencegahan korupsi. Semakin banyak kasusnya diduga mekanisme pengawasannya tidak berjalan optimal. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Pemerintah Kabupaten	62	Rp605,8 miliar	Rp19,6 miliar
2	Pemerintah Desa	53	Rp21,4 miliar	-
3	Pemerintah Kota	11	Rp64,5 miliar	-
4	Badan Usaha Milik Negara	9	Rp17,3 triliun	-
5	Badan Usaha Milik Daerah	9	Rp140,3 miliar	Rp65 juta
6	Pemerintah Provinsi	7	Rp11,1 miliar	-
7	DPRD	4	-	Rp100 juta
8	Badan/Lembaga Negara	3	Rp1 miliar	Rp400 juta
9	Badan Usaha Milik Desa	3	Rp420 juta	-
10	Rumah Sakit	3	Rp8,5 miliar	-
11	Kementerian	2	Rp 500 juta	-
12	LPNK	1	Rp2 miliar	-

13	Pengadilan	1	Rp100 juta	-
14	Sekolah Tinggi/ Universitas	1	Rp14 miliar	-
Total		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi yaitu Pemerintah Kabupaten. Sebanyak 62 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Kabupaten di sejumlah provinsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp64,5 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari berbagai latar belakang, seperti ASN, pihak swasta, masyarakat, Anggota DPRD maupun Bupati.

Pemerintah Kabupaten yang banyak melakukan korupsi berada pada Provinsi Sumatera Utara. Ada sebanyak 9 (sembilan) kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan 19 orang tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp24 miliar. Lainnya, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur terbanyak kedua dengan total kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus korupsi dan tersangka yang ditetapkan sebanyak 18 orang. Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp2,9 miliar.

Pada peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak korupsi yakni Pemerintah Desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 75 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp21,4 miliar.

Pemerintah Desa sebagai lembaga terbanyak kedua yang melakukan korupsi ada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing kasusnya sebanyak 10 kasus dan 6 (enam kasus). Nilai kerugian negara yang ditimbulkan untuk masing-masing Provinsi sebesar Rp3,6 miliar dan Rp3 miliar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten belum berjalan secara optimal. Banyaknya kasus yang terjadi di tingkat daerah merupakan sinyalemen bagi Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan menjadi pintu masuk bagi para pihak yang telah memiliki niat jahat untuk melakukan korupsi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa masih ada 1.124 ASN yang terjerat kasus korupsi namun belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi para pihak melakukan tindak pidana korupsi.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

Korupsi sebagai kejahatan kerah putih dilakukan secara sistemik dan melibatkan jejaring yang luas. ICW melakukan pemetaan berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Tujuannya untuk memetakan sampai sejauh mana penegak hukum dapat membongkar simpul kejahatan hingga ke aktor utama. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

Kompas.com, "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> pada tanggal 22 September 2020 pukul 23.29 WIB

Tabel Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	%
1	Aparatur Sipil Negara	114	30,7
2	Swasta	84	22,6
3	Kepala Desa	47	12,6
4	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Negara	23	6,2
5	Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23	6,2
6	Aparatur Desa	15	4
7	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	13	3,5
8	Korporasi	13	3,5
9	Masyarakat	11	3
10	Tidak diketahui	7	1,9
11	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	7	1,9
12	Bupati/Wakil Bupati	4	1,1
13	Non Aparatur Sipil Negara	4	1,1
14	Ketua/Anggota Koperasi	2	0,5
15	Ketua/Anggota Partai	2	0,5
16	Pegawai Kontrak/Honorar	1	0,3
17	Rektor/Dekan/Dosen/Akademisi	1	0,3
18	Ajudan	1	0,3
Total		372	100

ICW menemukan aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yaitu ASN. Ada sebanyak 114 orang atau sekitar 30,65 persen yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, aktor kedua yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah pihak swasta dengan total sebanyak 84 orang atau sekitar 22,6. Lainnya, Kepala Desa berada di peringkat ketiga dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang.

Peran ASN dan pihak swasta dalam melakukan korupsi diketahui pada saat adanya perjanjian antara badan publik dengan

pihak ketiga dalam melakukan pekerjaan, bisa bersifat pengadaan barang ataupun jasa. Modus yang umum digunakan ketika pelakunya ASN dan pihak swasta yakni melakukan mark up harga barang atau jasa yang ditawarkan.

Lain halnya dengan kasus yang melibatkan Kepala Desa sebagai tersangka korupsi. Modus yang umum digunakan yakni penggelapan anggaran desa. Sumber anggarannya beragam, bisa dari Alokasi Dana Desa ataupun Dana Desa.

Hal menarik dari temuan di semester I tahun 2020 adalah adanya 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016), penegak hukum mulai melakukan kriminalisasi terhadap korporasi yang lancung.

Jika dibandingkan sejak semester I tahun 2018 hingga saat ini, total telah ada 19 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Adanya peningkatan pemidaan korporasi oleh penegak hukum jika dibandingkan dengan semester I 2019 merupakan langkah baik yang harus terus dilakukan.

Tabel Jumlah Tersangka dari Korporasi

No	Periode	Jumlah Korporasi
1	Semester I 2018	3
2	Semester I 2019	3
3	Semester I 2020	13
Total		19


Tapi, korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka pada semester I 2020 pun bukan jumlah yang bisa dibanggakan. Sebab penegak hukum hanya mampu menjerat 3,5 persen korporasi dari total tersangka yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi penegak hukum.

Jika melihat aktor yang menjadi tersangka korupsi paling banyak kedua adalah pihak swasta, sepatutnya penegak hukum juga tekun dalam mencari bukti lainnya. Pencarian bukti tersebut perlu dilakukan untuk melihat keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan korporasi sebagai entitas.

Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi secara holistik. Salah satu tujuan pemantauan ini ialah untuk melihat kinerja penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Basis data yang digunakan untuk mengukur kinerja penegak hukum yakni target penanganan perkara, anggaran, dan realisasi penanganan.

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor adalah minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan. Implikasi hak atas informasi yang sulit diakses masyarakat adalah berkurangnya pengawasan ke penegak hukum, oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama semester I 2020 untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Berikut hasil pemantauannya.



Grafik Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2020 oleh Penegak Hukum

Secara umum, penegak hukum yang paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi yaitu institusi Kejaksaan. Ada sebanyak 91 kasus atau sekitar 54 persen kasus korupsi disidik oleh Kejaksaan. Tersangka yang ditetapkan sebanyak 198 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp17,2 triliun.


Sementara itu, Kepolisian menangani sebanyak 72 kasus korupsi atau sekitar 43 persen dari total keseluruhan kasus dengan tersangka sebanyak 136 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp131 miliar.

Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK selama semester I 2020 sebanyak 6 (enam) kasus korupsi atau sekitar 3 persen. Jumlah tersangka yang disidik oleh KPK sebanyak 38 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp805 miliar.

Dalam melakukan analisis kinerja penegak hukum, ICW menggunakan 3 (empat) aspek. Pertama, perbandingan antara target penindakan kasus korupsi dengan realisasi. Kedua, pengenaan pasal untuk memiskinkan koruptor sebagai efek jera. Ketiga, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum Berikut rincian lebih lanjut mengenai kinerja setiap institusi penegak hukum selama semester I 2020.

Kejaksaan

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, penurunan penindakan kasus korupsi terjadi pada semester I 2017 hingga semester I 2019. Namun pada semester I 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan, baik dari jumlah kasus, jumlah tersangka hingga jumlah nilai kerugian negara.



Grafik Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016–Semester I 2020 oleh Kejaksaan

Meskipun secara kuantitas jumlah penindakan kasus korupsi meningkat, perlu dilihat dari segi kualitas penanganan kasus. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan sebanyak 566 kasus per tahun. Jumlah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nasional, 33 Kejaksaan Tinggi di Provinsi, 483 Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota. Terdapat 1 (satu) provinsi yang tidak diketahui, yakni Provinsi Sulawesi Utara.

Setiap kejaksaan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi sebanyak 1 (satu) kasus. Sedangkan di Kejaksaan Agung target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 50 kasus.

Setiap semester diasumsikan bahwa kejaksaan mampu

menangani sebanyak 283 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai. Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan pada semester I 2020 hanya sebanyak 91 kasus. Jika dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi dengan realisasinya, maka kontribusi kejaksaan dalam mencapai target penyidikan hanya 16,1 persen. Artinya kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi buruk.

Secara metode, kasus yang ditangani oleh kejaksaan diantaranya merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020 sebanyak 77 kasus (84,6 persen), pengembangan kasus sebanyak 13 kasus (14,3 persen), dan operasi tangkap tangan sebanyak 1 (satu) kasus (1,1 persen).

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang sama, diketahui bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp75,3 miliar. Setiap kejaksaan di tingkat provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp129,8 juta per kasus. Terdapat pengecualian untuk kejaksaan yang berlokasi di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran yang diberikan untuk kejaksaan di Papua dan Papua Barat sebesar Rp160 juta per kasus.

Adapun Jampidsus Kejaksaan Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp7,9 miliar untuk target 50 kasus korupsi yang ditangani. Per kasusnya Jampidsus mendapatkan anggaran sebesar Rp158 juta. Sedangkan, kasus yang berhasil ditangani oleh Jampidsus sepanjang semester I 2020 hanya sebanyak 6 (enam) kasus atau sekitar 12 persen.

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp17,2 triliun. Besarnya uang negara yang hilang patut menjadi pertanyaan bagi kejaksaan yaitu apakah kejaksaan mampu melakukan pemulihan terhadap

sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

Pengenaan Pasal

Secara umum kejaksaan paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 82 kasus korupsi atau sekitar 90 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, kejaksaan menggunakan pasal pemerasan (5 kasus), pencucian uang (2 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, kejaksaan dapat menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Jika dilihat dari segi kuantitas, kasus korupsi yang dikenakan pasal pencucian uang oleh kejaksaan sedikit. Hal ini berarti kejaksaan tidak memiliki visi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Meskipun demikian, terdapat hal yang patut diapresiasi kepada kejaksaan. Dari 82 kasus korupsi yang berdimensi kerugian negara, terdapat 2 (kasus) korupsi yang dikenakan pasal pencucian uang dengan total Rp16,9 triliun. Kasusnya yaitu kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun dan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas yang negara rugi sebesar Rp105 miliar.

Aktor Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, yaitu ASN (55 orang), pihak swasta (51 orang), Kepala Desa (20 orang), Korporasi (13 orang), dan Dirut/Karyawan BUMN (12 orang). Sedangkan aktor politik yang ditetapkan oleh

kejaksaan masih sedikit, seperti Ketua/Anggota DPRD (5 orang), Bupati (2 orang), dan anggota partai (1 orang).


Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan belum menysasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kejaksaan dalam menelusuri setiap para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, gambaran di atas menunjukkan bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap.

Hal yang patut diapresiasi adalah adanya upaya kejaksaan untuk menetapkan korporasi sebagai tersangka korupsi. Dengan adanya Perma 13/2016 diharapkan dapat menjerat instrumen tambahan bagi kejaksaan untuk meningkatkan upayanya dalam menyidik kasus korupsi yang berdimensi korporasi. Sebab, banyaknya pihak swasta yang dijadikan tersangka oleh kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan korporasi ketika melakukan tindak pidana korupsi.

Kepolisian

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, terdapat tren peningkatan penindakan kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2018 hingga semester I 2020.

ProofRead
SB



Grafik Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016–Semester I 2020 oleh Kepolisian

Peningkatan terjadi dari aspek jumlah kasus dan jumlah tersangka. Sedangkan pada aspek kerugian negara, terjadinya penurunan dari semester I 2019 ke semester I 2020. Namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi kepolisian sebanyak 1.539 kasus per tahun. Jumlah institusi kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 483 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 33 Polda di tingkat Provinsi, 449 Polres di Kabupaten/Kota. Terdapat 1 (satu) provinsi yang tidak diketahui karena data yang ada di dalam DIPA merupakan tahun anggaran 2019, yakni Provinsi Sulawesi Utara.

Setiap kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki target yang beragam. Ada kepolisian yang memiliki target 1 (satu) kasus, ada pula yang mewajibkan untuk menyelesaikan 75 perkara, seperti yang terjadi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polres Jombang. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 kasus.

Setiap semester diasumsikan bahwa kepolisian mampu menangani sebanyak 770 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai. Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian pada semester I 2020 hanya sebanyak 72 kasus. Jika dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi per tahun dengan realisasinya, maka kontribusi kepolisian dalam mencapai target penyidikan kasus korupsi hanya sebesar 4,7 persen. Artinya kinerja kepolisian dalam penanganan kasus korupsi buruk.

Secara metode, kasus yang ditangani oleh kepolisian diantaranya merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020 sebanyak 77 kasus (84,7 persen), pengembangan kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus (9,7 persen), dan operasi tangkap tangan sebanyak 4 (empat) kasus (5,6 persen).

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang sama, diketahui bahwa total anggaran yang diberikan kepada kepolisian untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp277 miliar. Setiap kepolisian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran yang beragam. Paling kecil anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp6,4 juta per kasus di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Anggaran paling besar diberikan kepada Polda Sumatera Utara sebesar Rp1,3 miliar per kasus.

Adapun Dirlitipidkor Bareskrim Mabes Polri mendapatkan

anggaran sebesar Rp7,4 miliar untuk target 25 kasus korupsi yang harus ditangani. Per kasusnya DIRTIPIDKOR mendapatkan anggaran sebesar Rp297 juta. Sayangnya pada semester I 2020 DIRTIPIDKOR Mabes Polri hanya dapat menangani 1 (satu) kasus atau sekitar 4 persen.

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp131,1 miliar. Dengan sejumlah uang negara yang telah hilang apakah kepolisian mampu melakukan pemulihan terhadap sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

Pengenaan Pasal

Secara umum kepolisian paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 62 kasus korupsi atau sekitar 86 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, kepolisian menggunakan pasal pemerasan (8 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pada semester I 2020 kepolisian tidak pernah menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk bagi kinerja kepolisian. Artinya kepolisian sama sekali tidak memiliki upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Aktor Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, yaitu ASN (53 orang), Kepala Desa (27 orang), pihak swasta (22 orang), Dirut/Karyawan BUMN (9 orang), dan Aparatur Desa (8 orang). Sedangkan aktor politik yang ditetapkan oleh kepolisian

masih sangat sedikit, seperti Ketua/Anggota DPRD (3 orang) dan Wakil Bupati (1 orang).


Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian belum menysasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kejaksaan dalam menelusuri setiap para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, gambaran di atas menunjukkan bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap. Bahkan ada kecenderungan aktor di tingkat desa menjadi sasaran dalam penanganan perkara korupsi.

Kepolisian tidak pernah menetapkan korporasi sebagai para pihak yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi. Hal ini patut disayangkan sebab adanya Perma 13/2016 tidak digunakan secara optimal oleh kepolisian. Padahal aktor yang berasal dari unsur swasta merupakan pelaku paling banyak kedua.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, terdapat tren peningkatan penindakan kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2016 hingga semester I 2018.

ProofRead
SB



Grafik Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016–Semester I 2020 oleh KPK

Peningkatan terjadi dari aspek jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah kerugian keuangan negara. Sementara itu berdasarkan grafik terlihat fenomena penurunan secara gradual dari semester I 2018 ke semester I 2019 dan merosot tajam di semester I 2020. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 kasus per tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp29,3 miliar dengan rata-rata per kasus sebesar Rp244,5 juta.

Setiap semester diasumsikan bahwa KPK dapat mampu menangani sebanyak 60 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai per semester. Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK pada

semester I 2020 hanya sebanyak 6 kasus kasus. Jika

dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi per tahun dengan realisasinya, maka kontribusi KPK dalam mencapai target penyidikan kasus korupsi hanya sebesar 5 persen. Artinya kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi buruk.

Hal ini diduga karena adanya sejumlah regulasi yang menghambat kinerja KPK dalam upaya penindakan kasus korupsi melalui revisi UU KPK. Selain itu, peran pimpinan KPK juga merupakan kontribusi terhadap turunnya kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Secara metode penindakan, kasus yang ditangani oleh KPK diantaranya merupakan pengembangan kasus sebanyak 3 (tiga) kasus (50 persen), operasi tangkap tangak sebanyak 2 (dua) kasus (33,3 persen), dan kasus baru di semester I 2020 sebanyak 1 (satu) kasus (16,7 persen).

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK menimbulkan kerugian negara sebesar Rp805, miliar. Dengan sejumlah uang negara yang telah hilang apakah KPK mampu melakukan pemulihan terhadap sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

Pengenaan Pasal

Secara umum KPK paling sering menggunakan pasal suap menyuap dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 4 (empat) kasus korupsi atau sekitar 67 persen yang ditindak menggunakan pasal suap menyuap. Selain itu, KPK menggunakan pasal kerugian negara untuk menindak 2 (dua) kasus lainnya.

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pada semester I 2020 KPK tidak sama sekali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk

bagi kinerja KPK. Artinya KPK sama sekali tidak memiliki upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Aktor Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 3 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, yaitu Ketua/Anggota DPRD (15 orang), pihak swasta (11 orang), dan ASN (6 orang). Selain itu KPK juga Bupati 1 (satu) orang Komisioner KPU, dan anggota partai politik yakni Harun Masiku.

Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK telah menasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Namun upaya tersebut perlu ditingkatkan hingga tahap penuntutan agar para pihak yang diduga terlibat dapat ditangkap. Selain itu, KPK masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangkap Harun Masiku yang buron karena diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU. Jika KPK tidak dapat menangkap Harun Masiku artinya KPK tidak mampu dalam membongkar kasus yang diduga melibatkan aktor yang lebih strategis.

KPK pun diketahui tidak pernah menetapkan korporasi sebagai para pihak yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi. Hal ini patut disayangkan mengingat di tahun sebelumnya KPK pernah menetapkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan korupsi.

ProofRead
SB

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW, terdapat sejumlah kesimpulan yaitu:

1. Terdapat modus baru yang terjadi yakni adanya manipulasi saham berkaitan dengan sektor pasar modal. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat modus manipulasi nilainya sangat besar, yakni Rp16,9 triliun.
2. Anggaran desa menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi. Selain itu, munculnya kasus di sektor pasar modal memberikan peringatan bahwa adanya kerawanan terhadap sektor tersebut.
3. Pelaku korupsi yang paling dominan ditangkap oleh penegak hukum yakni ASN dan swasta.
4. Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Utara diduga buruk. Hal ini tergambar dari tidak adanya informasi yang didapatkan berkaitan dengan upaya penanganan kasus korupsi di kedua daerah tersebut.
5. Penegak hukum jarang atau tidak sama sekali menjerat pelaku yang berasal dari korporasi. Hal tersebut terbukti hanya ada 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.
6. Kinerja penegak hukum dalam aspek penindakan kasus korupsi buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari target pencapaian sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2020 yang persentasenya di bawah 50 persen.
7. Penegak hukum tidak menjadikan instrumen pencucian uang sebagai alat untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dilihat dari penerapan pasal pencucian uang terhadap kasus korupsi hanya dikenakan

pasal pencucian uang hanya 1,2 persen dari total kasus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegak hukum malas dalam mencari bukti-bukti yang mengarah pada tindakan pencucian uang.

8. Penegak hukum jarang atau bahkan tidak sama sekali menggunakan Perma 13/2016 sebagai instrumen untuk menjerat korporasi yang diduga turut andil dalam tindak pidana korupsi.
9. Perubahan regulasi yang dialami oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki taji pada saat kewenangan penindakannya dikebiri. Selain itu, pimpinan KPK yang diduga bermasalah juga menjadi salah satu kontribusi utama dalam penindakan kasus korupsi.

REFERENSI

Komisi Informasi Pusat, “Penganugerahan KIP 2019”, diakses dari https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019 pada tanggal 25 September 2020 pukul 15:51 WIB.

World Justice Project, “Rule of Law Index” diakses dari <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index> pada tanggal 20 September 2020 pukul 02:08 WIB.

Liputan 6, “Kajati NTT Ungkap Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya”, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4283660/kajati-ntt-ungkap-dugaan-korupsi-kredit-macet-bank-ntt-cabang-surabaya> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:28 WIB.

Kontan, “BPK: Kerugian negara akibat Jiwasraya capai Rp16,81 triliun”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kerugian-negara-akibat-jiwasraya-capai-rp-1681-triliun>

pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:34

CNBC Indonesia, “Tersangka Jiwasraya, Apa ‘Dosa’ Fakhri Hilmi Versi Kejagung?” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwasraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:58 WIB.

CNBC Indonesia, “Tersangka Jiwasraya, Apa ‘Dosa’ Fakhri Hilmi Versi Kejagung?” diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwasraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:58 WIB.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bangsaonline.com, “Korupsi DD, Kades Gunggungan Lor Probolinggo Ditetapkan Jadi Tersangka”, diakses dari <https://www.bangsaonline.com/berita/70154/%E2%80%8Bkorupsi-dd-kades-gunggungan-lor-probolinggo-ditetapkan-jadi-tersangka> pada tanggal 22 September 2020 pukul 15:23 WIB.

CNBC Indonesia, “Ini Orang-orang yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Danareksa”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200223213415-17-139919/ini-orang-orang-yang-diduga-terlibat-kasus-korupsi-danareksa> pada tanggal 22 September 2020 pukul 15:39 WIB.

Kompas.com, “Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> pada tanggal 22 September 2020 pukul 23.29 WIB.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

ProofRead
SB

ProofRead
SB

BAB V

ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP (KTP ELEKTRONIK)

LATAR BELAKANG

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP konvensional yang telah bertahun-tahun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia serta digunakan oleh masyarakat Indonesia dianggap memiliki beberapa kekurangan –kekurangan seperti tidak efektif untuk memberikan data kependudukan karena KTP konvensional memungkinkan satu penduduk Indonesia memiliki beberapa KTP. Hal ini seringkali menyulitkan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan terutama kebijakan untuk daerah tertentu karena KTP konvensional tidak dapat merepresentasikan data penduduk setempat secara tepat. Selain itu, KTP konvensional juga memberi peluang kepada penduduk yang ingin berbuat curang pada negara dengan menduplikasi KTP nya supaya dapat melakukan hal-hal seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota dan mengamankan korupsi.

Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP elektronik (e-KTP) yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi.

Sayangnya, keniatan untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Hingga saat makalah ini disusun, kasus ini belum selesai, masih dalam tahap-tahap penyelidikan dan juga persidangan-persidangan.

Dalam makalah ini kami berusaha mengetahui bagaimana korupsi e-KTP yang terjadi dan juga menganalisis kasus tersebut. Dari segi ekonomi politik, menurut kami kasus ini sangat erat dengan kekuasaan, untuk itu pendekatan yang kami gunakan dalam menganalisis kasus ini adalah pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan.

e-KTP (KTP Elektronik)

Menurut Undang Undang Republic Indonesia No. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat guna terciptakan tertib administrasi kependudukan dan setiap instansi pelaksana pelayanan publik wajib melaksanakan urusan administrasi kependudukan serta perlu menerapkan dan menjalankan prinsip prinsip good governance dalam pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional

Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten / kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta

tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)

Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Adapun Fungsi dan kegunaan e-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ,Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Manfaat dari adanya e-KTP bagi pemiliknya adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan Berpergian. Dengan memiliki e-KTP penduduk tidak perlu risau apabila berpergian di daerah lain, sebab penggunaan e-KTP dapat digunakan di seluruh daerah di Indonesia sehingga memudahkan pemiliknya untuk berpergian di seluruh Indonesia.
2. Data Statistik Kependudukan yang Akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronik mendukung terciptanya data statistik

kependudukan yang akurat, penggunaan e-KTP sebagai data diri/identitas tunggal atau tidak dapat digandakan mendukung terciptanya data statistik kependudukan guna pencatatan jumlah penduduk Indonesia secara tepat dan akurat, sebab seorang hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Elektronik saja; seperti contoh pada kasus Air Asia salah satu korban adalah penduduk Blitar, e-KTP yang ada disaku korban dapat lebih cepat memproses identifikasi korban AirAsia. Selain itu data penunjang keluarga korban yang tidak dimungkinkan mendatangi posko dapat diwakilkan dengan e-KTP.

3. Akses Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan beberapa bidang yang dapat digunakan sebagai akses pelayanan publik bagi pemilik e-KTP diantaranya: Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian, dan lain-lain.
4. Perencanaan Pembangunan Nasional yang Tepat Berdasar pasal 58 ayat (4 huruf b) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan perencanaan pembangunan", antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
5. Mempersempit Tindak Terorisme Internasional/Domestik Umumnya teroris memiliki lebih dari satu identitas diri untuk menyamarkan identitas aslinya, terkait adanya Kartu Tanda Penduduk elektronik diharapkan pemalsuan identitas seperti ini dapat dihindarkan, dengan demikian lebih mudah untuk mengetahui jati diri teroris yang sesungguhnya.
6. Menghindari Pekerjaan Ilegal/Imigran Ilegal Seperti halnya teroris umumnya pekerjaan ilegal/imigran illegal

Seperti halnya teroris umumnya pekerjaan ilegal/imigran ilegal menyamarkan identitas aslinya atau dimungkinkan tidak memiliki identitas resmi atas jati dirinya, sehingga dalam hal ini e-KTP sangat bermanfaat untuk menentukan identitas atau status kependudukan seseorang sehingga dapat menyatakan seseorang tersebut sebagai imigran ilegal bila tidak memiliki identitas dan ketentuan yang berlaku.

7. Meminimalisir Penyalahgunaan Dokumen Penduduk Sifat e-KTP yang tunggal dan dapat dideteksi oleh e-reader memudahkan dalam penerbitan dokumen sebab hal ini dokumen penduduk akan lebih mudah dan penyalahgunaan dokumen penduduk dapat dikurangi.
8. Status Kependudukan Seseorang Keberadaan e-KTP menjadikan status kependudukan seseorang menjadi sah dan diakui oleh negara, sebab ketentuannya telah diatur oleh Undang-Undang

Analisis Kasus Korupsi e-KTP

Semua orang mungkin setuju jika korupsi itu tindakan yang merugikan berbagai kalangan dan tentunya menghambat tercapainya suatu tujuan. Begitu juga korupsi yang dilakukan para koruptor dalam pelaksanaan program e-KTP. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, anggaran pelaksanaan program e-KTP adalah sebesar Rp. 5,9 triliun. Dikutip dari nasional.kompas.com¹, Pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution,

¹ nasional.kompas.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.00 WIB

dan PT Sandipala Artha Putra.

Anggaran sebesar Rp. 5,9 triliun tersebut dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 250 miliar. Namun, pihak yang mengembalikan dana tersebut identitasnya masih di rahasiakan oleh KPK. KPK hanya menginformasikan dana tersebut: Rp. 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp. 30 miliar dari perorangan (14 orang).

Kronologi Korupsi

Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP pada hari Kamis, 9 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Irene Putri selaku Jaksa penuntut umum (JPU) KPK membeberkan kongkalikong yang dilakukan para anggota DPR, pejabat Kementerian, dan sejumlah pihak swasta dalam pengadaan proyek e-KTP. Dalam sidang perdana ini, 2 terdakwa kasus korupsi e-KTP juga dihadirkan, keduanya adalah Irman, mantan Dirjen Dukcapil di Kemendagri dan Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam sidang tersebut, JPU KPK juga menuturkan bahwa Irman dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen, bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

Dikutip dari m.tempo.co edisi 9 Maret 2017², Jaksa Irene Putri mengungkapkan korupsi proyek KTP elektronik bermula dari usulan Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri untuk mengubah sumber pembiayaan proyek yang semula dari pinjaman hibah luar negeri (PLHN) menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni pada 2009. “Usulan itu lantas dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi II DPR,” .

² m.tempo.co , diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.50 WIB

Pada awal Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran Kementerian Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR Burhanudin Napitupulu meminta sejumlah uang kepada Irman, Dirjen Dukcapil Kemendagri, agar usulan proyek e-KTP segera disetujui Komisi II. Permintaan itu disepakati sepekan kemudian, yakni untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari Komisi II DPR, akan diberikan sejumlah uang oleh pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kementerian Dalam Negeri yaitu Andi Narogong. Kesepakatan itu disetujui oleh Diah Anggraini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa hari kemudian, Andi menemui Irman untuk mendapat kepastian proyek e-KTP. Irman lalu mengarahkan Andi untuk berkoordinasi dengan Sugiharto, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pada kali itu, Andi dan Irman bersepakat untuk mendatangi Setya Novanto guna mendapatkan dukungan dari Partai Golkar.

Tak lama setelah itu, kedua terdakwa (Irman dan Sugiharto) bersama Andi Narogong dan Diah menemui Setya Novanto di Hotel Grand Melia Jakarta pukul 06.00. Dalam pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Andi kembali menemui Setya di ruangannya di lantai 12 Gedung DPR setelah pertemuan di Grand Melia. Pada kesempatan itu Andi meminta kepastian kesiapan anggaran untuk proyek e-KTP. Setya pun berjanji akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Mei 2010, sebelum rapat dengar pendapat di DPR, Irman menggelar pertemuan dengan Gamawan, Diah, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, Arief Wibowo, M. Nazaruddin, dan Andi Narogong, di ruang kerja Komisi II DPR lantai 1. Pada

pertemuan itu disepakati bahwa program KTP elektronik akan dibiayai APBN murni secara multiyears.

Kronologi yang disampaikan JPU KPK tersebut sebagian isinya hampir sama dengan kronologi yang disampaikan oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarief. Dalam beberapa wawancara dengan media, Elza Syarief mengungkapkan jika Nazaruddin mengetahui bagaimana proyek e-KTP sudah berjalan sebelum adanya tender, dan menurutnya proses pengajuan anggaran di DPR hanyalah formalitas. Elza juga memaparkan jika pihak-pihak yang terlibat kasus tersebut sebelum adanya tender atau dalam masa perencanaan diadakannya proyek e-KTP mereka sudah membuat suatu struktur di dalam bagaimana supaya bisa me mark-up (menggelembungkan) dana proyek e-KTP. Mark-up yang dilakukan mereka cukup tinggi yakni sekitar 35–40%. Dan dalam hal ini 5 perusahaan yang terlibat juga sudah membiayai supaya dibuatlah suatu proposal pembuatan e-KTP untuk kemudian diajukan ke DPR dan disetujui. Jadi, proyek e-KTP itu sudah di create oleh mereka sebelum adanya tender yang disetujui secara legal.

Dikutip dari www.antaraneews.com³, Elza Syarief selaku pengacara Muhammad Nazaruddin mengungkapkan “Nazar itu orang yang disuruh-suruh untuk ikut rapat, membagikan uang ke DPR”. Elza membawa kertas berisi catatan kronologi rekayasa proyek e-KTP berdasarkan cerita Nazaruddin. Berikut kronologi kejadian satu tahun sebelum proses tender proyek e-KTP menurut penuturan Nazaruddin yang tertulis dalam dokumen yang dibawa oleh Elza:

- Rekayasa spesifikasi dan proses tender diatur oleh Andi Septinus. Andi kakaknya Dedi Priyono. Kantor Dedi di

³ www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

Ruko Graha Mas Fatmawati Blok B No 33-35 menjadi pusat operasional pengaturan spesifikasi antara rekanan dan pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

- Pada 1 Juli 2010-Februari 2011 dimulai pengaturan spesifikasi antara pemerintah dan rekanan. Semuanya telah disiapkan, spek maupun rekayasanya, antara Andi bersaudara dan konsorsium termasuk juga staf Kemendagri.
- PT Quadra dimasukkan sebagai salah satu peserta konsorsium karena perusahaan itu milik teman Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa Rp2 miliar.
- Panitia tender mulai Juli 2010-Februari 2011 beberapa kali menerima uang dari Andi Narogong dan konsorsium pada Juli 2010. Andi Narogong memberi uang Rp10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
- Pada September 2010 dia juga memberikan untuk persiapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia di Kemendagri karena anggaran yang sudah disepakati DPR akan diturunkan dan segera disahkan APBN 2011. Andi Septinus mengantar uang ke gedung DPR lantai 12 untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II, Anggota Banggar Komisi II dan pimpinan Banggar sebesar 4 juta dolar AS.
- Pada Desember 2010, terjadi pertemuan di rumah (Setya) Novanto yang dihadiri oleh Khairuman Harahap, Andi Septinus, seluruh direktur utama konsorsium serta Nazaruddin untuk membicarakan finalisasi commitment

fee.

- Pada Januari 2011, terjadi pertemuan di Equity Tower lantai 20 (kantor Novanto) yang dihadiri oleh Novanto, Andi Septonus, Paulus Tanos, Khairuman, Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan seluruh direktur utama konsorsium untuk membicarakan finalisasi commitment fee.
- Pada Desember 2010, untuk menyambut tahun baru, panitia tender meminta uang kepada Andi Septinus. Andi menyiapkan amplop dengan uang total hampir senilai 700 ribu dolar AS yaitu untuk anggota panitia (50 ribu dolar AS), sekretaris panitia (75 ribu dolar AS), Ketua Panitia Drajat Wisnu (100 ribu dolar AS), PPK bernama Sugiarto (150 ribu dolar AS), Plt Dirjen Irman (200 ribu dolar AS), Sekjen Dian A. Seluruh uang itu diserahkan di Hotel Millenium di Tanah Abang, Jakarta.
- Setelah diputuskan kelompok konsorsiumnya, tujuh hari sebelum pengumuman, Andi Septinus dan Dedi Priyono memanggil PPK, ketua panitia dan sekretaris panitia untuk memfinalisasi rekayasa dan spesifikasi tender yang dihadiri oleh seluruh direktur utama konsorsium yaitu Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthapurtra. Saat panitia dan pimpinan proyek pulang, sudah disiapkan uang “angpao” sebesar 500 ribu dolar AS oleh Andi Septinus yang dikumpulkan dari seluruh anggota konsorsium.
- Semua konsorsium mempunyai peran masing-masing. PT PNRI mencetak blangko e-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas bimbingan dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan

perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) dan PT Paulus Tanos mencetak blanko e-KTP dan personalisasi dari PNRI.

- Salah satu peserta konsorsium, PT Sandipala, merupakan perusahaan yang baru dibeli seharga Rp15 miliar dari Harry Sapto oleh pengusaha bernama Paulus Tenos, yang merupakan teman akrab Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sejak Gamawan masih Gubernur Sumatera Barat, Paulus sering menangani proyek listrik di Sumatera Barat.
- PT SAP semula perusahaan yang biasa mencetak KTP, ijazah, visa, ATM, raport, dan passport. Karena selalu merugi dan tidak dapat lagi menerima order cetakan dari pemerintah karena sudah dihukum, maka pemiliknya bernama Hary Sapto menjual perusahaannya kepada Paulus Tenos seharga Rp 15 miliar.
- Saat konsorsium PT PNRI memenangkan tender e-KTP, maka perusahaannya sebagai perusahaan security printing yang beralamat di Jalan Narogong kilometer 15 Cibinong, Jawa Barat, sangat sibuk. Saat ini Direktur Utama PT SAP bersama putrinya bernama Catherina Tanos masuk dalam daftar buron di portal interpol dan diduga bersama keluarganya bersembunyi di Singapura.
- PT PNRI memenangkan tender dengan penawaran harga Rp 5,8 triliun. Para pesaingnya mengajukan penawaran antara Rp 4,7 triliun- Rp 4,9 triliun yaitu konsorsium Telkom dan konsorsium Solusindo.
- Putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPU) menunjukkan adanya persekongkolan dengan bentuk: Horizontal yaitu kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan produk sekitar 70

persen, kesamaan jumlah produk yang ditawarkan oleh konsorsium PNRI dan Astra Graphia serta kesamaan isi dan nilai dari beberapa butir dalam kolom analisa, harga satuan peralatan per jam ke jam dari PT Pagar Siring Grup, PT Yala Persada Angkasa, PT Budindah Mulya Mandiri, PT Tanjung Nusa Persada.

- Persekongkolan dalam bentuk vertikal yaitu panitia tender, konsorsium PNRI dan Astra Graphia, melakukan tindakan post bidding dan melakukan interaksi di luar jam kerja, panitia tender melakukan fasilitasi terlapor konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Putusan KPPU pun merekomendasikan Kemendagri memberikan sanksi kepada pejabat panitia tender E-KTP, memberikan putusan denda kepada PNRI sebesar Rp20 miliar dan Astra Graphia Rp.4 miliar.

Pihak–Pihak yang Terlibat

Proyek e-KTP merupakan proyek yang besar yang tentunya melibatkan banyak pihak. Begitu juga korupsinya, karena tidak mungkin hanya satu orang saja dapat berhasil mengkorupsi dana proyek e-KTP yang besar, butuh kerjasama bahkan bisa saja hingga membentuk sistem. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP, JPU KPK juga membacakan nama–nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Pihak–pihak tersebut adalah:⁴

1. Gamawan Fauzi sebesar US\$4,5 juta dan Rp50 juta.
2. Diah Anggraini US\$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
3. Drajat Wisnu Setyawan US\$615 ribu dan Rp25 juta.
4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US\$50 ribu.

⁴ m.tempo.co ,diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

5. Husni Fahmi US\$150 ribu dan Rp30 juta.
6. Anas Urbaningrum US\$5,5 juta.
7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US\$1,4 juta.
8. Olly Dondokambey US\$1,2 juta.
9. Tamsil Linrung US\$700 ribu.
10. Mirwan Amir US\$1,2 juta.
11. Arief Wibowo US\$108 ribu.
12. Chaeruman Harahap US\$584 ribu dan Rp26 miliar.
13. Ganjar Pranowo US\$520 ribu.
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US\$1,047 juta.
15. Mustoko Weni sejumlah US\$408 ribu
16. Ignatius Mulyono US\$258 ribu
17. Taufik Effendi US\$103 ribu.
18. Teguh Djuwarno US\$167 ribu.
19. Miryam S Haryani sejumlah US\$23 ribu.
20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US\$37 ribu.
21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US\$13 ribu.
22. Yasona Laoly US\$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US\$400 ribu.
24. M Jafar Hapsah sejumlah US\$100 ribu.
25. Ade Komarudin sejumlah US\$100 ribu.
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri

Rp2 miliar.

28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
29. Johanes Marliem sejumlah US\$14,880 juta dan Rp25 miliar
30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US\$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US\$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.

Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

Beberapa pihak yang disebutkan JPU KPK menerima aliran dana korupsi e-KTP membantah. Mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak menerima dana tersebut. Beberapa pihak tersebut diantaranya adalah:

Ganjar Pranowo

Dalam surat dakwaan untuk terdakwa dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima duit sebesar US\$ 520 ribu. Saat bersaksi di sidang lanjutan korupsi e-KTP pada tanggal 30 Maret di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ganjar Pranowo mengaku pernah diberi titipan uang oleh anggota Komisi II DPR Mustoko Weni. Namun, karena tak tahu dari mana asalnya, Ganjar menolak. Ganjar menyebut setidaknya ada tiga kali ia mendapat tawaran uang. Dari berita pemeriksaan yang dibacakan hakim, uang yang ditawarkan kepada Ganjar diserahkan dalam goodybag.

Kesaksian Ganjar Pranowo saat sidang tersebut diperkuat setelah beberapa hari kemudian beredar BAP (Berita Acara

Pemeriksaan) KPK atas nama Miryam S. Haryani ke media sosial. Dikutip dari jateng.tribunnews.com⁵, dalam BAP setebal 27 halaman itu, diketahui bahwa Miryam diperiksa empat kali sebagai saksi atas terdakwa Sugiharto, yaitu pada 1, 7, dan 14 Desember 2016, serta 24 Januari 2017. Kemudian pemeriksaan oleh penyidik Novel dan MI Susanto itu dilakukan di Kantor KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta.

Miryam mengaku mendapat perintah dari Pimpinan Komisi II untuk membantu mengkoordinir pemberian dari Dukcapil. Ia menerima dua kali pengiriman uang dari Sugiharto. Selanjutnya sesuai perintah Chairuman Harapan selaku Ketua Komisi II saat itu, ia membagi uang dalam amplop terpisah. Seluruh amplop berisi uang Dollar kemudian diserahkan pada nama-nama yang terdata dalam daftar. Menurutnya, para pimpinan Komisi II seluruhnya menerima uang US\$3000 terkecuali satu orang, Ganjar Pranowo. Sedangkan lainnya, yakni Burhanuddin Napitupulu (Fraksi Golkar), Taufik Efendi (Fraksi Demokrat), dan Teguh Juwarno (Fraksi PAN), tidak ada kalimat menolak atau mengembalikan. Karena Ganjar menolak, akhirnya uang itu oleh Miryam diserahkan kepada Yasona Laoly yang kini menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gamawan Fauzi

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, Gamawan disebut menerima USD4,5 juta dan Rp50 juta terkait proyek e-KTP. Uang USD 4,5 juta diberikan pengusaha Andi Narogong kepada Gamawan melalui Azmin Aulia dalam dua tahap. Pemberian tersebut untuk melancarkan proses penetapan pemenang lelang proyek e-KTP. Dalam kesempatan itu, Gamawan mengklarifikasi terkait uang Rp50 juta yang disebut diterimanya dari mantan Dirjen

⁵ jateng.tribunnews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08:13 WIB

Dukcapil Irman. Gamawan menegaskan, uang Rp50 juta tersebut adalah honor sebagai pembicara. Sebagai menteri, Gamawan mengaku mendapatkan uang operasional berupa honor bicara Rp5 juta per jam. Gamawan membantah menerima aliran korupsi proyek e-KTP, dalam sidang tersebut Gamawan mengungkapkan:

“Satu rupiah pun saya tidak pernah menerima,” tegas Gamawan.

“Demi Allah, jika menerima, saya minta didoakan agar saya dikutuk Allah SWT,” imbuhnya.⁶

Analisis Kasus Korupsi e-KTP Menggunakan Pendekatan Ekonomi Politik Berbasis Kekuasaan

Dalam buku “Teori-Teori Ekonomi Politik” karangan James A. Caporaso dan David P. Levine, ada tiga jenis kekuasaan: kekuasaan untuk mencapai tujuan dengan mengalahkan alam, kekuasaan terhadap orang lain dan kekuasaan bersama oranglain. Dalam kasus korupsi e-KTP, dari tiga jenis kekuasaan tersebut yang paling selaras dengan usaha para pelaku korupsi e-KTP adalah kekuasaan bersama orang lain. Dalam hal ini para stakeholder proyek e-KTP yang memiliki kekuasaan dan sama-sama memiliki tujuan untuk mengalirkan dana proyek e-KTP untuk diri mereka sendiri, saling bekerja sama menyusun strategi bagaimana supaya mereka bisa mark-up dana proyek e-KTP. Mereka bersama-sama menyusun proyek e-KTP sebelum adanya tender. Mulai dari konsorsium dan perusahaan-perusahaan mana yang akan dimenangkan tendernya serta tugas dari masing-masing perusahaan, dan juga besarnya mark-up yang akan dilakukan. Para pemilik kekuasaan tersebut bersama-sama melakukan hal tersebut hingga pengajuan proposal ke DPR. Mereka merancang semua melalui pertemuan-pertemuan informal yang mereka atur

⁶ nasional.sindonews.com diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09:02 WIB

bersama tempat dan waktunya. Hal ini sangat selaras dengan teori kekuasaan bersama orang lain dimana bila ingin mencapai tujuan yang kita inginkan kita harus bekerja sama dengan orang lain.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini juga membuktikan teori bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan, semakin banyak kekayaan yang kita miliki, semakin besar pula kekuasaan kita. Terlihat bagaimana sang pengusaha Andi Narogong pemilik perusahaan yang sudah terbiasa menjadi rekanan Kemendagri menyiapkan uang sejumlah 4 juta dolar AS untuk diantarkan ke gedung DPR lantai 12 untuk kemudian dibagikan ke pimpinan Komisi II, Anggota Banggar Komisi II dan pimpinan Banggar . Tidak hanya itu, Andi Narogong dan konsorsium juga memberikan uang kepada panitia tender beberapa kali mulai Juli 2010-Februari 2011. Andi Narogong memberi uang Rp10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tidak lain tujuan semua ini adalah supaya usulan anggaran yang telah mereka susun disetujui oleh Komisis II DPR RI. Dan pada akhirnya Komisi II DPR RI menyetujui proposal anggaran yang mereka rancang, tender pun dimenangkan oleh Konsorsium PNRI. Semua ini membuktikan bahwa kekayaan bisa memberikan kekuasaan, termasuk memberikan kekuasaan mempengaruhi orang-orang yang berkuasa. Para anggota DPR yang memiliki kekuasaan pun dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh si pemilik kekayaan.

Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Dalam ekonomi politik, fokusnya adalah interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi. Di kasus korupsi proyek e-KTP ini, terlihat bahwa kekuasaan itu ada dan berperan besar dalam ekonomi politik. Para pemilik kekuasaan/jabatan seperti anggota DPR dan juga anggota dari Kemendagri mendapatkan

kekuasaan dari jabatannya. Pimpinan perusahaan dan konsorsium memperoleh kekuasaan dari kekayaannya. Kemudian terdapat hubungan timbal balik akibat dari kekuasaan yang mereka miliki. Ini membuktikan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan.

KESIMPULAN

KTP merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. program e-KTP ditujukan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara nasional. dengan adanya e-KTP diharapkan tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi.

Usaha merealisasikan satu penduduk satu KTP melalui e-KTP terhambat oleh adanya korupsi. Anggaran proyek e-KTP sebesar Rp. 5,9 triliun, dikorupsi sebesar Rp. 2,3 triliun. Anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 250 miliar. Anggaran yang dikembalikan tersebut berasal dari Rp. 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp. 30 miliar dari perorangan (14 orang). Pihak yang terlibat kasus ini begitu banyak, mulai dari pejabat pemerintahan, politisi, hingga pengusaha. Pihak pemenang tender proyek e-KTP juga terlibat. Pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini berusaha merancang sedemikian rupa strategi supaya

bisa me mark-up dana proyek e-KTP untuk kemudian dapat mengalir ke kantong mereka masing–masing.

Pendekatan ekonomi politik berbasis kekuasaan menekankan pada pentingnya kekuasaan pada hubungan ekonomi. Kasus korupsi proyek e-KTP membuktikan bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan. Kasus ini juga merepresentasikan adanya hubungan timbal balik antara pemilik kekuasaan dari jabatan dengan pemilik kekuasaan dari kekayaan. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hubungan ekonomi politik itu sangat penting. Itulah mengapa kami sebagai tim penyusun mendukung asumsi “pendekatan ekonomi politik berbasis pada kekuasaan berbeda dengan pendekatan neoklasik yang lebih meminimalisir kekuasaan”.

REFERENSI

Jateng.tribunnews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 08:13 WIB

m.tempo.co , diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.50 WIB

m.tempo.co ,diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

nasional.kompas.com, diakess pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.00 WIB

nasional.sindonews.com diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09:02 WIB

www.antaraneews.com, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 09.00 WIB

ProofRead
SB

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

ProofRead
SB

BAB VI

KORUPSI PENYEBAB TERPURUKNYA SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA (Kewenangan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi)

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam

antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada "birokrasi patrimonial" yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.

Saat digulirkannya reformasi, bangsa Indonesia pada awalnya memiliki suatu harapan adanya perubahan terhadap kondisi kehidupan bangsa, khususnya terhadap penyelesaian kasus-kasus korupsi yang telah berlangsung. Namun, kenyataannya, hingga detik ini wujud tindakan pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara memuaskan. Bahkan, tindakan korupsi terlihat makin menyebar tidak saja di kalangan Pusat tetapi telah sampai pula di tingkat Daerah.

Perkembangan tindak pidana korupsi, makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Ketika korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Namun, kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh Pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tetapi kenyataan yang ada justru tidak berubah, dan bahkan makin menjadi-jadi.

Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.

Harapan masyarakat agar para pelaku tindak pidana korupsi mendapat ganjaran hukuman yang setimpal telah banyak dilontarkan. Dalam musyawarah alim ulama Nadhatul Ulama (NU) se Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Agustus 2002 telah dirumuskan fatwa-fatwa keras mengenai tindak pidana korupsi, antara lain: mengkriminalisasikan korupsi sama dengan pencurian dan perampokan; pelakunya dapat dikenai pidana maksimal berupa potong tangan, dan kalau meninggal dianjurkan tidak perlu disholati. Selain itu, harapan agar pemberian hukuman dalam jumlah maksimal seperti pidana penjara seumur hidup lainnya sesuai berat ringannya kesalahan pelaku kasus-kasus korupsi dimaksudkan pula pertama untuk memberikan shock therapy (efek kejut) secara berulang-ulang sehingga diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun calon-calon pelaku korupsi. Kedua, memutus stelsel dan mekanisme korupsi yang sudah berurat berakar. Pelaksanaan hukuman secara maksimal (lama) diharapkan dapat memotong

jalur-jalur korupsi yang telah terbangun bersama tokoh-tokoh yang dikenai pidana itu.

Strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*). Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (*benefit-cost ratio*) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Pengerahan segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan persoalan dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama-sama sangat parahnya dengan persoalan hukum, sehingga masalah tersebut harus dibenahi secara simultan. Alasan mengapa korupsi dianggap merupakan persoalan sosial karena korupsi telah mengakibatkan hilangnya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi pun harus dianggap sebagai persoalan psikologi sosial, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari kata *corrumpere* (Webster Student Dictionary: 1960).

Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (The Lexicon Webster Dictionary 1978).

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".

Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di berbagai Negara, namun secara umum masih ada titik persamaan pengertiannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Soemitro Djojohadikusumo, menyebutkan tingkat kebocoran dana pembangunan pada 1989–1993 sebesar 30 persen, sedangkan menurut hasil penelitian World Bank, kebocoran dana pembangunan mencapai 45%.

Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann, dalam laporan mengenai bureaucratic and judicial bribery, menyatakan praktik penyuapan di peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara Negara-negara berkembang.

Korupsi di Indonesia memang sudah sangat memprihatinkan, BPKP menyebutkan pada tahun 1995 terjadi 358 kebocoran dana negara senilai Rp 1,072 triliun. Laporan BPKP tahun 1996 penemuan kebocoran di 22 departemen dan lembaga pemerintah non departemen seluruhnya bernilai Rp 322 miliar. Di samping itu sepanjang tahun 1995-1996 ditemukan 18.578 kasus korupsi

dan penyelewengan senilai Rp 888 miliar.

Sedangkan berdasarkan data dari Kejaksaan Agung RI, kerugian negara selama lima tahun terakhir (1 April 1994 sampai dengan 28 Februari 1999) mencapai Rp 4.470.181.575.472,45,- sedangkan yang dapat diselamatkan hanya sebesar Rp 597.533.336.347,79,-

Parahnya korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy Ltd (PERC), sebuah lembaga survey yang cukup prestisius. Pada tahun 2004, hasil survey menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan, Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sejalan dengan hasil survey tersebut, Transparency International (TI) pada tahun 2004 menempatkan Indonesia pada urutan Negara paling korup ke-135 dari 145 negara yang disurvei atau berada pada urutan ke-10 dari bawah dengan nilai Corruption Perception Index (CPI) 2.0.

Selain itu, dalam tajuk yang berjudul Wakil Rakyat, Mari Korupsi Lewat Celah UU, yang dimuat dalam Surat kabar, Kompas, Kamis, 6 April 2006 pada halaman 5 mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, lebih dari 1000 pejabat daerah terlibat korupsi. Mayoritas berasal dari kalangan anggota wakil rakyat. Persisnya kini ada 1062 kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih dari separuhnya (69%) berasal dari DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya di tingkat Propinsi. Kebanyakan kasus tersebut terjadi pada periode 1999–2004 dan telah merugikan negara tidak sedikit. Taksiran Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam kurun waktu 2000–2004, kerugian negara mencapai 475 miliar rupiah. Pada tahun 2005, tersangka korupsi yang berasal dari legislator dan pejabat daerah seperti dimuat dalam surat kabar Media Indonesia, Selasa, 26 September 2006 adalah :

MPR/DPR	8 orang
DPRD Propinsi	41 orang
Gubernur	3 orang
Bupati	19 orang
Walikota	7 orang

Hal ini menunjukkan bahwa kalau sebelumnya korupsi hanya terjadi secara terpusat dalam struktur eksekutif, setelah reformasi, terutama di era otonomi daerah, praktik korupsi justru menyebar dan meluas ke lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena adanya tindakan saling mendukung di antara kedua lembaga tersebut sehingga membentuk suatu lingkaran setan dan terjadilah suatu bentuk korupsi berjamaah yang sangat sistematis.

Melihat kondisi di atas, perkembangan korupsi di Indonesia selama 50 (lima puluh) tahun terakhir ini menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan meskipun sudah ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Korupsi bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin canggih yaitu dilakukan secara terorganisir dan sangat rapih, baik pada saat melakukan tindak pidana korupsi maupun pada waktu menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Masalah korupsi di Indonesia bukan lagi merupakan masalah hukum semata akan tetapi juga sudah merupakan masalah politik, sosial, dan masalah ekonomi yang tidak pernah berhenti terutama sejak pemerintahan Orde Baru. Tindakan korupsi ditandai dengan kebocoran-kebocoran keuangan negara dan hal ini sudah terjadi semenjak dilakukannya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dan melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif.

Namun sangat disayangkan sekali, tingginya tingkat korupsi

ini tidak diikuti dengan tingginya tingkat keseriusan penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan selama tahun 2005. Berdasarkan Laporan Kejaksaan kepada Komisi III DPR RI tanggal 1 September 2005 menyebutkan bahwa sejak periode Januari 2004–April 2005 jumlah perkara korupsi yang dilakukan penyidikan sebanyak 961 perkara dan baru dapat diselesaikan sebanyak 149 perkara (kurang dari 20%), dan sebanyak 812 perkara korupsi yang belum selesai penyidikannya. Jumlah kasus korupsi di seluruh Indonesia yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri sejak Januari–Juni 2005 adalah sebanyak 308 kasus. Tidak berbeda dengan Kejaksaan, penanganan perkara korupsi oleh Kepolisian juga dinilai tidak maksimal. Dari 191 perkara korupsi yang ditangani selama tahun 2004, penyidik Kepolisian Negara RI hanya bisa menuntaskan 29 kasus. Sisanya sebanyak 162 kasus (85%) masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.

Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya SDM dari aparat penegak hukum, juga disebabkan karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini seringkali menjadi celah hukum yang disatu sisi menghambat upaya pemberantasan korupsi dan disisi lain menguntungkan para pelaku korupsi.

Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah berhasil menekan tindakan korupsi seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan China. Negara-negara tersebut secara tegas memberikan hukuman yang berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Sementara, di Indonesia, ancaman maksimum terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimum seumur hidup dan

denda maksimum 30 juta rupiah, dan biasanya vonis akhir masih tergantung pada pembelaan pengacara terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memang sangat ramah terhadap para koruptor.

Kebijakan Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah Indonesia sejak awal pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pencegahan korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Soeprapto sudah melakukan berbagai tindakan pemberantasan korupsi yang berakhir dengan penuntutan terhadap beberapa orang menteri.

Selanjutnya, karena kerasnya tuntutan masyarakat dalam memberantas korupsi, kemudian timbulah gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Kawilarang, dan pada saat itu beberapa tokoh koruptor berhasil ditangkap dan diadili seperti Lie Hok Thai dan Piet De Quelyu.

Di era tahun 1960-an, berdasarkan hukum darurat muncul kembali Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution dan Sekretaris Kolonel Muktiyo. Akan tetapi tim ini terpaksa dibubarkan mengingat tekanan politik era Orde Lama. Selanjutnya, di era tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru

membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, namun juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan terlalu besarnya campur tangan kekuasaan terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Tim Pemberantasan Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat dicatat antara lain :

1. Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor: Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor: Prt/PM/011/1957.
2. Undang-Undang Nomor: 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan pula beberapa peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.
2. Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman Nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung RI sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat dan anggotanya sekurang- kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim Gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;

- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; atau
- c. dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Tugas dan Wewenang Tim Gabungan Ini Saat Ini Telah Digantikan Kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Menjelang akhir tahun 2004, dalam program 100 hari pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan INPRES Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi tersebut terdiri dari instruksi umum dan instruksi khusus yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Secara garis besar, isi dari Instruksi Umum antara lain merupakan dukungan terhadap kinerja dari KPK terutama dalam hal pelaporan harta kekayaan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa maupun perijinan. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi, melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara serta peningkatan kualitas kerja dan pengawasan di tiap departemen/institusi.

Sedangkan Instruksi Khusus yang khusus diberikan kepada

Menteri Keuangan, BUMN, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan HAM, MENPAN, Kepala BAPENAS secara substansi lebih difokuskan pada penyiapan berbagai perumusan kebijakan, perundang-undangan untuk optimalisasi upaya pemberantasan korupsi, sosialisasi anti korupsi di masyarakat.

Dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 terdapat 2 instruksi khusus yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu :

1. menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi;
2. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) Bidang Pencegahan Tahun 2004-2009 terdapat 12 kegiatan Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung Pemberantasan Korupsi yang menjadi tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI meliputi :

1. Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
3. Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.
5. Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik.
6. Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

7. Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
8. Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
9. Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.
10. Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi.
11. Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba
12. Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dari kedua belas tugas tersebut, yang berhasil diselesaikan hanya 2 yakni Undang-Undang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi dan UU Timbal Balik.

Di sisi lain, bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran (korupsi) dan hal ini jelas harus dicegah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindakan korupsi sehingga tercipta suatu budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Ada 4 (empat) faktor yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu:¹ merekrut pegawai yang jujur dan melatihnya tentang kesadaran akan resiko melakukan kecurangan;

- a. menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif;
- b. menyebarkan pemahaman yang baik dan penghormatan terhadap kode etik atau etika; dan
- c. menyediakan program pelatihan bagi pegawai.

¹ Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta, Yogyakarta: Gava Media, 2006, halaman 101.

Selain itu, terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar.¹⁶

Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi/kecurangan dapat diakibatkan oleh: tekanan keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya.

Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal, yaitu :

- a. kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- b. ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- c. terbatasnya akses terhadap informasi;
- d. ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan; dan
- e. tidak adanya jejak audit.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan korupsi adalah :

- a. menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
- b. menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan publik, pendapatan negara, pengelola keuangan negara, penegak hukum, dan pembuat kebijaksanaan sebelum menduduki jabatan harus didaftar kekayaannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi. Melalui mekanisme ini, pegawai negeri atau pejabat yang tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya

yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang resmi dapat digugat langsung secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dirampas untuk negara.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pihak swasta juga perlu dilakukan. Sebab bila rakyat sendiri menoleransi korupsi, yang setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, dan setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan bisa diberantas karena masyarakat ikut pula menciptakannya.

Kebijakan pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat :²

1. ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
2. ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.
 - 1) Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif
 - 2) Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan pribadi dan menyediakan
 - 3) aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern.
 - 4) Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel

² Andi Hamzah, Op Cit, halaman 251-252.

dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik.

- 5) Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik.
- 6) Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan
- 7) Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

Lembaga Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu :

1. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepolisian Republik Indonesia; dan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh 2 (dua) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan lainnya.^{3 18}

³ Taufiqurrahman Ruki, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia, Majalah Hukum Nasional No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005 halaman 121.

Selain lembaga-lembaga tersebut, dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam penanggulangan korupsi, telah pula dibentuk beberapa lembaga baru yaitu :

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
2. Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005);
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Tim Pemburu Koruptor.⁴¹⁹

Selain lembaga-lembaga tersebut, lembaga yang juga terkait tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanggulangan korupsi adalah BPKP dan BPK serta Inspektorat Jenderal tiap-tiap Departemen/LPND atau BAWASDA di tiap-tiap Pripinsi, Kabupaten dan Kota.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan (represif) terhadap

⁴ W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, BPHN, Bali, 2006, halaman 6.

tindak pidana korupsi tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi (preventif). Tugas-tugas KPK adalah :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- d. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Butir a dan b, merupakan fungsi KPK sebagai trigger mechanism atau pendorong terhadap optimalisasi tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi. Dalam kaitannya dengan tugas koordinasi, KPK berwenang antara lain untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK memiliki kewenangan khusus yaitu dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan alasan antara lain :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; dan
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur

korupsi.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Peranan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi

Sebelum terbentuknya lembaga atau komisi yang mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, kejaksaan sudah secara konsisten menjalankan fungsi tersebut sejak berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971 atau UU No. 24 Prp 1960 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/PERPU/013/1958. Oleh karena itu secara historis lembaga kejaksaan telah cukup lama dan berpengalaman dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 2 Keppres tersebut, disebutkan bahwa tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan serta turut serta menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Sedangkan fungsi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keppres 55 Tahun 1991 adalah :

1. merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
2. menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melakukan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
4. Menetapkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

5. memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya
7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Untuk mendorong dan terus meningkatkan kualitas kejaksaan sebagaimana tuntutan publik, maka kejaksaan merumuskan program strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kita maklum bahwa penyelesaian korupsi sebagai suatu permasalahan sistematis dan memerlukan pendekatan yang sistematis pula yaitu antara lain melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan :

Upaya-upaya pencegahan

- membuka akses bagi masyarakat atas informasi penyelesaian pengaduan secara transparan, baik berupa proses maupun dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- pelayanan pengaduan (public complain) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personil kejaksaan;
- akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai gratifikasi;
- penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara dan manajemen SDM dan pembinaan aparatur negara;
- peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Upaya penindakan

- a. Percepatan penyelesaian dan eksekusi tindak pidana korupsi, ditempuh dengan beberapa strategi :
 - 1) Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang negara. Prioritas pemberantasan korupsi pada 5 (lima) besar lembaga pemerintah dengan APBN terbesar;
 - 2) Percepatan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sudah ada;
 - 3) Mempercepat pembekuan dan pengelolaan aset- aset hasil penyitaan negara;
 - 4) Melakukan pembatalan terhadap berbagai SP3 perkara-perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali berupa diaktifkan- nya kembali penyelesaian kasus-kasus korupsi kontroversial;
 - 5) Mempercepat proses hukum terhadap tersangka/ terdakwa tindak pidana korupsi di pusat dan daerah yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah dan Pejabat lainnya;
 - 6) Mempercepat proses hukum terhadap penyelewengan anggaran temuan BPK dan BPKP yang berindikasi tindak pidana korupsi;
 - 7) Melakukan eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berupa pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana korupsi.
- b. Dukungan terhadap Lembaga Penegak Hukum, dilakukan dengan cara :
 - 1) Membentuk satuan tugas (Task Force) yang terdiri dari para ahli/profesional yang berhubungan dengan

- tindak pidana korupsi;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga penegak audit internal dan eksternal pemerintah dengan kejaksaan;
 - 3) Peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum;
 - 4) Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum.

Pada prinsipnya, peran Kejaksaan di berbagai negara dikelompokkan dalam 2 (dua) sistem, pertama, disebut mandatory prosecutorial system, dan kedua, disebut discretionary prosecutorial system.

Kejaksaan RI atau lazim disebut Korps Adhyaksa masuk ke dalam kedua kelompok tersebut, baik mandatory prosecutorial system di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, dan discretionary prosecutorial system khusus di dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengacu pada pasal 284 ayat 2 KUHAP jo Pasal 26 Undang-Undang No 31/1999 jo Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 44 ayat 4 serta Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 30 huruf d Undang-Undang No 16/2004 tentang Kejaksaan RI, sedangkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia.

Beberapa dekade terakhir, ekspektasi masyarakat yang mencuat ke permukaan terkait dengan kinerja Korps Adhyaksa, hanya berkuat dengan pemberantasan korupsi.

Kriteria ini juga dijadikan acuan masyarakat untuk mengukur keberhasilan figur seorang Jaksa Agung. Keberhasilan seorang Jaksa Agung memimpin Korps Adhyaksa diukur dari sisi keberaniannya

di dalam menindak koruptor, walaupun pemberantasan korupsi itu hanya bagian kecil dari upaya penegakan hukum dalam pengertian mikro dan selain itu sebenarnya keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penanggulangan faktor-faktor lain yang menstimulusnya.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1991 tampaknya tidak berbeda jauh dengan UU sebelumnya. Kejaksaan RI masih ditetapkan sebagai lembaga pemerintahan (vide pasal 2 ayat 1), Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden vide pasal 19 ayat 2) serta bertanggung jawab kepada presiden dan DPR (vide pasal 37 ayat 2), meskipun dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU tersebut dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (vide pasal 2 ayat 1 dan 2 serta penjelasannya dan penegasan ini memang tidak dimuat di dalam UU sebelumnya).

Karakteristik kewenangan ini sejalan dengan penggarisan PBB pada tahun 1990 yang menyetujui Guidelines on The Role of Prosecutor dan Ketetapan International Association of Prosecutors, bahwa menjamin profesi ini tidak boleh diintimidasi, diganggu, atau diintervensi di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengaturan yang demikian, mengandung makna dari sudut kedudukan.

Tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah yang lalu, di era Kabinet Indonesia Bersatu, komitmen pemerintah dalam penegakan hukum nuansanya tampak lebih kental. Kejaksaan bak mendapat durian runtuh, kekhawatiran adanya dual obligation diharapkan pupus menjadi one way obligation, dengan keluarnya berbagai produk-produk hukum pemerintah.

Diawali dengan Instruksi Presiden No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan kepada jajaran kejaksaan agar mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan jaksa/penuntut umum dalam rangka penegakan hukum serta meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, BPKP, PPATK, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Terakhir Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tim yang selanjutnya disebut dengan Timtas Tipikor ini, terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI dan BPKP, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena komitmen pemerintah yang kuat di dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain.

Dalam upaya mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kejaksaan telah mengeluarkan beberapa kebijakan internal sebagai upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE- 007/A/JA/11/2004 tentang percepatan penanganan perkara-perkara korupsi se-Indonesia. Ketentuan ini menginstruksikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia agar melaksanakan program 100 hari penyelesaian

perkara-perkara korupsi se-Indonesia.

Sebagai perwujudan atas terbitnya dua kebijakan tersebut kinerja kejaksaan mengalami kemajuan dan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik dalam yakni dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain :

- 1 Eksekusi terhadap terpidana tindak pidana korupsi para mantan Direktur Bank Indonesia
- 2 Eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan Kabulog/ Menperindag.
- 3 Eksekusi terhadap terpidana korupsi H. Probosutedjo
- 4 Eksekusi terhadap terpidana korupsi mantan direktur utama Bank umum servitia.

Adapun keuangan negara yang diselamatkan Rp 653.679.843.727,44 sedangkan nilai asset dalam penyitaan senilai US\$ 11.000.00 dan Rp 2 trilyun. (sumber data: Lap. Satu tahun agenda pembaharuan kejaksaan, hal 96-97)

Perkara penyelesaian korupsi yang diselesaikan dari tahun 2003-Maret 2006.

Tahun	Sisa	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesai kan	Sisa	Presentase Tingkat Penyelesaian
2003	71	553	624	584	40	93%
2004	40	577	617	586	31	95%
2005	31	689	729	700	29	96%
2006	29	162	191	161	30	84%

Peranan Kepolisian Republik Indonesia (NCB-Interpol Indonesia) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi

Mengingat kejahatan terus berkembang terutama dalam tindak pidana korupsi sementara kewenangan aparat penegak hukum memiliki yurisdiksi terbatas dalam wilayah negaranya, maka setiap negara menyadari perlunya kerjasama antar negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan melakukan tukar menukar informasi dan saling membantu dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, perampasan hasil kejahatan, ekstradisi serta pemindahan narapidana. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi hal ini telah disepakati dengan dituangkannya hal tersebut dalam Konvensi Anti Korupsi 2003.

Dalam Chapter IV Konvensi Anti Korupsi 2003 disebutkan bentuk-bentuk kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni :

- a. ekstradisi;
- b. pemindahan narapidana;
- c. bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
- d. ansfer of criminal proceeding;
- e. kerjasama penegak hukum;
- f. penyidikan bersama;
- g. teknik-teknik penyidikan khusus (pembuntutan);
- h. asset recovery (penyitaan dan pengembalian asset).

Kerjasama ini dilakukan melalui International Criminal Police Organization (ICPO–Interpol). ICPO-Interpol adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi semua bentuk kejahatan dengan menciptakan dan membangun kerjasama kepolisian melalui National Central Bureau (NCB-Interpol) Negara-negara anggota. Indonesia berkaitan dengan

hal ini telah membentuk NCB-Interpol Indonesia. Kepala NCB-Interpol Indonesia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Namun perlu dijelaskan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia hanyalah sebatas pemberi sumber informasi criminal, sebagai fasilitator untuk terselenggaranya kerjasama antar penegak hukum Indonesia dan Negara lain dan melayani, memproses dan mengkoordinasikan dengan pihak berwenang dalam memenuhi permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari dalam dan luar negeri.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan Negara dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup tiga kriteria yaitu pemeriksaan keuangan; pemeriksaan kinerja; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

a. Pemeriksaan keuangan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

b. Pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK atas aspek ekonomi dan efisiensi serta atas aspek efektifitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajerial oleh APIP.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan ini dilakukan BPK dengan tujuan khusus. Termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah

pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, yang tujuannya antara lain guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara serta adanya unsur pidana.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam melakukan pemeriksaan baik segi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

BPK diberi kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa; kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa; termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya, antara lain dengan memahasnya bersama pihak terkait. Selain itu, hasil pemeriksaan tersebut juga disampaikan kepada pihak pemerintah untuk dilakukan koreksi dan menanggapi temuan yang ada. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya unsur pidana, maka BPK wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor)

Berkaitan dengan tugas dan wewenang penanggulangan korupsi, telah dibentuk sebuah Tim yakni Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan

sebutan Tim Tastipikor. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

Pertimbangan dibentuknya Tim Tastipikor adalah untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur yang terlibat dalam Tim Tastipikor ini terdiri dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tim ini melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di dalam diktum ketiga dan keempat Keppres tersebut disebutkan bahwa Tim Tastipikor bertugas :

- 1 melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap kasusu dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- 2 mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Tim Tastipikor :

- 1 Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya menegakan hukum dan mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh

segala informasi yang diperlukan dari semua instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan keanggotaan Tim Tastipikor terdiri dari :

- a. Penasehat :
 1. Jaksa Agung RI.
 2. Kepala Kepolisian Negara RI.
 3. Kepala BPKP
- b. Ketua merangkap Anggota: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Wakil Ketua Merangkap Anggota: Direktur III/Pidana Korupsi dan WCC, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI.

Wakil Ketua Merangkap Anggota: Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Jumlah anggota Tim sebanyak 45 masing-masing instansi terdiri dari 15 orang anggota. Selain anggota tersebut, Tim Tastipikor dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris dan kelengkapannya diangkat oleh Ketua Tim Tastipikor. Adapun alamat Tim Taspikikor ini di Kejaksaan Agung RI, Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Ketua Tim Tastipikor melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu kepada Presiden, dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan, dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BPKP.

Masa tugas Tim Tastipikor selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada APBN mata anggaran Kejaksaan RI, yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara khusus oleh Tim Tastipikor.

KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas KPK tidaklah hanya bersifat penindakan (represif) terhadap tindak pidana korupsi tetapi juga yang bersifat pencegahan korupsi (preventif). Tugas-tugas KPK adalah :

- koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
- melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam rangka menunjang kinerja KPK maka dibentuklah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau lebih dikenal dengan sebutan Tim Tastipikor. Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005.

Tim Tastipikor adalah untuk lebih mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Unsur-unsur yang terlibat dalam TimTastipikor ini terdiri dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tim ini melaksanakan tugasnya sesuai tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing, diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tim Tastipikor mempunyai tugas, antara lain:

- melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap kasusu dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara secara optimal.

REFERENSI

Mochtar Lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: LP3ES, 1985, halaman XVI.

Kamus Hukum, Fockema Andreae, Bandung: Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976

Daniel Kaufmann, Governance and Corruption: New Empirical Frontier For Program Design, dalam T. Mulya Lubis, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah, disampaikan dalam Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998

M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-Communication, 2006, halaman 66.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Proses Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, tanggal 16 April 1999.

Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media, 2006, halaman 101.

Andi Hamzah, 251-252.

Taufiqurrahman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Indonesia*, *Majalah Hukum Nasional* No. 2, BPHN, Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2005 halaman 121.

W. Tangun Susilo dan IB Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Bali, 2006, halaman 6.

Media

Tempo, 22 Januari 1994, dalam BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999, halaman 296.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

ProofRead
SB

BAB VII

ROBLEMATIKA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan manusia yang karena akibatnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara diancam hukuman pidana. Bahkan di Cina, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman mati, digantung dihadapan umum.

Kesadaran akan bahaya tindak pidana korupsi telah merata di setiap negara, dan di setiap negara mengkategorikannya sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya pemberantasan korupsi di setiap negara demikian gencar, tetapi nyatanya tindak pidana korupsi tetap berkibar demikian pula halnya di Indonesia dimana belakangan ini terdapat sederetan pejabat tinggi negara yang diduga dan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan banyak diantara pelaku tindak pidana korupsi itu adalah orang-orang yang seharusnya sangat paham hukum dan seharusnya menjadi panutan masyarakat. Di sinilah pokok permasalahan utama tentang kenapa tindak pidana

korupsi memiliki berbagai kendala dalam penyelesaiannya.

Namun demikian, bagaimanapun sulitnya tindak pidana korupsi ini diberantas, harus tetap diupayakan penyelesaiannya karena bila tidak dilakukan akan lebih membahayakan bagi eksistensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan tetap semaraknya tindak pidana korupsi maka berapa besar pun aset pemerintah dan negara untuk pembangunan maka akan sulit untuk mencapai kemakmuran masyarakat, sebab dengan disertai korupsi manajerial pemerintahannya menjadi kacau dana tidak efektif dan efisien.

Penyelesaian tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu :

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah ada jauh sebelum kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari sederetan pasal dalam KUHP yang mengancam hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu pasal 209; 210; 387; 388 dan pasal 416; 417; 418; 435 KUHP. Kaidah hukum yang tercantum di dalam pasal-pasal tersebut sebetulnya cukup representative sebagai tindakan represif bagi perbuatan korupsi, asalkan kaidah-kaidah tersebut betul-betul ditegakkan. Tetapi timbul permasalahan dalam hal penegakannya, sehingga pasal-pasal tersebut dianggap ketinggalan jaman dan tidak actual lagi untuk dijadikan instrumen pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Aturan Hukum di luar KUHP

Pada tahun 1958 di tengah merajalelanya praktek korupsi saat itu pemerintah RIS membuat aturan khusus di luar KUHP

yaitu Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/031/1958 tanggal 16 April 1958, yang tujuan utamanya untuk lebih berfungsinya aturan hukum untuk pemberantasan korupsi. Peraturan ini disertai dengan kaidah atau norma yang tujuannya untuk menjaring koruptor dari jalur pemidanaan dan dari jalur keperdataan, serta dilengkapi dengan upaya disediakannya daftar harta kekayaan pejabat sebagai instrumen preventifnya.

Dengan strategi yang bersifat sporadic tersebut maka diharapkan hukum akan lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Secara teoritik tentunya untuk efektifitas aturan hukum tersebut tetap sangat membutuhkan dukungan kemampuan kinerja para penegak hukum dan dukungan masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini berlaku pada jaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Undang-undang ini tidak lebih baik dari Peraturan Penguasa Perang Tahun 1958, dan hal ini dapat dijadikan salah satu indicator dari melemahnya aturan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan Peraturan Penguasa Perang, Andi Hamzah menjelaskan kelebihanannya perihal : “adanya sistem pendaftaran harta benda pejabat oleh Badan Pemilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) bagi orang yang mempunyai harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatan, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pidana, juga disertai dengan sistem preventif, yaitu pendaftaran harta benda pejabat”¹.

¹ Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta :

Aturan tentang gugatan perdata dimaksudkan adalah langsung ke pengadilan tinggi, dengan demikian dapat memotong salah satu mata rantai peradilan, yaitu pengadilan negeri.

Kaidah hukum Peraturan Penguasa Perang seperti secara yuridis tentunya akan lebih efektif untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 24 Th 1960 menghilangkan jalur preventif, berupa pendaftaran harta pejabat, dan hal ini merupakan salah satu hal yang menyulitkan penyelesaian tindak pidana korupsi. Berarti pula suatu peluang untuk lebih semaraknya tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pada tahun 1971 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 3 Thn 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa untuk tindakan represif bagi pemberantasan tindak pidana korupsi perlu memperberat sanksi pidananya, untuk itu undang-undang ini menghadiahkan penjara maksimal seumur hidup bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi, baik yang kecil, sedang maupun besar, dan ditambah dengan dan/atau denda maksimal 30 juta rupiah (pada saat harga emas 1 gram Rp 3000,-).

Tentunya, apabila kaidah hukum dari undang-undang ini dilaksanakan secara konsekuen oleh para penegak hukum akan membikin jera bagi para koruptor. Tetapi kenyataannya tindak pidana korupsi semakin merajalela dan pada gilirannya merupakan ancaman serius bagi pemerintahan orde baru.

Berikutnya pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga bermaksud untuk lebih menekankan pemberian sanksi berat bagi

Sinar Grafika, 2005, halaman 78.

pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan pidana seumur hidup. Tetapi dalam hubungan dengan penyelamatan kekayaan negara ada kelemahan untuk penegak hukum, jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Th 1971. Pasal 6 dan 11 Undang-Undang No. 3 Th 1971 menentukan :“sejak tahap dimulainya penyidikan jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka dan minta kepada hakim (tahap penuntutan) untuk merampas barang-barang tersebut sebagai jaminan pembayaran uang pengganti”.

Sedangkan berdasarkan UU No. 31 Th 1999 jo UU No. 20 Th 2001 pada penyidikan hanya wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya baik kepunyaan suami/isteri, anak atau setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Rumusan tersebut jelas menyulitkan jaksa atau penyidik lainnya dalam menyelamatkan jaksa atau penyidik lainnya dalam menyelamatkan asset negara yang dikorupsi, sebaliknya memudahkan bagi tersangka untuk menyembunyikan atau memindahtangankan kekayaan hasil korupsi kepada pihak ketiga.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang No. 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tujuannya untuk lebih memantapkan kaidah-kaidah pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga dengan diundangkannya Undang-undang No, 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tujuan utamanya untuk lebih memperkuat struktur yang berfungsi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan tumpuan harapan masyarakat untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun dilengkapi berbagai kewenangan

ekstra lebih dibanding penegak hukum lain, tapi di dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai problematik.

Aparat Penegak Hukum

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan Negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk Pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara semaksimal mungkin. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.² Usaha melakukan pemberantasan antara lain dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 5 Thn 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini menginstruksikan secara leluasa kepada Jaksa Agung untuk ”mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”.

Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi tergantung pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.³ Tahap aplikasi penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang kompleks, karena tersangkut banyak pihak (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan penasehat hukum) yang masing-masing memiliki pandangan- pandangan yang berbeda dalam

² Basrief Arief, Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, BPHN, 14-15 Juni 2006 di Bali.

³ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, halaman 13.

mencapai tujuan bersama. Tahap- tahap tersebut telah memadai baik dari formulasi, sistem pertanggungjawabannya maupun sistem beracara dan aturan pelaksanaan pidananya.

Disamping perlu dukungan dari berbagai peraturan baik yang bersifat nasional maupun internasional, juga perlu meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga baru yang telah dibentuk seperti : KPK, PPATK, Tim Tastipikor, Pengadilan Tipikor dan Tim Pemburu Koruptor. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, karenanya hal ini berdampak pada koordinasi penegakan hukum. Pengaruh internal ada pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, dan kemampuan profesional aparat penegak hukumnya. Sedangkan pengaruh eksternal adalah pengaruh lingkungan (masyarakat) dimana sistem tersebut berlaku.

Dalam melakukan penanggulangan kejahatan, menurut Muladi, berarti membicarakan sistem peradilan pidana yang komprehensif, artinya dapat dilihat dari sistem normatif yakni sebagai seperangkat aturan-aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai pidana melawan perbuatan-perbuatan salah atau tercela. Di lain pihak juga dapat mendekati sebagai sistem administratif yang mencerminkan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara atau aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pemasyarakatan).⁴

Berkaitan dengan telah diberlakukannya UU No. 30 Th 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kemampuan dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih ditingkatkan. Sedangkan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana

⁴ Muladi, Op.Cit.

korupsi yang dilakukan oleh 2 (dua) institusi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang masing-masing independen satu dengan yang lainnya perlu koordinasi yang lebih baik lagi. Demikian pula, terhadap tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, aparat NCB-Interpol Indonesia perlu pula meningkatkan bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak anggota lainnya dalam penanggulangan atau pencegahan tindak pidana korupsi karena banyak pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Bentuk-bentuk kerjasama yang perlu ditingkatkan meliputi :

1. Tukar menukar informasi kriminal dan intelijen.
2. Penyelidikan
3. Penyidikan
4. Pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan.⁵

Menurut Romli Atmasasmita, keberhasilan kerjasama internasional (bilateral atau multilateral) sangat ditentukan oleh strategi dan teknik diplomasi para pejabat kementerian luar negeri Indonesia atau hubungan timbal balik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain.⁶

Kondisi ini belum lagi memperhitungkan kondisi internal dan lintas kementerian atau instansi penegak hukum saat ini di Indonesia dan keterbatasan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur penegak hukum.

⁵ Budiman Perangin-angin, Peranan NCB – Interpol Dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003, BPHN, 2005, halaman 5.

⁶ Romli Atmasasmita, Perspektif Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemberantasan Korupsi, BPHN, 2005, halaman 8.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam kata sambutan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada pembukaan Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Denpasar-Bali, tanggal 14-15 Juni 2006, dikemukakan beberapa prolematika pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme yang jelas mengenai perlindungan terhadap pelapor dan saksi sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003;
2. Sulitnya memperoleh informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi;
3. Panjangnya birokrasi yang harus dilalui untuk melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu yang terindikasi melakukan tindak pidana perbankan;
4. Belum adanya sanksi yang tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Mengingat bahwa lembaga KPK adalah lembaga utama yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pernyataan/ungkapan ketua KPK mengenai problematika pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, dapat diyakini sebagai suatu pernyataan yang benar yang berpijak pada pengalaman praktis. Kebenaran pernyataan tersebut tentu saja “melebihi” kebenaran pernyataan dari pakar atau ahli yang seringkali hanya berpijak pada pengalaman atau observasi teoritis. Dalam konteks tersebut, harus pula dipahami bahwa problematika tersebut di atas hanyalah sebagian dari sejumlah problem yang ada mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa problem sebagaimana tersebut di atas, dapat sedikit diatasi atau dicarikan solusinya apabila peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masing-masing problem tersebut, direvisi sesuai dengan kebutuhan, dan atau diadakan/dibuat peraturan perundang-undangan baru yang memberi solusi atas problem tersebut apabila ternyata belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur problem tersebut. Dikatakan “sedikit diatasi” karena factor ketersediaan atau lengkapnya peraturan perundang-undangan hanyalah salah satu factor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan penegakan hukum seperti kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, anggaran penegakan hukum, dan lain-lain, juga harus diperhatikan.

Uraian di bawah ini hendak mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dengan masing-masing problem tersebut di atas, dan pendapat penulis mengenai saran perbaikan yang dapat merupakan sebagian materi revisi atau amandemen peraturan terkait.

Mekanisme Perlindungan Pelapor dan atau Saksi

Banyak pihak telah mengungkapkan bahwa mekanisme pemberian perlindungan terhadap pelapor dan atau saksi pada perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) belum atau tidak diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga pemberian perlindungan tersebut seringkali menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), ditentukan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (vide pasal

1 angka (24) KUHAP). Seseorang yang menyampaikan laporan tersebut biasanya dalam proses selanjutnya dimintai keterangan sebagai saksi dan statusnya menjadi saksi.

Menurut pasal (1) angka (26) KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Batasan di dalam pasal 1 angka (26) KUHAP mengenai keharusan “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri” apabila dikaitkan dengan saksi pelapor pada perkara tindak pidana korupsi, dapat menimbulkan kesulitan, mengingat dapat membatasi kemungkinan seseorang untuk menjadi saksi pelapor karena tindak “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri”. Hal ini terkait dengan sifat tindak pidana korupsi yang seringkali tidak “menghadirkan” korban yang dirugikan secara langsung oleh perbuatan koruptif tersebut. Bahkan seringkali terdapat kesulitan untuk menunjukkan mengenai siapa yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, sebaiknya dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal (1) angka (24) KUHAP juncto angka 26 KUHAP sehingga terjadi perluasan makna yang memungkinkan orang-orang yang tidak “mendengar – melihat – atau mengalami sendiri” suatu perbuatan korupsi, dapat menjadi saksi pelapor atas perbuatan korupsi yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan pelaporan yang demikian, perubahan ketentuan pasal 1 angka 24 KUHAP juncto angka 26 KUHAP perlu diikuti oleh perumusan baru agar menjamin bahwa penyampaian laporan yang dimaksud, benar-benar dilandasi oleh motivasi atau itikad baik pelapor dan terhindar dari cara-cara penyampaian laporan yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain seperti fitnah, pencemaran nama baik, dan atau perbuatan tidak menyenangkan.

Perubahan tersebut di atas harus segera diikuti dengan perubahan terhadap ketentuan dalam Bab V Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 (tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi) juncto PP Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor, dan perubahan pada perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam konteks perubahan sebagaimana tersebut di atas, perlu pula diperhatikan dan atau diakomodir ketentuan article 32 dan 33 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 07 Tahun 2006, yang memuat ketentuan-ketentuan yang intinya sebagai berikut :

- Negara peserta konvensi wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau ancaman/intimidasi terhadap para saksi dan para saksi ahli, dan sejauh diperlukan, juga bagi keluarganya;
- Negara peserta konvensi dapat menentukan prosedur perlindungan fisik melalui relokasi tempat tinggal dan atau pembatasan penyingkapan identitas;
- Negara peserta konvensi dimungkinkan membuat hukum pembuktian yang membolehkan saksi memberikan kesaksian dengan cara-cara yang menjamin keselamatannya.

Perlu diatur dan dirumuskan secara cermat mengenai kualitas laporan yang disampaikan oleh saksi pelapor, Dalam rangka ini, perlu dirumuskan secara rinci mengenai criteria laporan yang dapat diterima dan atau ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Pemberitaan oleh media massa dan atau hasil analisa dari seorang pakar, tentu saja dapat diberi kualifikasi sebagai laporan

yang memenuhi syarat, karena hal tersebut berupa opini pribadi yang subjektif.

Akses Terhadap Informasi Perbankan

Salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan para pelakunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang perbankan karena transaksinya yang bersifat rahasia, cepat, mudah dan tidak memerlukan uang kartal. Dalam konteks demikian, mudah dipahami bahwa kemudahan mengakses informasi perbankan milik pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum akan sangat signifikan membantu kelancaran pengungkapan dan atau pemberantasan Tipikor.

Agar supaya akses yang demikian dapat diberikan kepada aparat penegak hukum, maka perlu dibuatkan aturan yang lebih rinci mengenai batasan-batasan informasi yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum beserta prosedur detailnya. Kecepatan akses terhadap informasi perbankan, juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa sebaiknya Timastipikor (Tim pemberantasan tindak pidana korupsi) dapat menjadi wadah koordinasi dan atau konsultasi dengan pihak perbankan untuk merumuskan aturan dan prosedur yang lebih rinci. Dalam merumuskan aturan dan prosedur yang lebih rinci, harus pula diperhatikan agar “system perbankan” tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyedia jasa keuangan.

Dalam rangka merumuskan aturan dan prosedur yang rinci sebagaimana tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa sebaiknya motivasi aparat penegak hukum dan pihak perbankan selalu berlandaskan pada article 40 UNCAC Tahun 2003, yang merumuskan bahwa setiap Negara peserta konvensi wajib memastikan bahwa, dalam hal penyelidikan tentang terjadinya kejahatan domestik sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini,

terdapat mekanisme yang memadai dalam system hukum nasional untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari penerapan undang-undang tentang kerahasiaan bank.. Perizinan dalam rangka penerobosan rahasia bank, menurut hemat penulis, perlu disederhanakan dan tidak perlu sampai pada Gubernur BI, tetapi cukup meminta izin pada Direksi Perbankan yang dituju, serta permohonan tersebut dapat langsung diajukan oleh penyidik perkara korupsi yang bersangkutan dengan tembusan sebagai pemberitahuan pada ketua KPK.

Perlu juga dirumuskan secara tegas bahwa pihak perbankan wajib menjawab permohonan aparat penegak hukum dalam waktu yang terbatas. Hal ini penting untuk menghindari adanya jawaban dari pihak perbankan yang berlarut-larut sementara tersangka pelaku sudah berkesempatan menghilangkan dan atau mengaburkan barang bukti atau alat bukti.

Birokrasi Izin Pemeriksaan Pejabat Publik

Dalam rangka mempermudah dan atau mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, perlu juga dilakukan amandemen atau revisi terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai contoh, izin pemeriksaan terhadap gubernur, harus dimohonkan kepada Presiden. Dalam hal inipun penyidik tidak dapat langsung mengajukan permohonan izin kepada Presiden, tetapi harus melalui kepolisian di tingkat Polres, Polda, dan Kapolri. Demikian juga, izin pemeriksaan terhadap pejabat perbankan, harus dimohonkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

Dalam rangka percepatan pemberian izin pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, selain urgensi perubahan undang-undang pemerintahan daerah, juga perlu dilakukan perubahan

sikap mental aparat Sekretariat Negara dan aparat Sekretariat Gubernur BI. Meskipun aturannya belum direvisi, tetapi apabila ada itikad baik pada diri aparat Negara untuk membantu pengungkapan tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa akan ada percepatan pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat public yang terindikasi korupsi.

Sanksi Yang Tegas Bagi Penyelenggara Negara Yang Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya

Laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sangat diharapkan dapat merupakan salah satu sarana yang efektif untuk memonitor perolehan kekayaan penyelenggara Negara. Mudah dipahami bahwa apabila terdapat fakta bahwa terjadi penambahan kekayaan pada penyelenggara Negara yang cukup besar tetapi tidak dapat dijelaskan secara masuk akal tentang asal usul penambahan kekayaan tersebut, maka mungkin hal tersebut merupakan indikasi korupsi.

Banyak kalangan telah mengungkapkan bahwa mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara Negara sebagaimana tersebut di atas, selama ini belum berjalan secara efektif. Penyebabnya adalah karena tidak adanya sanksi yang tegas apabila penyelenggara Negara tersebut tidak melaporkan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat penyelenggara Negara.

Dalam rangka mengatasi problematika atau kelemahan tersebut, Tim berpendapat bahwa perlu dilakukan amandemen terhadap UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pada bab VIII yang memuat tentang sanksi bagi penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kekayaannya. Tim berpendapat bahwa sanksi administrative sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 1999, adalah terlalu

ringan dan tidak kondusif bagi usaha pengungkapan perbuatan-perbuatan yang terindikasi korupsi.

Dalam rangka amandemen terhadap bab VIII Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas, penulis berpendapat agar dipedomani article 8, chapter II dari UNCAC Tahun 2003, yang mengatur tentang Preventive Measure (tindakan-tindakan pencegahan), yang menentukan perlunya negara-negara peserta konvensi menetapkan standar perilaku pejabat publiknya untuk menjamin agar fungsi-fungsi public dapat terlaksana secara terhormat dan pantas, termasuk di dalamnya mengenai kewajiban pejabat public membuat pernyataan-pernyataan pada otoritas-otoritas yang tepat mengenai kegiatan-kegiatan pejabat public diluar pemerintahan, investasi-investasi dan asset-aset dan hadiah-hadiah.

Beberapa persoalan lainnya dalam koordinasi penanggulangan korupsi di Indonesia antara lain :

1. Belum adanya aturan yang jelas tentang kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun ketentuan dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kewenangan KPK, tapi di lapangan masih terjadi tumpang tindih penanganan. Hal ini terjadi karena lembaga Kejaksaan maupun Kepolisian masih memiliki pijakan hukum untuk bertindak, disamping adanya arogansi lembaga dan kurang adanya kepercayaan di antara lembaga penegak hukum.
2. Tidak padunya berbagai ketentuan yang ada dapat menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum. Kehadiran Timtastipikor justru semakin membingungkan, selain koordinasinya belum jelas (hanya kebutuhan sesaat tidak bersifat sistemik) juga banyak mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK.

3. Pengadilan khusus korupsi dapat menciptakan fragmentasi dalam pemberantasan korupsi. Kehadiran lembaga ini menciptakan pengkotakan-pengkotakan baru dalam penanggulangan korupsi, bukan saja di antara lembaga yang ada, juga diantara para hakim, (antara hakim adhoc dan hakim karir).
4. Ketua KPK diusulkan Presiden selaku kepala pemerintahan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden, sehingga terjadi conflict of interest bila harus mengusut pembantu-pembantu Presiden. Kondisi ini kemungkinan berpengaruh pada ijin pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga korupsi.
5. Belum adanya aturan yang jelas tentang kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga lain seperti BPK, BI, PPATK dan sebagainya. Lembaga-lembaga mitra kerja ini diharapkan mendukung penegak hukum mengungkap korupsi.
6. Sistem pengawasan yang tidak jelas, siapa pengawasnya dan bagaimana bentuk pengawasannya. Kalau dalam KUHAP dapat dilihat Polisi yang bertindak sebagai penyidik di bawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum, jaksa penuntut umum dikontrol oleh pengadilan.
7. Ketertutupan informasi tentang perkembangan penanganan kasus. Informasi selain diperlukan oleh masyarakat untuk mengontrol proses penegakan hukum juga sangat diperlukan oleh penegak hukum yang lainnya. Keterbukaan ini dapat menghapus kesan adanya KKN dalam penegakan hukum.
8. Tingginya harapan masyarakat membuat KPK kebanjiran kasus, tapi tidak bisa ditindaklanjuti. Dalam hal inilah perlu kerjasama diantara lembaga penegak hukum.

9. Belum maksimalnya kerjasama internasional, baik di bidang ekstradisi maupun bantuan hukum timbal balik dan kerjasama dengan Interpol. Perjanjian ekstradisi sangat diperlukan dengan negara-negara tempat dimana koruptor-koruptor sering melarikan diri. Bantuan hukum diperlukan baik untuk kepentingan represif maupun preventif.⁷

Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan sudah seharusnya kita memperhatikan KUHAP yang menghendaki adanya hubungan fungsional di antara lembaga penegak hukum. Dalam KUHAP sudah diatur siapa yang bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum, bagaimana bentuk pengawasannya dan sebagainya.

Dengan mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut koordinasi maka diharapkan akan tercipta hubungan koheren, koordinatif dan integral diantara lembaga penegak hukum. Hal ini berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi sistem peradilan pidana tersebut, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai yakni pemerintahan yang bersih.⁸

Sedangkan beberapa kendala yang sering dijumpai dalam kerjasama internasional yang selama ini dilaksanakan oleh NCB Interpol Indonesia, antara lain :

1. Dalam kerjasama dengan NCB Interpol negara lain, NCB Interpol Indonesia menerima Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka tanpa ada Berita Acara Penyumpahan dan barang bukti yang tidak ada Berita Acara Penyitaan. Hal tersebut mengundang keraguan dan banyak pendapat mengenai keabsahannya.

⁷ W. Tangun Susila dan IB Surya Dharma Jaya, Op.Cit, halaman 7 – 8.

⁸ Ibid.

2. Menghadirkan saksi yang berada di luar negeri dihadapan penyidik atau di sidang pengadilan sering diminta bantuan NCB Interpol Indonesia. Biaya perjalanan, akomodasi dan uang saku saksi selama berada di Indonesia tidak jelas siapa yang harus menanggungnya.
3. Jika dalam suatu kasus yang dalam penanganannya memerlukan kerjasama internasional yang memakan waktu yang cukup lama, sering terjadi permasalahan karena keterbatasan waktu penahanan sehingga pelaku harus dilepas. Dalam hal ini penyidik akan menghadapi masalah apalagi pelakunya orang asing.
4. Dalam permintaan ekstradisi atas tersangka, sesuai hukum suatu negara, permintaan ekstradisi harus dilampiri Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa tersangka telah cukup bukti melakukan tindak pidana yang disangkakan sesuai pasal. Hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP.
5. Banyak negara diminta mengharuskan adanya Surat Perintah Pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan sedangkan dalam KUHAP, pengadilan hanya mengeluarkan Surat Ijin Penggeledahan dan atau penyitaan.
6. Pengajuan permintaan bantuan timbal balik, pencarian dan penangkapan dan ekstradisi dari Kejaksaan dan Polri sering tidak memenuhi syarat dan permintaan penangkapan dan penahanan dari negara lain tidak dilaksanakan dengan alasan yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di Indonesia.
7. Banyak permintaan-permintaan pemindahan narapidana kepada Indonesia untuk warga negara asing dan WNI namun Indonesia belum dapat memberikan pertimbangan

atas permintaan tersebut karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

8. Kerjasama dengan negara lain sering menjadi hambatan karena belum ada perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik antara Indonesia dengan yang yang diminta bantuan.⁹

Selain itu, berkaitan dengan prosedur atau hukum acara penanganan perkara korupsi, ada beberapa hal yang selama ini dinilai sebagai kelemahan atau bahkan menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara korupsi mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi yaitu:

1. Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam penyitaan terhadap barang milik tersangka kasus korupsi.

Dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP disebutkan: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat”.

Dengan demikian, tanpa adanya surat izin tersebut maka pihak penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik tersangka meskipun sudah terdapat bukti yang kuat bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Prosedur ini penting untuk ditinjau kembali, selain karena persoalan birokrasi, juga sangat tergantung pada subyektifitas hakim, dan dapat menjadi celah bagi tersangka untuk mengalihkan kepada pihak ketiga atau untuk menghilangkan barang bukti. Tidak menutup pula kemungkinan terjadinya kolusi antara Ketua Pengadilan setempat dengan pihak yang barang/asetnya akan disita.

⁹ Budiman Perangin-angin, Op.Cit, halaman 9 – 10.

2. Kedua, Izin pemeriksaan terhadap pejabat publik khususnya anggota DPR; DPRD maupun Kepala Daerah.

Banyak pihak yang menyadari bahwa mekanisme ijin pemeriksaan sesungguhnya sangat birokratis sehingga proses hukum menjadi terhambat. Namun demikian, ihwal ijin pemeriksaan itu memang merupakan bagian dari prosedur yang harus dilalui mengingat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 106 ayat (1) disebutkan : "Dalam hal anggota MPR, DPR dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden".

Demikian pula halnya, untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, ihwal ijin pemeriksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 36 ayat (1) disebutkan : "Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik".

Pada ayat (2) disebutkan : "Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan".

Walapun dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, hal ijin ini dapat cepat diberikan, tetapi tetap saja masalah adanya ijin ini perlu pula untuk ditinjau ulang. Hal ini dimaksudkan agar penanganan

kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan mereka dapat ditangani lebih cepat lagi. Selain itu, hal ini untuk menghindari beberapa kemungkinan buruk antara lain kemungkinan aparat penegak hukum (jaksa dan polisi) seringkali menjadikan tertundanya ijin ini sebagai tameng sekaligus alasan klasik mengapa proses hukum mengalami kelambanan. Padahal jika dikaji lebih jauh, dalam beberapa kasus, kemacetan atas proses hukum kasus korupsi bukan karena tiadanya ijin tersebut, melainkan adanya kolusi antara aparat penegak hukum dengan pelaku korupsi, jika bukan merupakan hambatan politik. Ketiga, Pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Kejaksaan.

Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkraht baru dapat dilaksanakan, setelah kejaksan menerima salinan putusan dari panitera Pengadilan. Syarat adanya salinan putusan Pengadilan pada prakteknya seringkali menjadi kendala dalam penanganan perkara korupsi. Walau sudah diputus pengadilan, tanpa adanya salinan resmi dari Pengadilan, pihak Kejaksaan dapat beralasan untuk tidak melakukan eksekusi. Persoalan ini disebabkan karena proses minutasi (penyusunan salinan putusan) pada prakteknya baru selesai beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun setelah putusan dibacakan. Selain persoalan lemahnya administrasi dan SDM di Mahkamah Agung, ada indikasi bahwa lambannya salinan atau petikan putusan dari Mahkamah Agung dikirimkan ke Pengadilan Negeri memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi celah bagi para terpidana kasus korupsi untuk melarikan diri. Hal ini diperparah karena dalam hukum acara tidak disebutkan adanya limitasi atau

batasan waktu berapa lama Kejaksaan harus menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah inkraht dan tidak ada konsekuensi hukum apabila jaksa telat atau tidak segera melaksanakan eksekusi walaupun petikan putusan telah diterima oleh pihak Kejaksaan.

3. Keempat, tiadanya limitasi waktu penyelesaian perkara dalam semua tahap peradilan.

Di dalam KUHAP hanya disebutkan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara pidana mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan serta upaya hukum yang dapat diambil oleh terdakwa maupun Jaksa. Namun KUHAP tidak menyebutkan secara limitatif mengenai waktu penyelesaian tahapan tersebut. Kondisi ini, dalam prakteknya mengakibatkan proses penyelesaian perkara korupsi hingga pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat memakan waktu yang lama bahkan bisa bertahun-tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian, dan dapat meniru ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dimana semua perkara korupsi mulai dari pemeriksaan hingga putusan (tingkat pertama, banding dan kasasi) dibatasi selama 240 hari kerja atau 8 bulan.¹⁰

4. Kelima, Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa korupsi

Pasal 197 KUHAP menyebutkan mengenai formalitas yang harus terdapat dalam putusan yang salah satunya adalah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dalam KUHAP

¹⁰ Pasal 58 – 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

disebutkan alasan penahanan adalah ”adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Namun dalam perkara korupsi, tidak ada kewajiban bagi penegak hukum untuk menahan pelaku korupsi kecuali dilakukan hanya dalam putusan yang inkracht . Karena kelemahan ini, banyak pelaku korupsi yang tetap bebas meskipun sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Hal ini sangat mungkin terjadi karena adanya bargaining antara terdakwa dengan hakim atau upaya mencari jalan aman bagi hakim. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku korupsi.

Pengawasan dan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama, baik secara preventif maupun represif, namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan korupsi sesungguhnya bersifat universal, karena tidak ada satu negarapun yang “immune” menghadapi korupsi. Hanya saja, bagi Negara-negara berkembang perjuangan untuk memberantas korupsi dirasakan sebagai usaha yang sulit, berhubung system kemasyarakatan maupun system politik pemerintah yang belum mendukung.

Di Indonesia, masalah korupsi seperti yang tidak berakhir melanda kehidupan masyarakat Indonesia. Dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga saat ini, pemerintah dan masyarakat senantiasa disibukkan dalam urusan pemberantasan kejahatan korupsi. Perhatikan saja, cukup banyak peraturan

perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat dan diganti dalam kurun waktu keberadaan Negara ini.

Memperhatikan praktek-praktek korupsi yang terjadi dan usaha-usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama yang berkaitan dengan masalah pengawasan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, maka penanganan tindak pidana korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih kurang 4 (empat) kelompok, antara lain :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan struktural diantaranya meliputi : perbedaan yang terlalu besar “gaji formal” diantara sesama aparat penegak hukum korupsi; egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan- penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang semakin banyak, seperti polisi, jaksa, KPK, Tim Tastipikor, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan kontrol/pengawasan; Aparat penegak hukum tidak mempunyai pandangan yang sama dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan korupsi; serta lemahnya system pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan

dan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan Negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih adanya “sikap sungkan” diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislative dan yudikatif dalam penanganan korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakankoruptif berupapenggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat: lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana

korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Berdasarkan Kajian dan inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementrian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasal nya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindak lanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; serta kurang adanya dukungan system dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi.

Di samping hal tersebut di atas, kendala aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, juga diperburuk oleh :

1. Sistem Manajemen.

Lemahnya sistem manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari system rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada renumerasinya. Yang

merupakan bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

2. Pendidikan.

Sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga Negara atas negaranya yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi Negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan public.

Permasalahan yang juga mengemuka dari permasalahan korupsi adalah masih lemahnya system pengawasan terhadap lembaga aparat penegak hukum. Masyarakat telah semakin skeptis dan curiga dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, bahkan seringkali dituduh sebagai tempat melindungi aparat yang bersalah. Walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah korupsi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, pemerintah Indonesia melalui kabinet Indonesia bersatu telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut merupakan cerminan

seutuhnya dari kehendak masyarakat luas agar pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan konkrit terhadap perilaku dan tindak koruptif di segala tingkatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Komitmen tersebut untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan Negara Indonesia yang kuat dan kokoh, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Komitmen bangsa dan negara Indonesia dalam memberantas korupsi memerlukan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, dan semua elemen masyarakat.

Dengan diratifikasinya konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bagi bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, maka perlu meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan asset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; mendorong terjalannya kerjasama teknik pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.

KESIMPULAN

Permasalahan utama korupsi adalah masih lemahnya system pengawasan terhadap lembaga aparat penegak hukum, walaupun pengawasan eksternal saat ini telah semakin intensif dilakukan oleh masyarakat, namun masih menjadi kendala berupa keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses informasi terhadap proses penanganan perkara korupsi maupun putusan terhadap perkara korupsi. Hal ini telah menjadi tuntutan utama, khususnya dari kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah

korupsi.

Hambatan serius yang dapat dikelompokkan ke dalam lebih kurang 4 (empat) kelompok, antara lain :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun kendala aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, juga diperburuk oleh :

1. Sistem Manajemen.

Lemahnya sistem manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari system rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada renumerasinya. Yang merupakan bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini.

2. Pendidikan.

Sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung jawab untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga Negara atas negaranya yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi Negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan public.

REFERENSI

Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, halaman 78.

Basrief Arief, Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, BPHN, 14-15 Juni 2006 di Bali.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1995, halaman 13.

Budiman Perangin-angin, Peranan NCB – Interpol Dalam Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003, BPHN, 2005, halaman 5.

Romli Atmasasmita, Perspektif Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemberantasan Korupsi, BPHN, 2005, halaman 8.

W. Tangun Susila dan IB Surya Dharma Jaya, Op.Cit, halaman 7 – 8.

Budiman Perangin-angin, Op.Cit, halaman 9 – 10.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

ProofRead
SB

BAB VIII

ANALISA TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

LATAR BELAKANG

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemberantasan Korupsi

Usaha pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan baik pada masa Orde lama, Orde Baru, maupun era Reformasi. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan usaha pemberantasan korupsi, telah dibuat oleh pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan DPR. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan usaha pemberantasan korupsi, MPR dapat dikatakan juga mempunyai peranan dengan jalan membuat Ketetapan MPR. Berikut ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi :

1. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-undang Nomor: 24/Prp/1960 tentang

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Penguasa Perang Nomor : Prt/Perpu/013/1958 tanggal 16 April 1958;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
6. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption);
10. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 127 Tahun 1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara;

Apabila berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dicermati dan atau dianalisa, akan dapat ditemukan berbagai kelemahan atau kekurangan yang terkandung di dalamnya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadinya inkonsistensi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam konteks ini, pegangan utama dari aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah niat baik (good will) dalam mewujudkan perbaikan bangsa dan Negara melalui pemberantasan korupsi. Dalam konteks aplikasi peraturan

perundang-undangan, niat baik tersebut sebaiknya juga dimiliki oleh aparat penyelenggara Negara lainnya yang sangat mungkin berpotensi menjadi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu kelemahan yang masih ada dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001 adalah tentang minimnya pengaturan mengenai Pidana Uang Pengganti.¹ Dalam setiap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, pada umumnya selalu tertera penerapan pidana uang pengganti. Masalah yang masih dirasakan ada berkaitan dengan pidana uang pengganti karena minimnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan adalah perihal mekanisme pengawasannya.

Konsep pidana uang pengganti, bisa jadi dimaksudkan untuk menghukum koruptor seberat mungkin sehingga para koruptor menjadi jera. Bagaimana tidak, hukuman bagi koruptor, sesuai UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, pun diganjar pidana tambahan berupa uang pengganti (pasal 34 huruf c). Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh UU penggantianinya yakni UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001.

Di samping itu, latar belakang munculnya konsep pidana uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan uang Negara yang raib akibat suatu tindakan korupsi. Sedangkan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang “merugikan keuangan Negara”. Sekalipun demikian, sayangnya pengaturan mengenai pidana uang pengganti masih minim. Coba saja buka

¹ Uraian tentang masalah ini disarikan dari : “Pidana Uang Pengganti Pundi-Pundi Kas Negara Yang Tak Transparan”, dalam Majalah Novum, No. 05/September – November 2006, halaman 39.

UU No. 3 Tahun 1971, praktis hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c. Kondisi yang sama juga tergambar pada UU penggantinya, UU No. 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No. 20 Tahun 2001.

Karena minimnya pengaturan mengenai uang pengganti, tentu bakal memunculkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Salah satunya adalah dalam hal menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa.

Pasal 34 huruf c UU No. 3 tahun 1971 hanya menetapkan besarnya uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Rumusan yang sama juga terdapat dalam pasal 18 UU No. 3 tahun 1999. Dari rumusan yang ala kadarnya itu, menjadi masalah kemudian: bagaimana memilah antara harta atau asset yang diperoleh dari hasil korupsi dan yang bukan. Lantas, bagaimana jika uang hasil korupsi itu sudah dibelikan tanah atau property, terlebih lagi jika property itu berada di luar negeri? Bagaimana mengkonvensikannya dikaitkan dengan uang yang diperoleh dari korupsi? Jika hal itu terjadi, tak pelak hakim harus putar akal memilah-milah harta sang koruptor. Begitu pula jaksa harus cermat dalam dakwaannya menentukan berapa besarnya uang yang dikorup dikaitkan dengan penetapan uang pengganti.

Karena itu, agaknya bakal lebih mudah jika penetapan uang pengganti itu disamakan saja dengan kerugian Negara yang ditimbulkan. Jadi, lebih logis dan sederhana. Cuma, persoalan lainnya, siapa yang berwenang menghitung kerugian uang Negara? Mengingat, sekarang ini tidak ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai siapa yang ditugasi untuk menghitung kerugian Negara. Umumnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memberikan laporan. Tapi, ujung-ujungnya jaksa penuntut umum (JPU) juga menentukan dan dituangkan dalam

dakwaan. Bahkan kerap terjadi perbedaan penghitungan kerugian Negara antara BPK dan JPU.

Kelemahan lainnya mengenai pidana uang pengganti adalah tak pernah ada transparansi mengenai laporan berapa sebetulnya yang telah berhasil ditarik. Padahal, begitu pentingnya Negara mengejar uang pengganti dari para koruptor. Setidaknya, dapat digunakan untuk menambah pundit-pundi kas Negara yang sedang kepayahan ini. Sekedar informasi, menurut data Kejaksaan RI per September 2005 ada sekitar Rp 5.317 triliun uang pengganti yang belum dieksekusi Kejaksaan yang tersebar di 18 Kejaksaan Tinggi meliputi 227 perkara.

Mengenai pengadilan khusus tindak pidana korupsi, keberadaannya juga masih mengandung beberapa kelemahan. Minimal terdapat dua kelemahan, yaitu mengenai recruitment dan mengenai mekanisme peradilan perkara korupsi.² Pengadilan khusus korupsi saat ini telah menjadi salah satu ketentuan dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lahir sehingga keberadaannya dalam lingkungan peradilan umum merupakan harapan baru masyarakat luas untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap perkara korupsi.

Persoalan mendasar dalam hal pengadilan khusus ini ialah masalah rekrutmen dan mekanisme peradilan perkara korupsi. Dalam masalah rekrutmen akan menjadi kendala manakala data atau informasi mengenai calon hakim tidak lengkap atau tidak dilakukan test psikologi yang komprehensif. Penelusuran minat dan bakat lulusan Fakultas Hukum terbaik di beberapa perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia tampaknya merupakan keharusan untuk menggantikan metode lama dalam rekrutmen calon hakim

² Uraian tentang dua kelemahan ini bersumber dari Romli Atmasasmita : "Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional", Bandung : Mandar Maju, halaman 49 - 50.

yang telah dilaksanakan selama ini.

Metode baru yang dapat disebut metode “jemput calon hakim (CAKIM)” perlu disebarluaskan dengan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Dalam masalah mekanisme peradilan yang selama ini telah dilaksanakan terbukti tidak berdampak positif terhadap citra lembaga peradilan di Indonesia sekalipun sudah dalam bentuk Hakim Majelis yang dilandaskan kepada asas kolegialitas. Mulai saat ini khususnya terhadap perkara korupsi perlu dipertimbangkan pemberlakuan system juri pada tahap persidangan sedangkan dalam proses penyidikan diperlukan berlakunya system inquisitor dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak tersangka secara penuh. Dengan system juri maka tidak diperlukan lagi Hakim Ad Hoc seperti yang telah diberlakukan dalam proses peradilan terhadap para pelanggar HAM; atau jika dianggap perlu persidangan perkara korupsi dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim non karir. Sekalipun penunjukan Hakim non karir untuk memeriksa perkara korupsi bukanlah jaminan keberhasilan akan tetap dapat mengurangi perasaan skeptis dan sinis masyarakat terhadap peradilan tindak pidana korupsi.

Masalah strategis lainnya ialah diperlukan satu badan yang dapat mengatasi tingkah laku para Hakim Pengadilan Korupsi.³ Hal ini sangat penting karena pengadilan khusus ini hanya mempersiapkan para Hakim dari sisi “legal skilled” yang berbeda dengan penanganan kasus- kasus non korupsi dimana modus operandi korupsi sudah sangat canggih yang juga sering menggunakan lembaga perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya dimana terkait peraturan perundang- undangan lainnya seperti undang-undang perbankan, undang-undang Pasar Modal, undang-undang Kepailitan dan lain-lain. Sebagai contoh

³ Uraian tentang hal ini, disarikan dari Romli Atmasasmita, Op.Cit, halaman 50 – 51.

informasi dari Bapak Ismudjoko, mantan Jaksa Agung RI bahwa untuk perkara Eddy Tansil saja diperlukan kurang lebih waktu 7 ½ tahun dengan jumlah personil sebanyak 70 orang. Banyak kasus korupsi yang ditangani aparaturnya penegak hukum termasuk para hakim telah menghasilkan putusan pengadilan yang janggal dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta merusak citra keadilan dan pengadilan; dimulai dari pembagian majelis hakim yang menangani perkara tersebut sampai kepada pengaturan bunyi surat dakwaan dan hasil akhir dari isi putusan pengadilan.

Adapun jika judicial commission dapat dibentuk, disarankan diisi oleh mereka yang berpengalaman dalam penanganan kasus korupsi dan memiliki integritas yang tinggi dibantu oleh para ahli perbankan dan atau akuntan public.

Produk hukum terkini yang menciptakan “problem” bagi usaha pemberantasan korupsi adalah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan judicial review atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan penjelasan pasal 2 ayat (1). UU No.31 tahun 1999. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan judicial review UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan membatalkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), rupanya menimbulkan reaksi dan protes keras dari Jaksa Agung. Bahkan, Jaksa Agung dengan tegas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu makin mempersulit pemberantasan korupsi.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi, dengan membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1), rupanya menimbulkan reaksi dan protes keras dari Jaksa Agung. Bahkan, Jaksa Agung dengan tegas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu makin mempersulit pemberantasan korupsi.

Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Dengan demikian, konsekuensi dari putusan MK itu, penyidik/jaksa penuntut umum tidak dapat “hanya” mendasar pada pelanggaran asas kepatutan, keadilan atau norma keadilan masyarakat dalam menetapkan seorang tersangka (perbuatan melawan hukum materiil).

Penyidik harus pula membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil). Jika kita cermati lebih arif putusan MK itu, sebetulnya esensi yang dikehendaki di sini adalah adanya kepastian hukum terhadap adanya kerugian Negara yang diakibatkan tindakan orang yang diduga melakukan korupsi.

Dengan demikian, diharapkan tidak lagi terjadi seperti banyak kasus korupsi yang ditangani sekarang ini, di mana kerugian Negara masih bayangan atau belum pasti, akan tetapi kasusnya sudah dilimpahkan ke pengadilan dengan dalil-dalil hukum yang dipaksakan. Sudah sering kita amati, tatkala terdakwa diadili dalam perkara korupsi, pada kenyataannya memperlihatkan adanya ketidak pastian mengenai berapa jumlah kerugian Negara dikaitkan dengan perbuatan secara melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa.

Hakim pun akhirnya memvonis tanpa ada kepastian mengenai kerugian Negara yang dimaksud. Bahkan tidak hanya itu, pengadilan seringkali menjadi “lembaga sandera” bagi terdakwa, karena pengajuan perkara oleh jaksa penuntut umum ternyata alat bukti masih bersifat abu-abu dalam menentukan kerugian Negara.

Rupanya, kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Korupsi seringkali dijadikan peluru dan peluang penyidik/kejaksaan untuk memproses orang yang melakukan korupsi.

Kata “dapat” dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan korupsi, sering dijadikan bandul timbangan untuk mendudukan orang sebagai tersangka/terdakwa.

Sementara itu, unsur utama, yaitu kerugian Negara yang dimaksud, masih belum jelas. Lebih parah lagi, sekalipun belum terbukti kebenarannya, media telah mengekspos besar-besaran seolah tersangka/terdakwa sudah bersalah melakukan korupsi.

Di lain pihak, berkas diajukan ke pengadilan dengan belum pastinya kerugian Negara/ tidak adanya kerugian Negara. Hanya mengandalkan kata “dapat” pengadilan seolah-olah menjadi lembaga sandera bagi orang yang diduga melakukan korupsi. Pengadilanpun menjadi sorotan apabila orang yang diduga melakukan korupsi dibebaskan, karena nyata-nyata memang alasan untuk menghukum tidak cukup.

Pengadilan mendapat stigma negatif, padahal pengadilan telah menjalankan tugasnya dan telah menempatkan diri sebagai pengawal keadilan sebagaimana menjadi simbol bagi pencari keadilan. Kenyataannya, pengadilan menjadi tidak independent. Ada kesan hakim-hakim ketakutan mengambil putusan yang adil sesuai dengan fakta di persidangan. Itu semata-mata bagi kasus korupsi, tidak ada pilihan apabila diajukan ke pengadilan terdakwanya harus dihukum. Hakim yang memutus bebas menjadi populer karena disorot publik, lalu diperiksa instansi yang berkompeten, dan pribadi hakim yang dimaksud dikuliti. Padahal, putusan hakim a quo telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi patut disikapi dengan bijak.

Setidaknya, dalam putusan MK itu terkandung hal bahwa

hukum menghendaki adanya :

1. bagi pihak penyidik, jaksa penuntut umum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi harus yakin terlebih dahulu telah terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
2. dengan adanya putusan MK tersebut polisi, jaksa, maupun hakim di dalam proses penyidikan maupun penghukuman terhindar dari tindakan sewenang-wenang.
3. adanya putusan Mahkamah Konstitusi lebih menghormati/ adanya penghormatan kepada pelanggaran hak asasi karena tidak dapat dilakukan penahanan, penghukuman tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya kepastian kerugian Negara.
4. kalau terbukti terdakwa harus divonis dengan beban mengembalikan sebatas uang Negara yang dikorup.

Kebijakan Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para Gubernur, dan para Bupati serta para Walikota. Instruksi Presiden tersebut berlaku efektif tanggal 09 Desember 2004.

Berikut kesebelas diktum yang merupakan inti dari Instruksi Presiden tersebut :

Pertama: Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk

dalam katagori Penyelenggara Negara sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua: Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.

Ketiga: Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Keempat: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan- persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Kelima: Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.

Keenam: Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketujuh: Menerapkan Kesederhanaan baik dalam Kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.

Kedelapan: Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.

Kesembilan: Melakukan kerja sama dengan Komisi pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap system-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Kesepuluh: Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.

Kesebelas: Khusus kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepada BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan system E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
2. Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan Negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan Negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan

sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantas Korupsi Tahun 2004 – 2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
 - d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan system kepegawaian Negara.
 - e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
 - b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik Negara.
7. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.
8. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
9. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.

- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

11. Gubernur dan Bupati/Walikota

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Inpres tentang percepatan pemberantasan korupsi, ternyata pemberantasan korupsi tersebut tidak dapat berjalan dengan mudah. Oleh karena itu, yang lebih penting diingat adalah bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), merupakan harapan masyarakat agar kedua lembaga tersebut dapat

mempercepat penanganan dan mengeksekusi kasus-kasus korupsi yang melibatkan tersangka korupsi. Tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum didukung secara optimal oleh lembaga penegak hukum yang terkait, masih banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarananya untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi.

Seolah masih kurang, Presiden pada Kamis (28/4) lalu kembali mengungkapkan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi.⁴ Penetapan delapan langkah ini merupakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Ombudsman Nasional. Bisa disebut, delapan langkah lanjutan ini merupakan sebuah gebrakan karena akan dimulai dari lingkungan di sekitar presiden seperti di sekretariat Negara, kantor presiden, sekretariat wakil presiden.

1. Langkah Pada masa Orde Baru, lingkungan sekretariat Negara adalah sebuah Negara dalam Negara. Kekuasaannya sangat besar, khususnya dalam pengelolaan birokrasi dan asset-asetnya. Karena itulah, pada waktu Abdurrahman Wahid berkuasa, lembaga ini dirombak total. Dan ini diteruskan oleh Presiden Megawati dan kini Presiden Yudhoyono.
2. Langkah kedua yang akan dilakukan adalah pemeriksaan dalam pengadaan barang di semua lembaga Negara termasuk di departemen- departemen, DPR dan lembaga lainnya. Selama ini, pengadaan barang merupakan ajang korupsi yang paling mudah dilakukan, tidak hanya di

⁴ Disarikan dari Harian Pikiran Rakyat, tanggal 30 April 2005

lembaga Negara tapi juga tumbuh subur di lingkungan swasta. Modusnya dengan me-mark up harga barang dan juga meminta potongan harga kepada pemasok.

3. Langkah ketiga adalah mencegah penyimpangan proyek rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pencegahan termasuk mempersiapkan upaya melakukan tender secara baik. Hal ini harus dilakukan mengingat dana yang dianggarkan sangat besar. Dalam empat tahun pelaksanaan rekonstruksi, pemerintah akan menganggarkan Rp 41 triliun dalam APBN.
4. Langkah keempat adalah mencegah terjadinya penyimpangan tender pada pembangunan Infrastruktur Summit, pemerintah menawarkan puluhan proyek infrastruktur dengan nilai puluhan triliun yang akan dilakukan dalam waktu empat tahun sisa masa pemerintahan Yudhoyono.
5. Langkah kelima, pemerintah akan melakukan penyelamatan terhadap asset-aset Negara yang ada di departemen, BUMN, dan swasta yang terkait dengan asset Negara. Presiden mengungkapkan, dirinya telah mempunyai bukti permulaan yang kuat adanya penyimpangan di lembaga Negara seperti departemen dan BUMN serta swasta yang terkait dengan asset Negara.
6. Langkah keenam adalah mencari mereka yang sudah divonis oleh pengadilan dan masih dalam proses hukum, namun lari ke luar negeri.
7. Langkah ketujuh adalah meningkatkan intensitas pemberantasan penebangan liar dan penyaluran dananya.
8. Langkah kedelapan akan dilakukan penelitian terhadap pembayar pajak dan cukai sepanjang 2004. Presiden minta 500 orang yang berada paling atas sebagai pembayar pajak

dan cukai diteliti lebih jauh.

Kedelapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi ini memang layak diapresiasi. Tapi patut diingat bahwa yang diperlukan sekarang ini adalah bukti nyata pelaksanaan berbagai program yang telah dicanangkan pemerintah. Masyarakat sekarang tidak lagi terpukai dengan retorika-retorika kosong yang hanya bersifat wacana, tanpa action yang nyata. Karenanya, keberhasilan inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan delapan langkah lanjutan pemberantasan korupsi, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah c.q. Kabinet Indonesia Bersatu untuk menerjemahkannya ke dalam program aksi di setiap departemen. Bukan pesimis, tapi ucapan ketua KPK dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Yudhoyono usai rapat terbatas yang menghasilkan delapan langkah tersebut bisa mencerminkan kondisi riil di pemerintahan.

Saat itu, Ruki bahkan menyampaikan permintaan tolong pada presiden supaya pimpinan tertinggi di pemerintahan itu membangkitkan spirit di lingkungan birokrat untuk melakukan pemberantasan korupsi, sekurang-kurangnya mencegah. Karena sebagian besar mereka menganggap hal itu sebagai business as usual. Buktinya, dari 36 pejabat di kabinet, hanya ada satu menteri yang membuat tim khusus untuk melacak korupsi di lingkungan departemennya.

Kelemahan lain dari inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah masih berlakunya mekanisme untuk meminta izin dalam rangka memeriksa pejabat yang disangka melakukan korupsi. Mekanisme izin pemeriksaan terhadap pejabat Negara yang sedang menghadapi masalah hukum merupakan kendala tersendiri bagi percepatan pemberantasan korupsi.⁵ Meskipun dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono proses

⁵ 15 Disarikan dari Tempo Interaktif, edisi hari Senin, tanggal 17 April 2006

pengurusan izin pemeriksaan tidak mengalami hambatan berarti, dalam kasus tertentu-seperti dalam kasus Ali Mazi, izin pemeriksaan tetap sulit keluar. Hal ini tak pelak memicu tanda tanya besar, apakah komitmen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi benar-benar serius atau tidak?. Terlambatnya proses pemeriksaan seorang saksi ataupun tersangka, khususnya dalam kasus korupsi, karena persyaratan izin pemeriksaan memang tidak bisa lagi dianggap hanya sebatas keribetan administrative. Lebih jauh dari itu, adalah warisan masalah pada format politik lama yang terkandung dalam beberapa regulasi. Karena itu, ketika ada keterlambatan dalam mengeluarkan izin pemeriksaan, hal itu tidak bisa dianggap sebagai kekhilapan orang per orang belaka, melainkan sebuah kesalahan system yang selama ini sengaja diciptakan untuk melindungi praktek kejahatan kekuasaan.

Dengan demikian, puluhan izin pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak serta merta membuat persoalan ini menjadi selesai. Memang harus diakui bahwa kemauan presiden untuk secara objektif menyetujui pemeriksaan terhadap siapapun pejabat Negara yang diduga terlibat korupsi sangat mengesankan, setidaknya jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Angka hingga 80-an izin pemeriksaan yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan jumlah yang fantastis. Sekali lagi, itu jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya.

Namun, kebijakan untuk secara mudah memberikan izin pemeriksaan tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengatakan program pemberantasan korupsi dianggap berhasil. Sebab, dalam diri aturan izin pemeriksaan terdapat diskresi bagi seorang presiden. Pasalnya, presiden memiliki hak untuk tidak atau memberikan izin pemeriksaan bagi pejabat Negara yang hendak diperiksa aparat

penegak hukum. Dengan tidak memberikan izin, presiden tidak dianggap bersalah atau tak dapat dikenai sanksi. Hanya, pada masa ini kebetulan presiden Yudhoyono tidak memiliki kepentingan subjektif untuk tidak memberikan persetujuan izin pemeriksaan. Tapi hal ini dapat dijamin ketika presiden sudah berganti, ketika kekuasaan sudah mengalami rotasi.

Pendek kata, program pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya untuk mendorong proses demokratisasi masih sangat bertumpu pada kemauan politik seorang pemimpin. Selain itu, program pemberantasan korupsi masih berada pada format politik lama yang sewaktu-waktu dapat mengancam momentum pemberantasan korupsi, terutama jika kemauan politik pemimpin bergeser sesuai dengan kepentingan politiknya. Karena itu, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari program pemberantasan korupsi yang sangat diskresional, perlu diupayakan beberapa perbaikan dalam ranah kebijakan publik. Dengan kata lain, pemeriksaan sebagai prasyarat untuk memeriksa pejabat Negara harus dienyahkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Setidaknya, ada beberapa argumentasi yang mendasari penghapusan itu.

Pertama: mekanisme izin pemeriksaan yang hanya dikhususkan bagi pejabat Negara telah mendistorsi prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan hukum. Jika kita sepakat untuk menjunjung tinggi sistem Negara hukum, regulasi seharusnya tidak diciptakan untuk menguntungkan salah satu pihak, apalagi melindungi kepentingan kekuasaan tertentu.

Pejabat Negara yang sedang berperkara tidak ada bedanya dengan rakyat jelata yang menghadapi kasus criminal. Mereka bukanlah kelompok istimewa yang ketika berurusan dengan hukum harus melalui proses yang rumit dan berbelit-belit sehingga sulit disentuh. Justru sebaliknya, karena mereka adalah

pelaksana mandate kekuasaan dari rakyat, pejabat Negara yang diduga melanggar hukum harus menjadi prioritas untuk diperiksa. Bukan justru proses pemeriksaan itu dihalang-halangi dengan memberikan persyaratan adanya izin pemeriksaan.

Kedua: sampai saat ini tidak pernah mencuat sebuah argumentasi yang sangat kuat untuk tetap mempertahankan adanya mekanisme izin pemeriksaan bagi pejabat Negara yang akan diperiksa. Baik DPR maupun pihak eksekutif yang telah membuat beberapa kebijakan menyangkut keharusan adanya izin pemeriksaan dari pejabat tertentu tidak pernah bisa menjelaskan urgensi dari persyaratan itu.

Dengan demikian, patut dicurigai bahwa latar belakang dibuatnya kebijakan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan kelompok yang sedang berkuasa. Di sinilah sebenarnya pertanyaan apakah sistem demokrasi yang tengah kita kembangkan sudah menyentuh isu yang sensitive, khususnya pada warisan politik lama yang terkesan memberikan banyak kekebalan hukum bagi pejabat Negara.

Ketiga: adanya izin pemeriksaan kerap disalah gunakan oleh aparat penegak hukum untuk tidak memproses perkara korupsi yang melibatkan pejabat Negara. Tameng yang paling mudah digunakan aparat penegak hukum ketika masyarakat menagih kinerja penanganan perkara korupsi, khususnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat Negara, adalah izin pemeriksaan belum keluar. Di satu sisi,

masyarakat sulit melacak kebenaran alasan tersebut karena mekanisme permohonan izin sangat tertutup, hanya diketahui oleh aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan izin.

Keempat: izin pemeriksaan menciptakan kontradiksi dengan

kebijakan percepatan pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme izin pemeriksaan telah menghambat upaya aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses pemeriksaan. Hal ini terjadi pada kasus Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara yang tengah diperiksa Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan korupsi Hotel Hilton. Tidak hanya itu, di banyak daerah tempat kepala daerah atau DPRD-nya tengah berurusan dengan hukum dalam kasus korupsi, kemacetan menjadi fenomena jamak. Dan sebagiannya karena alasan belum keluarnya izin pemeriksaan dari otoritas terkait.

Sesungguhnya, jika percepatan pemberantasan korupsi dimaknai sebagai usaha untuk mempermudah dan mempersingkat proses penanganan kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat Negara, mekanisme izin pemeriksaan adalah penghambat yang utama. Apalagi dalam pertemuan semua kepala kejaksaan se Indonesia di Ciloto pada Desember 2005, telah disepakati bahwa salah satu indikator kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi adalah penanganan perkara korupsi yang berbobot dan menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan demikian, jika mekanisme izin pemeriksaan tetap dipertahankan sebagai sebuah kebijakan, sebenarnya pemerintah sedang menerapkan standar ganda dalam pemberantasan korupsi⁶.

Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Konsideran huruf b dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan

⁶ Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch; disalin dari Koran Tempo, 17 April 2006)

efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Konsideran tersebut dapat dianggap sebagai suatu pernyataan kejujuran pemerintah yang mengakui bahwa kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pada kejujuran tersebut, adalah logis apabila pemerintah melakukan upaya-upaya “baru” lainnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar kegiatan pemberantasan tersebut meningkat daya guna dan hasil gunanya. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah dengan jalan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas antara lain menjalankan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi. Yang dimaksud instansi berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU No. 30/2002)

Dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana tersebut di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang (pasal 7 UU No. 30/2002) :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Merujuk pada wewenang nomor a sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan kegiatan pemberantasan korupsi dalam level tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa level tindakan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a jo penjelasan pasal 6 UU no. 30/2002, maka koordinasi yang harus dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pastilah meliputi juga koordinasi dengan aparat kepolisian, dan kejaksaan.

Dalam kaitannya dengan koordinasi tersebut, perlu diingat ketentuan KUHAP yang mengatur tentang koordinasi aparat penyidikan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2), yang menentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (10) huruf a. Adapun yang dimaksud dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud oleh huruf b adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam tataran pengaturan yang lebih rendah, untuk tujuan koordinasi pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah juga telah membentuk TIMTASTIPIKOR (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),

melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2005. Keanggotaan dalam Tim terdiri atas unsure-unsur dari perwakilan Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun tugas dari Timastipikor adalah meliputi :

- a. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
- b. mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh asset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan Negara optimal, yang berkaitan dengan tugas dimaksud pada huruf a.

Merujuk pada tugas Timastipikor sebagaimana tersebut di atas, Timastipikor dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:

- a. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan Instansi Pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua Instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum untuk pelaksanaan koordinasi antar aparat penegak hukum khususnya dan antar instansi

berwenang pada umumnya, telah ada atau tersedia. Apabila masing-masing instansi mempunyai pandangan dan kesadaran yang sama mengenai perlunya melakukan upaya bersama dalam memberantas praktek- praktek korupsi, mestinya kerjasama dan atau koordinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memperlancar koordinasi antar aparat penegak hukum adalah menjalin dan mempertahankan hubungan baik antar instansi. Dalam konteks ini, hubungan pribadi yang baik antar pimpinan aparat penegak hukum terkait, sangat kondusif dalam menciptakan kelancaran koordinasi.

Dua contoh yang merupakan hal buruk bagi hubungan dan atau kerjasama antar instansi atau lembaga kenegaraan adalah hubungan atau ketegangan antara lembaga Mahkamah Agung dengan Lembaga Komisi Yudisial, berkaitan dengan masalah pengawasan hakim, dan “hubungan” buruk antara lembaga Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan masalah audit BPK terhadap biaya perkara di pengadilan.

Dalam konteks koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antar aparat, perlu diberi perhatian khusus tentang pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi yang sulit mendapatkan akses terhadap informasi perbankan. Hal ini memberi kontribusi yang bersifat hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi karena salah satu sifat kejahatan korupsi adalah kemampuan para pelakunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang perbankan, karena transaksinya yang bersifat rahasia, cepat, dan mudah serta tidak memerlukan uang kartal, untuk menyembunyikan uang atau kekayaan hasil korupsi. Sayangnya, dalam Keppres tentang pembentukan Timtastipikor, unsure perbankan tidak dimasukkan sebagai salah satu anggotanya. Untuk menutup kelemahan ini, disarankan agar

dijalin kerjasama khusus dengan dunia perbankan, baik itu Bank Indonesia, maupun dengan Perbanas (Perhimpunan Bank Swasta Nasional).

KESIMPULAN

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus
2. Saat ini, masyarakat sudah demikian skeptis dan bersikap sinis terhadap setiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dilakukan pemerintah. Kenyataan dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, terutama dalam mengadili koruptor kelas kakap dibandingkan dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada strata rendah selalu menjadi korban dari ketidakadilan dalam setiap tindakan hukum terhadap kasus korupsi.
3. Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan permasalahan korupsi bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif, tetapi juga telah berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga-lembaga dalam masyarakat pada umumnya.

4. Pemerintah menyadari bahwa usaha pemberantasan korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial, ekonomi dan politik, sehingga upaya pemberantasannya pun harus bersifat komprehensif dan multidisipliner.

REFERENSI

-----Pidana Uang Pengganti Pundi-Pundi Kas Negara Yang Tak 'Transparan", dalam Majalah Novum, No. 05/September–November 2006, halaman 39.

Romli Atmasasmita : “Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional”, Bandung : Mandar Maju, halaman 49 – 50.

Adnan Topan Husodo, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch; disalin dari Koran Tempo, 17 April 2006)

Surat Kabar

Harian Pikiran Rakyat, tanggal 30 April 2005

Tempo Interaktif, edisi hari Senin, tanggal 17 April 2006

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Noomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

ProofRead
SB

ProofRead
SB

BAB IX

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

LATARA BELAKANG

Beberapa situasi yang mudah mengundang korupsi antara lain: pertama, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang langka. Kedua, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik. Ketiga, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan. Keempat, suap diberikan untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau membebankan biaya pada pihak lain.

Korupis merupakan kejahatan *extra ordinary crime*, tetapi ada faktor-faktor yang menjadi sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah perbuatan itu merupakan sebuah tindakan korupsi atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikan dan memberi sanksi

kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya ancaman dari pelaku korupsi, atau kedudukan yang lebih rendah pada sebuah organisasi. Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang property, birokrasi distribusi barang, pengangkatan pegawai pemerintah dan tata pemerintahan daerah. Model korupsi yang biasa dikembangkan antara lain: nepotisme, korupsi politik, uang komisi bagi kontrak, dan berbagai bentuk penggelapan dana.

Untuk mengantisipasi kejahatan korupsi semakin merajalela bagaikan tumbuhnya jamur di musim hujan, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keadilan dalam memutus terhadap permasalahan tersebut. Menghukum yang bersalah dan melindungi yang benar, walau pejabat sekalipun harus diperlakukan sama tanpa membedakan. Apabila hal ini dapat dicapai, maka tindak pidana korupsi sedikit demi sedikit dapat diberantas.

Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, (dari bahasa latin) secara harafiah berarti kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan memfitnah. Pengertian korupsi secara harafiah itu dapat diketahui, bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah sangat luas artinya dan bersifat umum.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, yang mencakup penyimpangan atau ketentuan khusus dari hukum umum (KUHP) termasuk hukum materilnya maupun formalnya. Korupsi saat ini digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena akibat yang ditimbulkan sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

yang dapat berakibat pada bangkrutnya suatu bangsa.

Pengertian Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang menyuap.

Pengertian korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya.

Menurut Sudarto, perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertamakalinya dalam peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957¹ tentang pemberantasan korupsi, dan pada perkembangan selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu : pertama, Undang-undang No.24/Prp/1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi; kedua, Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ketiga, Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir adalah Undang-undang No.20 tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang No. 31 tahun 1999.

Menurut Juniadi Soewartojo dalam bukunya “Korupsi” menerangkan bahwa korupsi sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-

¹ Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal 123

norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan/kesempatan melalui proses pengadaan penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan penerimaan atau pengeluaran uang atau kekayaan negara, penyimpanan uang/kekayaan serta dalam perizinan dan jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya². Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung merugikan kepentingan dan keuangan negara.

Empat unsur mutlak/pokok dari tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Adanya pelaku atau pelaku-pelaku;
2. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma;
3. Adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat;
4. Adanya tujuan untuk keuntungan pribadi/golongan.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa korupsi mengakibatkan penderitaan bagi semua pihak (masyarakat) dan merupakan kebobrokan atau kejelekan dari sistem pemerintahan negara Indonesia, maka dari itu aturan mengenai sanksi terhadap tindak pidana korupsi diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

² Juniadi Soewartojo, 1995, Korupsi, Jakarta: Restu Agung. hal. 28

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana termaktub dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya,yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk mengadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a);
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara pada waktu perang; atau
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf

(c), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut, diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Bentuk-bentuk praktek korupsi selalu sama, dimanapun.

Korupsi di Cina tempat birokrat menjual kekuasaan administrasi mereka, sama dengan korupsi di Eropa-tempat partai politik mendapat komisi dalam jumlah yang sangat besar dari proyek-proyek pemerintahan³.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kalangan atas) saja, tetapi sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari arus bawah (masyarakat luas) khususnya melalui Ormas/LSM yang merupakan wakil dari masyarakat dalam menyampaikan tuntutan, karena tanpa adanya dukungan dari bawah usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya.

Dikaitkan dengan pokok permasalahan sepanjang menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang mengecam orang lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada, oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus dilakukan secara terus-menerus.

Penyebab Terjadinya Korupsi

Motif, penyebab atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi secara umum dapat dirumuskan bahwa tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/ golongannya sendiri⁴. Dengan berdasar pada motif keuntungan pribadi/golongan ini, maka dapatlah dipahami jika korupsi terdapat di mana-mana dan kapan saja, karena masalah korupsi selalu terkait saja dengan motif yang ada pada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan baik

³ Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta: Transparency International Indonesia, hal. 6

⁴ Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Transparency International Indonesia, Jakarta, hal. 7

diri pribadi ataupun golongannya.

Cara yang ditempuh apabila menurut norma-norma yang berlaku merupakan usaha yang bersifat halal dan ridho. Adapun cara korupsi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut tidak menganut dan tidak didasari norma-norma yang berlaku. Apabila tindakan atau usaha ini dilakukan dengan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan/ wewenangnya, maka tindakan ini disebut dengan tindakan korupsi.

Selain merupakan penyalahgunaan dan kepercayaan demi keuntungan pribadi, korupsi merupakan tindakan ketidakpatutan seorang pejabat publik. Apakah sebuah keputusan public diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan publik, atau karena kepentingan pribadi yang mewarnai kebijakan itu. Ironisnya tidak ada konsep yang sama untuk mengukur apakah sebuah perilaku itu dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi atau tidak. Perbedaan pandangan dan pemahaman ini makin mempersulit pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini.

Faktor-faktor yang menjadi sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah perbuatan itu merupakan sebuah tindakan korupsi atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya ancaman dari pelaku korupsi, atau kedudukan yang lebih rendah pada sebuah organisasi. Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang property, birokrasi distribusi barang, pengangkatan pegawai pemerintah dan tata pemerintahan daerah. Model korupsi yang biasa dikembangkan antara lain: nepotisme, korupsi politik, uang komisi bagi kontrak, dan berbagai bentuk penggelapan dana.

Beberapa situasi yang mudah mengundang korupsi antara

lain: pertama, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang langka. Kedua, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan oleh pejabat publik. Ketiga, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan. Keempat, suap diberikan untuk mencegah pihak lain mendapatkan bagian dari keuntungan, atau membebankan biaya pada pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan penegakan hukum yang jelas dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keadilan dalam memutus terhadap permasalahan tersebut. Menghukum yang bersalah dan melindungi yang benar, walau pejabat sekalipun harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan. Apabila hal ini dapat dicapai, maka tindak pidana korupsi sedikit demi sedikit dapat diberantas.

Ciri dan Bentuk Korupsi

Sekalipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, para aktivis anti korupsi kurang begitu tahu dari mana pemberantasan korupsi harus dimulai. Sejarah membuktikan banyak pemimpin negara yang bersih harus mengakhiri kepemimpinannya dengan dakwaan korupsi selama memegang kekuasaan. Sementara di beberapa negara berkembang, berkaitan dengan kasus korupsi pemberantasannya selalu mengandaikan adanya tata pemerintahan baru, bukan sekedar menata ulang pemerintah. Perubahan ini dibutuhkan karena kekuasaan hanya ada di tingkat tertinggi pemerintahan. Seorang pemimpin baru mempunyai komitmen memberantas korupsi harus berhadapan dengan sistem pemerintahan lama yang korup.

Menurut Mochtar Lubis dalam bukunya Bunga Rampai Korupsi menerangkan macam dan korupsi, antara lain:

- a. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara;
- b. Korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
- c. Korupsi harus digolongkan pada tindak pidana yang harus dihukum;
- d. Korupsi dikalangan pegawai negeri atau birokrasi negara, dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima suap, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar atau pelumas, baik dalam bentuk uang tunai maupun benda, atau malahan juga wanita. Dan sang pejabat melakukan sesuatu pada pemberi suap berupa ijin dan fasilitas. Dan dalam kasus yang paling ekstrim pejabat dapat memberi pengecualian dari peraturan yang berlaku atau membuat peraturan yang menguntungkan pemberi suap.
- e. Dibidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan.
- f. Baik pegawai birokrasi negara maupun swasta dapat pula melakukan korupsi, dengan langsung mencuri uang negara atau perusahaan lewat manipulasi tender, kontrak dan sebagainya.
- g. Andaikataupun pejabat resmi maupun swasta tidak langsung menerima imbalan, tetapi imbalan diatur agar diterima istri, anak ataupun kawannya, tetap saja perbuatan ini korupsi selama imbalan tersebut diberikan kepada pihak ketiga, karena si pejabat telah berbuat sesuatu kepada

pemberi imbalan.

- h. Bentuk korupsi lain yang lebih halus, lebih mengasyikkan, dan tidak dapat dikejar hukum, telah sejak lama dipraktekkan dalam birokrasi pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dalam buku “Etika Pegawai Negeri” terbitan Leknas-Lipi dan Yayasan Obor, dikutip laporan seorang Belanda bahwa dijamin itu imbalan pada pejabat negeri untuk segala jasa-jasanya pada para penguasa, baru dibayarkan ketika dia pindah tugas atau pensiun.⁷

Faktor lainnya adalah tidak adanya keinginan pemimpin dan elit politik. Akibatnya ada implikasi politik dan administrasi jika pegawai ditingkat bawah melakukan kontrol sosial terhadap perilaku politik ditingkat atas. Sementara pembaruan selalu diandaikan hanya untuk mereka yang berada pada tingkat politik yang lebih rendah. Mereka yang ada di lapisan atas merasa tidak membutuhkan pembaruan. Pada prinsipnya jangan sekali-kali melakukan pembaruan dengan menetapkan langkah-langkah yang tidak realistis (utopis). Pembaruan hanya mungkin dilakukan pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah jalan menuju terciptanya pelayanan yang menjadi hak publik.

Program pelayanan publik yang korup terkadang bisa diperbaiki dengan jalan membuat rancangan ulang sebuah pelayanan publik. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan pembatalan program. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan semula, dibuat program pelayanan publik yang lebih sederhana dan lebih mudah dimonitor

Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas yang paling utama, karena kalau tidak, apapun yang dilakukan hasilnya tidak akan optimal. Korupsi adalah akar dari praktis semua

permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi dewasa ini. Permasalahan tersebut tidak terbatas pada mencuri uang tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Sejak zaman Yunani kuno sudah dikenali adanya pikiran yang sudah teracuni oleh korupsi. Daya rusaknya sangat dahsyat karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Korupsi sudah merusak segala sendi kehidupan bangsa dan prosesnya menuju pada perusakan. Konsep yang konkret dan dapat dilaksanakan sebagai titik tolaknya adalah manusianya yang harus dibuat bebas korupsi atau takut melakukan korupsi.

Indonesia di bawah pemerintahan Orde baru dianggap gagal dalam upaya menghentikan korupsi di seluruh tingkatan birokrasi dan usaha-usaha untuk mengefisiensikan birokrasi. Akibat kegagalan ini membawa akibat bagi bangsa Indonesia, yaitu kerusakan sosial yang sulit untuk diperbaiki. Kerusakan sosial yang dimaksud ditandai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kesenjangan sosial semakin melebar, keadilan sosial makin memburuk, kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, serta sistem ekonomi hanya akan menguntungkan orang-orang yang dekat dengan penguasa⁵.

Konsep Carrot dan Stick atau Kecukupan dan Hukuman merupakan konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu menerapkan carrot and stick. Carrot adalah pendapatan bersih (net take home pay) untuk pegawai negeri, baik sipil maupun TNI dan POLRI yang jelas mencukupi untuk hidup dengan standar yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya. Kalau perlu pendapatan ini dibuat demikian tingginya, sehingga tidak saja cukup untuk

⁵ Petrus Soerjowinoto, 1988, Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi, Semarang: Pranata. Th VIII. No.7 hal.42

hidup layak, tetapi cukup untuk hidup dengan gaya yang gagah, tidak berlebihan, tetapi tidak kalah dibandingkan dengan tingkat pendapatan orang yang sama dengan kualifikasi pendidikan dan kemampuan serta kepemimpinan yang sama di sektor swasta.

Stick atau arti harafiahnya pentung adalah hukuman yang dikenakan kalau kesemuanya ini sudah dipenuhi dan masih berani korupsi. Mengingat akan tingkat atau magnitude korupsi sudah sedemikian dalam dan menyebar sedemikian luasnya, hukumannya tidak bisa tanggung-tanggung, harus seberat- beratnya⁶.

Adapun pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No.20 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3), yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penelitian ini, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kalangan atas) saja, tetapi sangat diperlukan dukungan dan partisipasi dari arus bawah (masyarakat luas) khususnya melalui Organisasi Masyarakat atau LSM yang merupakan wakil masyarakat dalam menyampaikan tuntutan, karena tanpa adanya usaha dan dukungan dari bawah usaha untuk memberantas korupsi sekedar merupakan usaha semata tanpa ada realisasinya. Masyarakat merupakan faktor terpenting terhadap bersih atau tidaknya penyelenggaraan negara ini. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai tim kontrol dari penyelenggaraan negara.

⁶ Kwik Kian Gie. 2003, Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: edisi kedua. hal 2

Apabila terdapat kerusakan atau kebusukan dalam pemerintahan, maka masyarakat wajib menegur/memperingatkan pemerintah dan menuntut hak yang harus diperolehnya, yaitu terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dengan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana dipakai sebagai pengganti Straafbaarfeit yang didalam peraturan undang-undang terdapat istilah-istilah lain yang maksudnya sama misalnya peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan ditindak pidana.

Menurut Soedarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian tertentu, namun istilah tindak pidana lebih tepat karena telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat⁷.

Lain halnya dengan Moelyatno, istilah perbuatan pidana dipandang lebih tetap sebagai pengganti Straafbaar feit dari pada istilah-istilah lain. Beliau memberi perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut⁸. Lebih lanjut dikatakan bahwa larangan tersebut ditujukan perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian.

Ada perbedaan pengertian tindak pidana (strafbaar feit) yang

⁷ Sudarto, 1996, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, hal. 38

⁸ Moelyatno, 1990, perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta : Rineke Cipta, hal. 16

diberikan oleh para pakar hukum. Secara garis besar perbedaan tersebut dapat dibedakan dalam dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, pandangan monistis maupun dualistis tersebut sama-sama memiliki dasar yang kuat dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana (strafbaar feit), meskipun terdapat perbedaan mengenai tanggungjawab pidana.

Menurut Soedarto, unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana⁹.

Dikatakan oleh mulyatno, bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Simons adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif, negatif)

⁹ Sudarto, 1990, Loc. Cit. hal. 42

- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar feit gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatige*)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- d. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Disebutkan oleh Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.

Dikemukakan juga oleh E Mozger bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jika ada orang melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia diancam dengan pidana tertentu. Perumusan dari perbuatan yang dapat dipidana adalah berupa larangan atau perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu perintah larangan itu bisa disebut norma dan pelanggaran terhadap norma bisa dikenakan sanksi yang disebut pidana.

Dari kutipan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang melanggar suatu perbuatan pidana, sehingga bila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka

orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Dalam penjatuhan sanksi ini dalam hukum pidana tetap dijatuhkan.

Dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana termasuk dalam permasalahan yang dihadapi oleh LSM/Ormas yang akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pejabat pemerintah sebagai koruptor tetap akan di tindak dengan sanksi-sanksi pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Perbuatan jahat atau biasanya disebut kejahatan dapat diartikan yuridis yaitu tindak pidana dalam arti hukum pidana dan perundangan yang ada. Begitu juga menurut Sudarto dalam bukunya “Hukum Pidana I”, menyatakan bahwa perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan perundang-undangan.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan.

Tindak pidana korupsi masuk dalam ruang lingkup hukum pidana, dimana hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada dua hal, antara lain:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pembelian pidana.

Perbuatan yang semacam itu dapat disebut”perbuatan

yang dapat dipidana” atau sering disingkat “perbuatan jahat” oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya (subyeknya) maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu itu.

Khusus mengenai perbuatan yang dipidana ini dapat dibagi lagi menjadi:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hukum pidana secara umum dikenal dengan sebutan tindak pidana. Namun demikian banyak juga istilah-istilah lain yang dipakai, misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun delik.

Menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadaka dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar pidana tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

Adapun unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana antara lain sebagai berikut :

1. Kelakuan atau akibat (= perbuatan)

Yaitu perilaku-perilaku yang mengakibatkan kerugian seseorang atau kesengsaraan seseorang yang dilakukan oleh orang lain dengan sengaja atau tidak sengaja.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Menurut Von Hamel, keadaan yang menyertai perbuatan dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

a. Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan

Contohnya : hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti kasus korupsi (pada Pasal 418 dan 419 KUHP). Kalau hal menjadi pejabat Negara tidak ada, mana mungkin ada perbuatan tersebut.

b. Mengenai diluar diri si pembuat.

Contohnya :terdapat dalam Pasal 160 KUHP yang menyatakan bahwa penghasutan yang dilakukan seseorang dimuka umum dengan lisan maupun tulisan yang bertujuan supaya oaring lain melakukan pidana.

3. Keadaan tambahan (unsur-unsur) yang memberatkan pidana.

Contohnya : penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi 5 (lima)

¹⁰ Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 58

tahun dan apabila mengakibatkan mati, ancaman pidana menjadi 7 (tujuh) tahun.

4. Unsur melawan hukum yang obyektif.

Keadaan obyektif ini adalah keadaan lahir yang menyertai perbuatan. Contohnya : terdapat dalam kasus memaksa masuk rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum (seperti dalam Pasal 167 KUHP). Dalam kasus tersebut jelas bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk masuk, karena terdakwa bukan sebagai pejabat kepolisian atau kejaksaan.

5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Keadaan subyektif di sini adalah keadaan yang terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.¹¹

Tindak pidana korupsi pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, dengan adanya asas *Lex Specialis* dalam hukum pidana kita, maka apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana tertentu maka peraturan yang ada didalam KUHP yang juga mengatur tentang tindak pidana tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dari pernyataan tersebut maka sudah jelas menerangkan bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi karena sekarang ini untuk tindak pidana korupsi sudah diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 59-62

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan Atau LSM

Seringkali kita lihat bahwa LSM selalu tampil di arena politik, karena partai politik tidak lagi berfungsi mengartikulasi kepentingan rakyat yang tersisih. Partai hampir tidak mampu berperan membela kepentingan-kepentingan rakyat sehingga tampilah LSM.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah disingkat ORNOP atau ONP (non-governmental organization; NGO).

Kegiatan LSM dalam memecahkan persoalan-persoalan yang merugikan masyarakat, bukan berarti bahwa masyarakat tidak mampu melainkan menurut anggapan LSM karena dibelenggu oleh lingkungannya, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Karena itu LSM melakukan kegiatan advokasi. Sasarannya adalah negara dan pemerintah pada umumnya. Disini LSM itu sangat politis. Karena itulah, LSM banyak berbenturan dengan pemerintah.¹²

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Organisasi Massa dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan elemen masyarakat, yang merupakan sebuah sarana untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi bagi anggota masyarakat yang sekaligus sebagai wadah melakukan pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional

¹² M. Dawam Raharjo, 1994, LSM dan Kebangkitan Masyarakat, Jakarta, Gramedia, hal xxii

yang berkeadilan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berjiwa sosial dalam melakukan perjuangan tersebut.

1. Ciri dan Sifat Organisasi Kemasyarakatan

Suatu Organisasi masyarakat dan LSM yang baik harus memiliki ciri dan sifat sebagai berikut :

- a. Memiliki program dan sumber pendanaan yang transparan

Setiap kebijakan dalam segala hal yang berkaitan dengan organisasi, baik pendanaan maupun program-programnya harus selalu dibahas bersama (anggota, masyarakat) dan bukan kemauan pengurus saja.

- b. Akuntabel

Bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

- c. Memiliki pemimpin yang visioner.

Pemimpin dalam suatu organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan tugasnya, dan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

- d. Mandiri

Suatu Organisasi masyarakat atau LSM tidak boleh dikelola oleh pemerintah atau pihak ketiga, terutama dalam hal keuangan, karena agar dalam kegiatan-kegiatannya tidak disetir oleh siapapun (*independent*).

- e. Memiliki legalitas, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Setiap Organisasi masyarakat atau LSM baru akan didaftarkan dulu keberadaannya, pada lembaga pemerintah yang terkait (Lembaga KesbangLinmas).

- f. Merupakan tempat pengabdian kepada masyarakat.

Bukan menjadi lembaga yang mencari keuntungan semata, tetapi menjadi lembaga yang menjadikeuntungan bagi masyarakat (pada khususnya) dan bangsa Indonesia (pada umumnya). LSM didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat, kaum dhuafa, kaum yang terlarang bagi hak- haknya sebagai masyarakat yang tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan Organisasi kemasyarakatan juga menyuarakan kepeduliannya kepada setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian secara menyeluruh bagi masyarakat.

- g. Memiliki asas kesukarelaan (*voluntary*)

Organisasi Kemasyarakatan didirikan dengan mengandung unsure-unsur kesukarelaan. Misalnya anggota organisasi tersebut secara sukarela menyediakan waktunya guna kepentingan organisasi itu tanpa dibayar.

- h. Visi dan misi

LSM juga mengemban visi dan misi yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan demokratis. Adapun fungsi LSM pada dasarnya yaitu melayani pertumbuhan serta perkembangan prakarsa masyarakat melalui pendampingan untuk mempercepat proses transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan demokratis.

Sebuah LSM/ Ormas dalam melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi harus memiliki ciri dan sifat LSM seperti yang telah disebutkan diatas sehingga dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkannya,

LSM tersebut memiliki landasan secara legal yang diakui oleh Pemerintah dan tidak dikelola oleh Pemerintah.

2. Peran Serta LSM/Ormas

Pengertian peran serta menurut kamus bahasa Indonesia adalah pelaku (orang atau badan) yang ikut atau bersama-sama dengan pelaku lain untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila kita sedang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka kita menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan diatur oleh norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Ronny Hanitiyo Soemitro sendiri menyatakan mengenai peran sebagai “keeluruhan kewajiban-kewajiban yang menentukan kedudukan sosial seseorang secara kolektif disebut peranan (*role*) dan keseluruhan hal-hal dinamakan dengan kedudukan (*status*). Kewajiban merupakan *role* atau peranan imperative karena harus dilaksanakan (bersifat aktif), sedangkan hal-hal adalah *role* atau peranan yang fakultatif sifatnya, karena boleh tidaknya untuk dilaksanakan (*statis*).¹³

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum dijelaskan bahwa “Peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur” sebagai berikut :

a. Peran yang ideal (*ideal role*)

¹³ Soemitro Ronny Hanitiyo, 1985, Studi Hukum Dan Masyarakat, Bandung, hal.42

- b. Peran yang seharusnya (expected role)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Preceive role)
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan (Actual role)¹⁴

LSM sebagai sebagai Ormas bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. Sebutan LSM ini belakangan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki konotasi yang khas sebagai salah satu bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat. Corak kegiatan khas karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula.

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Pasal 1 PP No. 71 tahun 2000). Didalam melaksanakan peran sertanya, masyarakat atau yang tergabung dalam LSM harus mematuhi dan menjalankan kewajiban dan haknya menyangkut upaya tersebut.

Adapun hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2000, antara lain sebagai berikut :

Pasal 2

Ayat (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau Komisi mengenai tindak pidana korupsi.

Ayat (2) Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab

¹⁴ Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hal.11

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Pasal 3

Ayat (1) Informasi, saran atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai

- i. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
- ii. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

Ayat (2) Setiap informasi, saran atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan mempunyai hak untuk menyampaikan saran, pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengenai hal tersebut telah jelas diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000.

Dalam rangka untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan wewenangnya terhadap laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 PP No. 71 Tahun 2000, sebagai berikut:

Pasal 4

(1) setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum atau komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan kepada penegak hukum atau komisi.

(2) Penegak hukum atau komisi wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam waktu paling lambat 30(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal informasi, saran, atau pendapat diterima.

(3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagai mana dimaksud dalam hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meyakinkan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi agar masyarakat (pelapor) tersebut merasa aman. Sehingga kekhawatiran adanya akibat buruk dari laporan tersebut tidak terjadi. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 PP No. 71 Tahun 2000, sebagai berikut :

Pasal 5

Ayat (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Ayat (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi

yang dilaporkan.

Ayat (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor di kenakan tuntutan dalam perkara ini.

Pasal 6

Ayat (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang di sampaikan.

Ayat (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Penjelasan tentang tata cara peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa peraturan tersebut sudah tepat dan lengkap. Tetapi itu semua tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu penyelewengan pada prakteknya. Suatu peraturan tidak akan berguna secara efektif apabila tidak disertai dengan keikutsertaan masyarakat (warga negara) dalam menegakkan suatu peraturan yang telah dibuat tersebut.

Peranan LSM dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi adalah sebagai pelapor sehingga LSM dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi hanya sebagai pemberi informasi kepada Penegak Hukum atau KPK untuk menindak lanjuti atau memeriksa dan menemukan bukti-bukti lain yang kuat untuk dijadikan Koruptor atas informasi yang telah diterima oleh Penegak Hukum atau KPK.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh LSM/ Ormas harus memiliki dasar sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 71 Tahun 2000 yang telah disebutkan diatas

sehingga peranan LSM /Ormas dapat secara optimal dan serius untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Negara.

Teori-teori Hambatan Yang Sering Dijumpai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Suatu teori yang dalam ilmu psikologi dikenal dengan teori Artribusi. Teori ini mengarahkan kepada usaha-usaha individu guna mengetahui faktor-faktor dalam mengambil keputusan mengenai suatu keadaan yang sedang dihadapinya. Perilaku manusia dapat disebabkan oleh karena adanya faktor internal (Artribusi Internal) dan faktor Eksternal(Artribusi External)¹⁵

Dalam ilmu Psikologi Sosial dalam bukunya David O. Sears, Jonathan L. Freedman, L. Anne Replu yang berjudul Psikologi Sosial jilid I menyebutkan bahwa teori Artribusi terbagi menjadi dua (2) sebab mengenai persepsi sebab- akibat: apa yang memotifasikan orang untuk memberikan penjelasan menentukan penyebab mana yang paling penting dan dalam mencegah orang untuk sampai kepada penjelasan sebab-akibat yang lebih akurat yaitu:

- a. Artibusi Interen, mencakup semua penyebab interen seseorang, seperti keadaan hari, sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, prevensi atau keinginan.
- b. Artribusi Eksteren, akan mencakup semua penyebab eksteren seseorang seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan seterusnya.¹⁶

Hambatan-hambatan yang sering dijumpai LSM dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku

¹⁵ Walgito Bimo,1990, Psikologi Sosial, Yogyakarta: Andi, hal.59

¹⁶ David O. Sears, Jonathan L.Freedman, dan L. Anne, 1994, Psikologi Sosial Jilid I edisi kelima, Michael Adrianto dan Safitri Soekrisno, Jakarta: Erlangga, hal. 99-100

tindak pidana korupsi adalah pada faktor keberanian dari sebuah LSM/Ormas untuk melaporkan pelaku dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Semarang.

Keberanian LSM/Ormas untuk melaporkan sebuah kasus tindak pidana korupsi sangat penting dan utama karena dengan adanya keberanian ini maka LSM/Ormas yang melaporkannya harus memikirkan dan siap menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM/Ormas dalam melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi ada 2 (dua) yaitu :

a. Hambatan internal

Dalam melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi maka LSM/Ormas akan mengalami hambatan dari diri sendiri sebagai pelapor oleh karena tidak adanya keberanian dari diri sendiri untuk siap menanggung segala resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kurangnya percaya diri dan tekad yang kuat sehingga tekanan-tekanan yang datang dari luar tidak sanggup untuk menanggung ataupun mengatasinya.

b. Hambatan eksternal

Hambatan yang berasal dari luar LSM/Ormas yang melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan yang dialami berupa tekanan-tekanan dari pihak yang akan dilaporkan oleh LSM ataupun pihak ke tiga lainnya yang menghambat laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat tersebut. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan fisik maupun materiil yang dapat dialami oleh sebuah LSM/Ormas.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh LSM/Ormas

adalah hambatan eksternal. Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh LSM/Ormas tersebut yaitu :

1. Hambatan internal

Dapat diatasi dengan membangkitkan semangat, usaha yang gigih, dan sifat pantang menyerah dari dalam diri sendiri yang konsisten pada nilai-nilai perjuangan dari LSM menuju terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terlaksananya pembangunan disegala bidang kehidupan.

2. Hambatan eksternal

Untuk mengatasi hambatan eksternal ini, LSM/Ormas dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang atau memiliki tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Permasalahan korupsi, hampir tidak ada orang yang mengecam orang lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada, oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus dilakukan secara terus-menerus, adapun penyebab terjadinya korupsi sebagai berikut:

1. Mendapatkan keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/golongannya sendiri;
2. Memperkaya diri, golongan, partai dan bisnis;
3. pertimbangan kepentingan publik dan kekuasaan, politik yang abadi;
4. Lemahnya penegakan hukum (adanya tebang pilih) dalam penindakan hukum.

Adapun macam-macam dan korupsi, antara lain:

1. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi Negara;
2. Korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3. Korupsi harus digolongkan pada tindak pidana yang harus dihukum;
4. Korupsi dikalangan pegawai negeri atau birokrasi negara berupa suap ijin dan fasilitas dan lainnya;
5. Dibidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya menjadi hak perusahaan.
6. Baik pegawai birokrasi negara maupun swasta dapat pula melakukan korupsi, dengan langsung mencuri uang negara atau perusahaan lewat manipulasi tender, kontrak dan sebagainya.

REFERENSI

Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal 123

Juniadi Soewartojo, 1995, Korupsi, Jakarta: Restu Agung. hal. 28

Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta: Transparency International Indonesia, , hal. 6

Petrus Soerjowinoto, 1988, Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi, Semarang: Pranata. Th VIII. No.7 hal.42

Kwik Kian Gie. 2003, Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: edisi kedua. hal 2

Sudarto, 1996, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, hal. 38

- Moelyatno, 1990, perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta : Rineke Cipta, hal. 16
- Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 58
- Moelyatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hal. 59-62
- M. Dawam Raharjo, 1994, LSM dan Kebangkitan Masyarakat, Jakarta, Gramedia, hal xxii
- Soemitro Ronny Hanitiyo, 1985, Studi Hukum Dan Masyarakat, Bandung, hal.42
- Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hal.11

Undang-Undang

- Peraturan penguasa militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi
- Undang-undang No.24/Prp/1960 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang No.31 tahun 1999 atas Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ProofRead
SB

BAB X

PELAKSANAAN SATUAN TUGAS SABER PUNGLI DI KOTA MATARAM BERDASARKAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

LATAR BELAKANG

Pungutan liar (Pungli) merupakan perbuatan pengambilan keuntungan di luar ketentuan hukum yang dilakukan oleh pejabat (Oknum) sebagai penerima dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara umum sebagai pemberi. Pungutan liar (Pungli) jarang sekali ditindaklanjuti, bahkan sering ditutup-tutupi, namun kenyataan tersebut sudah menjadi rahasia umum. Tindakan pungutan liar (Pungli) tentu sangat mengganggu jalannya proses pembangunan di berbagai bidang.

Praktik yang biasa dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari merupakan suatu bentuk pungutan liar yaitu kecenderungan meminta upah dari penerima pelayanan maupun memberikan secara cuma-cuma “uang terima kasih” tanpa diminta. Kebiasaan inilah yang kemudian melahirkan persepsi

bahwa tindakan seperti di atas merupakan kelumrahan dalam setiap pelayanan.

Berikut data dugaan pungutan liar yang terjadi di seluruh Indonesia berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 dengan perincian pada bidang-bidang sebagai berikut; Pendidikan berjumlah 49%, Pertanahan berjumlah 11%, Penegakan Hukum (Gakkum) berjumlah 8%, Administrasi Kependudukan (Adminduk) berjumlah 7%, Cukai & pajak berjumlah 7%, Kepegawaian berjumlah 6%, Perhubungan berjumlah 5%, Perizinan berjumlah 4%, Kesehatan berjumlah 3%.¹

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.²

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini antara lain; 1. Konsep pungutan liar dalam hukum pidana indonesia, 2. Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Mataram, dan 3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

¹ Widyo Pramono, "Dampak Pungutan Liar Dalam Layanan Publik", (Makalah), disampaikan pada acara Workshop Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik, Jakarta 12 Januari 2017

² <http://www.setkab.go.id>, diambil pada tanggal 16 Juni 2017, jam 19:30

Konsep Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Indonesia

Istilah “pungutan Liar” sebagai perbuatan pidana secara etimologi, *pungli* merupakan singkatan dari Pungutan Liar yang merupakan kata majemuk. Kata “pungutan” merupakan kata keterangan terhadap suatu tindakan atau perbuatan mengambil, memetik, menarik, mengutip, dan meminjam sesuatu benda.³ Sedangkan kata “liar” merupakan kata sifat dari suatu benda yang menunjukkan makna tidak ada yang memelihara, tidak (belum) jinak, tidak tenang (buas), tidak teratur (tidak menurut aturan), belum beradab, dan tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi dari yang berwenang.⁴ Jadi, kata “Pungutan Liar” bermakna menerangkan suatu perbuatan manusia (person) yang mengambil atau menarik suatu benda atau barang tanpa izin resmi dari yang berwenang.

Secara historis, istilah “Pungutan Liar” dikenal pada saat pemerintah Orde melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib. Dari konsideran Intruksi Presiden tersebut dapat kita lihat makna dari pungutan liar yaitu pelaku yang merupakan penyelenggara pemerintahan atau aparatur pemerintah yang melakukan praktik yang tidak berdasarkan peraturan yang sah. Praktik-praktik yang dimaksudkan diperjelas pada ruang lingkup penertiban yaitu pada poin 2 yang menyatakan bahwa, “Beberapa contoh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lain ; a. Pungutan atas gaji/pensiun Pegawai Negeri oleh oknum instansi yang bersangkutan; b. Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi yang bersangkutan; c. Pungutan atas biaya-biaya perjalanan pegawai oleh oknum instansi yang bersangkutan; d. Pungutan oleh oknum-oknum instansi atas pembelian Departemen/instansi, sehingga meningkatkan harga di luar kewajaran (dalam hal tender misalnya); e. Pungutan atas pembelian izin-izin seperti izin usaha,

izin dagang, izin bangunan, izin kerja, paspor dan sebagainya oleh oknum instansi yang bersangkutan dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal semacam ini terjadi di hampir setiap instansi yang mengeluarkan perizinan-perizinan tersebut; f. Pungutan-pungutan oleh oknum-oknum KPN atas penguangan SKO untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan; g. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam pemasukan barang, khususnya di Bea & Cukai; h. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam hal penyetoran pajak, sehingga besarnya pajak yang masuk ke Negara relatif kecil dibandingkan yang masuk ke oknum petugas pajak yang bersangkutan; i. Pungutan-pungutan resmi yang tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah baik di Departemen maupun di Pemerintah Daerah; dan h. Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan pemberian kredit oleh perbankan yang biasanya disebut “uang hangus”³⁵

Penggunaan Istilah “Pungutan Liar” dalam Yurisprudensi
Putusan PN Surabaya Nomor: 2155/PID.B/2009/PN. SBY

Dalam putusan ini, terdapat 14 Penggunaan istilah “pungutan liar” yang merupakan kesaksian para saksi dan keterangan ahli serta penamaan terhadap barang bukti dari tindak pidana yang didakwakan.

Point 2; Majelis Hakim dalam perkara ini menvonis terdakwa bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiar keempat. Adapun bunyi Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁵ Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Oprasi tertib, Inpres No. 9 Tahun 1977, konsideran Putusan Kasasi Nomor 82 K/PID.SUS/2011.

Korupsi Putusan PN Surabaya Nomor : 61/Pid.Sus/2011/PN.SURABAYA.

Dalam putusan ini, terdapat 9 Penggunaan istilah “pungutan liar” yang kesaksian para saksi. Secara umum, terdakwa yang merupakan sebagai salah satu seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melakukan serangkaian perbuatan.

Majelis Hakim dalam perkara ini menvonis terdakwa bersalah melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Kasasi Nomor 82 K/PID.SUS/2011; Dalam putusan ini, terdapat 4 Penggunaan istilah “pungutan liar” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menguraikan dakwaanya. Secara umum, terdakwa yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, melakukan serangkaian perbuatan.

Majelis hakim (Mahkamah Agung) pada putusan ini mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mengadili sendiri dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI” dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berarti dakwaan Pasal 12 e terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian 3 yurisprudensi di atas bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat dalam praktik pungutan liar sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, sangat bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 12 e

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Pungutan Liar Menurut Stgas Saber Pungli Satuan tugas Saber Pungli mengklasifikasikan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indoonesia yang termasuk dalam kategori pungutan liar. Hal tersebut bisa kita lihat dari sosialisasi satgas saber pungli oleh kementerian/lembaga yang memaparkan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam praktik pungutan liar.

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap , Pasal 368 KUHP, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12B, dan Pasal 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi^{4,6}.

Jadi, berdasarkan uraian di atas tentang istilah pungutan liar bahwa, makna pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga penegakan pungutan liar berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang memiliki kesamaan seperti Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, pungutan liar dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu pungutan liar dalam arti luas dan pungutan liar dalam arti sempit.

Pungutan liar dalam arti luas yaitu sama dengan pengertian tindak pidana korupsi secara umum, sedangkan dalam arti sempit, pungutan liar adalah salah satu bentuk khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

⁴ Satgas Saber Pungli, Optimalisasi Pelayanan Publik, Disampaikan Pada Acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, Jakarta, 11 Desember 2016., hlm. 30

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertanggungjawaban hukumnya, hanya penerima yang dapat dipertanggungjawabkan dan pemberi dalam hal ini sebagai korban.

Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat Pengaturan mengenai Satgas Saber Pungli, mulai dari kedudukan, tugas dan fungsinya serta pertanggungjawabannya diatur secara terperinci dalam peraturan presiden Nomor 87 tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara menyeluruh, satgas Saber Pungli diberikan kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) baik pada tingkat kementerian atau lembaga sampai pada tingkat daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Secara khusus, kewenangan yang terdapat pada point f yang menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli berwenang memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.

Mekanisme Pelaksanaan Penindakan Pungutan Liar Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli tertuang dalam bentuk kewenangan Satgas Saber Pungli yang diperinci kembali dalam Instruksi Kementrian Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi birokrasi

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pemerintah. berdasarkan instruksi Menteri tersebut, masing-masing UPP menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain itu, dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan terdapat pengawas secara internal yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya pada Kementrian/Lembagadan Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, diinstruksikan untuk melakukan koordinasi dan bersinergi antara Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), APIP, dan UPP dalam pelaksanaan pemberantasan pungutan liar.

Kendala teknis yang lain terletak pada koordinasi yang sangat lemah antara kelompok kerja UPP secara internal. UPP kota Mataram memiliki mekanisme Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang sangat terstruktur dan sistematis seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) tersebut yang masih sangat lemah.

Kendala Substansi dimaksudkan di sini yaitu kendala yang berkaitan langsung dengan substansi hukum pemberantasan pungutan liar. Hal ini bisa kita lihat dalam tahap penindakan pelaku pungutan liar, masing-masing penyelenggara pemerintahan, baik yang bernaung di bawah kementrian maupun lembaga, baik struktural maupun non struktural mempunyai UPP secara internal dan Pengawas internal yang lain seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Yang mengawatirkan adalah UPP kelembagaan saling mengintip dengan UPP pemerintahan yang menimbulkan suatu permasalahan baru dalam proses pemberantasan pungutan liar.

Dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pungutan liar menjadi bahan utama yang dibawa

ke tahap evaluasi. Rekomendasi yang diberikan dalam setiap evaluasi yaitu tingkatkan koordinasi kesinergisan antar UPP dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Komitmen pimpinan dan anggota kelompok kerja UPP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pungli dengan tanpa memandang lembaga asal menjadi prioritas utama. Hanya dengan itu, pemberantasan pungutan liar akan terus mampu berjalan dan selalu hangat sampai pada terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar sebagaimana yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mengambil kesimpulan yaitu ; Konsep Pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga penegakan pungutan liar berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang memiliki kesamaan seperti Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, pungutan liar dapat dibagi ke dalam pungutan liar dalam arti luas yaitu semua proses untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tidak sah seperti tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana suap yang pertanggungjawaban hukumnya dilimpahkan kepada pemberi dan penerima, dan Pungutan Liar dalam arti sempit adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana rumusan unsur Pasal 12 e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih

Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Mataram bahwa, pemberantasan pungutan liar di kota Mataram, UPP Pemerintah Kota Mataram mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mekanisme pelaksanaan penegakan Pungutan Liar di Kota Mataram sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas yaitu laporan akan diproses dan dilakukan penyelidikan sampai pada tahap penindakan. Tahap Yustisi akan menentukan apakah perbuatan pelaku harus dilanjutkan ke arah hukum pidana atau administrasi. Tugas UPP Kota Mataram selesai pada saat Pokja Yustisi menentukan rekomendasinya. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pungutan liar oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liara (UPP) di Kota Mataram yaitu Kendala teknis dan Kendala substansi.

REFERENSI

Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Oprasi tertib, Inpres No. 9 Tahun 1977, konsideran Point 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, Edisi III, 2010

Pramono, Widyono "Dampak Pungutan Liar Dalam Layanan Publik", (Makalah), Workshop Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik, Jakarta 12 Januari 2017

Satgas Saber Pungli, Optimalisasi Pelayanan Publik, Disampaikan Pada Acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Jakarta, Tahun 2016.

<http://www.setkab.go.id>

BAB XI

BAHAN AJAR MATA KULIAH TINDAK PIDANA

LATAR BELAKANG

Kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini telah silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan.

Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini telah silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut

perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan.

Alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu :

- a. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
- b. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;
- c. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Pengertian Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latincorruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah

corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption, dan Belanda corruptie (koruptie). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary: corruption* (L. *Corruptio* (n-) *The act of corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition. Putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceeding, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word*”.

Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai “an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others”, (terjemahan bebasnya : suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk dalam pengertian “corruption” menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya¹.

S Hornby istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (the offering

¹ Black's Law Dictionary with Pronunciation, 1983, Minn West Publishing co, St. Paul, hlm. 182

and accepting of bribes), serta kebusukan atau keburukan (decay)² Beberapa batasan tentang korupsi yang diberikan oleh beberapa pakar, antara lain :

1. David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum³.
2. Wertheim yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurut nya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain. Pemerasan berupa meminta hadiah atau balas jasa karena sesuatu tugas yang merupakan kewajiban telah dilaksanakan seseorang, juga dikelompokkan oleh Wertheim sebagai perbuatan korupsi. Di samping itu, masih termasuk ke dalam pengertian korupsi adalah penggunaan uang negara yang berada di bawah pengawasan pejabat-pejabat pemerintahan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Dalam hal yang terakhir ini, para pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penggelapan uang negara dan masyarakat⁴.
3. David H Baley memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi bila dibandingkan dengan pengertian Wertheim. Ia mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum

² OpCit., hlm. 4

³ OpCit., hlm. 4

⁴ Wertheim dalam Elwi Danil, OpCit., hlm. 5

yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuaipan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan nepotisme ke dalam korupsi. Dalam hal yang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi yang tidak secara langsung dapat menimbulkan kerugian berupa uang bagi negara dan masyarakat⁵.

4. Robert Klitgaard memahami bahwa korupsi ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya⁶. Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrument kebijakan seperti soal tariff, pajak, kredit, sistem irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, ditegaskan pula bahwa korupsi itu dapat terjadi tidak saja di sector pemerintahan, tapi juga di sector swasta, bahkan sering terjadi sekaligus di kedua sector tersebut⁷.
5. John A Gardiner dan David J Olson dalam bukunya *“Theft of the City”, Reading on Corruption in Urban America* sebagaimana dikutip Soedjono Dirdjosisworo, memberi

⁵ OpCit.

⁶ Robert Klitgaard, 1998, *Memahami Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. xix

⁷ Ibid.

pemahaman secara umum dari sumber-sumber pengertian korupsi, dengan pengelompokan sebagai berikut :

- a. Pengertian korupsi yang dijelaskan dalam Oxford English Dictionary;
 - b. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial;
 - c. Rumusan yang lebih memberikan penekanan pada jabatan dalam pemerintahan;
 - d. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar;
 - e. Rumusan korupsi yang berorientasi kepada kepentingan umum.
6. Dari kategori perumusan secara umum yang dilihat dengan pengelompokan seperti dikemukakan John A. Gardiner dan David J Olson itu, Soedjono Dirdjosisworo sampai pada sebuah kesimpulan bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan klik, golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya⁸.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia “ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Akan tetapi di Malaysia tidak digunakan kata korupsi melainkan kata peraturan

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 18-20 dalam Elwi Danil, OpCit., hlm. 8-9

“anti kerakusan”. Sering pula Malaysia menggunakan istilah *riswab* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswab*). Menurut kamu Arab-Indonesia *riswab* artinya sama dengan korupsi. Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal yang bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Dengan demikian, pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu. Pendekatan sosiologi misalnya, seperti hal yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif, begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan nepotisme sebagai kelompok korupsi dalam klasifikasinya memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi syarat untuk itu. Tentunya hal seperti ini sangat sukar dicari normanya dalam hukum pidana. Begitu pula Mubyarto menyorot korupsi dan penyuapan dari segi politik dan ekonomi yang mengutip pendapat Smith sebagai berikut : *Of the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than a economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eyes of the young, educated elite and most civil servant. Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level.* (Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik dari pada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah dimana generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai negeri pada umumnya. Korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat propinsi dan kabupaten).

Meluasnya kejahatan korupsi di Indonesia telah terjadi sejak orde lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari latar belakang munculnya beberapa peraturan tentang pemberantasan korupsi. Setelah KUHP dirasakan tidak mampu lagi menjerat pelaku kejahatan korupsi, peraturan perundangan yang menjadi dasar penanggulangan kejahatan ini telah silih berganti. Upaya perbaikan yang menyangkut perumusan delik, perluasan perbuatan, perluasan subyek delik, maupun hukum acara agar mampu menjangkau pelaku korupsi telah dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan pendapat tersebut di atas harus dipahami bahwa dalam memahami korupsi, cara pandang setiap orang akan berbeda-beda. Artinya tidak akan sama persis satu dengan yang lainnya. Kondisi ini sangat tergantung pada iklim politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu tidak jarang dijumpai adanya pengertian yang berbeda-beda dalam memahami korupsi. Tidak jarang terjadi pula pandangan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai korupsi di suatu negara namun di negara lain belum tentu itu termasuk dalam perbuatan korupsi bisa jadi hanya penggelapan atau penyuapan biasa. Oleh karena itu harus dipahami bahwa dalam memahami makna korupsi sangat tergantung dari politik hukum pidana yang dianut oleh suatu negara.

Korupsi: *Extraordinary Crime*

Memasuki abad ke 21, perhatian dan keprihatinan masyarakat dunia internasional terhadap masalah korupsi kian meningkat. Ini bisa dilihat dari semakin seringnya Kongres-Kongres Internasional khususnya yang diadakan PBB/United Nations mengangkat isu tentang permasalahan korupsi.

United Declaration Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003. Jadi dalam bagian pembukaan Konvensi PBB tersebut ditegaskan, bahwa masyarakat internasional (peserta konvensi) prihatin atas keseriusan (kegawatan) masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Oleh karena itu perlu diyakininya suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif⁹.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembedaan dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Akan tetapi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah suatu negara justru merupakan akibat yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada hanya sekedar kerugian dari sudut keuangan dan ekonomi semata¹⁰. Hal ini dapat menjadi indikator berbahayanya tindak pidana korupsi jika dibiarkan berkembang secara terus menerus. Sifat berbahaya dari tindak pidana korupsi dan efek yang luas terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat juga telah ditegaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-9. Hasil kongres di Kairo ini kemudian dibicarakan oleh *Commition on Crime Prevention and Criminal Justice*, di Wina yang menghasilkan resolusi

⁹ OpCit., hlm. 64

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 1998, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI, Jakarta, dalam OpCit., hlm. 70

tentang *Actions agains corruptions* dan menegaskan korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas (*underminded the values of democracy and morality*) dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik (*jeopardized social, economic and political development*)¹¹.

Dengan demikian dapat dipahami adapun sifat *extraordinary crime* dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara yang berdampak pada kerugian perekonomian suatu bangsa. Dalam konteks ini korban dari kerugian keuangan negara berimbang sangat luar biasa. Selain itu sifat *extraordinary crime* dari korupsi juga dapat dilihat dari praktik yang dilakukan. Kebanyakan menunjukkan korupsi yang berlangsung sistemik dan meluas sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh negara dalam bentuk kerugian keuangan negara tetapi juga memberikan kerugian kepada hak-hak Untuk di Indonesia, menurut Elwi Danil ada beberapa alasan-alasan yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yaitu :

- a. Karena masalah korupsi sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tapi juga telah “memorak porandakan” tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi itu telah memprihatinkan masyarakat internasional;
- b. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya dia peroleh;

¹¹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88

- c. Karena korupsi itu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat, maka masalahnya tidak lagi merupakan masalah hukum semata, tapi korupsi itu sudah dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- d. Karena adanya perlakuan diskriminatif di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi;
- e. Karena korupsi bukan lagi hanya berkaitan dengan sektor publik; melainkan sudah merupakan kolaborasi antara sektor publik dengan sektor swasta.

Ciri dan Tipologi Korupsi

Berikut akan diuraikan mengenai ciri dan tipologi korupsi menurut pandangan beberapa ahli.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada daalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik;
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan

mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu;

- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat¹².

Meskipun ciri-ciri di atas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

Selanjutnya mengenai tipologi korupsi diketahui ada beberapa pandangan antara lain menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt yang memandang korupsi sebagai sesuatu yang erat kaitannya dengan korupsi. Untuk itu mereka menjelaskan adanya empat tipe korupsi, yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud* dan *corrupt campaign practices*. *Political bribery* berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislative sebagai badan pembentuk undang-undang. Badan legislative tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana. Individu pengusaha sebagai pemilik perusahaan berharap agar anggota parlemen yang telah diberi dukungan dana pada saat

¹² Elwi Danil., *OpCit.*, hlm. 7

pemilihan umum dapat membuat peraturan perundang-undangan yang menguntungkan usaha atau bisnis mereka. Sedangkan political kickbacks adalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak. Sementara election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan- kecurangan dalam pemilihan umum, baik yang dilakukan oleh calon penguasa atau calon anggota parlemen ataupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum. Sedangkan corrupt campaign practice adalah korupsi yang berkaitan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan bahkan juga menggunakan uang negara oleh calon penguasa yang saat itu memegang kekuasaan¹³.

Kemudian Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu :

- a. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan

¹³ OpCit., hlm 9 - 10

kelompok¹⁴.

Tipologi terakhir dikembangkan oleh Vito Tanzi adalah sebagai berikut:

1. Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (insiders information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Fase Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

¹⁴ Op.Cit., hlm 11 - 12

Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pengaturan pencegahan tindak pidana korupsi, telah dimulai dengan ditetapkannya WvS/Wetboek van Strafrecht sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No.1/1946 jo. UU No.73/1958. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana korupsi masuk kedalam delik-delik jabatan (ambtsdelicten) dalam Buku II. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi, telah melemahkan fungsi KUHP karena rumusan normanya tidak lagi dapat memberantas tindak pidana korupsi (yang pada waktu itu tidak lagi berkembang pada penyalahgunaan jabatan), sehingga pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan instrumen dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Dalam garis besarnya, ada 6 (enam) instrumen peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di luar KUHP pasca kemerdekaan, yaitu :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berturut-turut akan dideskripsikan kebijakan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt /PM/06/ 1957

Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan Korupsi, di dalam perkembangan selanjutnya menduduki posisi cukup berarti karena Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 menyebutkan. “Bahwa berhubung tidak adanya berbagai cara dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh kelayak ramai dinamakan korupsi, perlu negara menerapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi yang sesuai dengan ” dan seterusnya.

Kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan penguasa Militer meliputi pengertian yang luas, yaitu meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, dan apabila disimak apa yang tercantum dalam bagian konsideran peraturan tersebut, maka selain memberikan batasan rumusan/definisi tentang apa yang diartikan dengan korupsi, juga sekaligus memberikan isi dan makna dari apa yang di namakan korupsi. Selanjutnya, kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 sebagai berikut :

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.

- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau pun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung.

Pengertian luas tersebut sebenarnya merupakan salah satu langkah untuk memudahkan para petugas hukum untuk memproses segi hukum pidananya terhadap siapa saja yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara tanpa suatu kriteria khusus apabila seorang pejabat atau bukan serta juga baik orang maupun badan¹⁵. Kebijakan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kesadaran bahwa pengaturan delik jabatan dalam KUHP tidak memadai lagi untuk mencegah korupsi yang semakin merajalela dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Pengaturan dalam KUHP yang dimaksud ialah yang terdapat dalam Buku II Bab XXVII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat yaitu¹⁶:

- a. Pasal 415 KUHP tentang penggelapan oleh pejabat.
- b. Pasal 416 KUHP tentang pemalsuan buku oleh pejabat.
- c. Pasal 418 tentang penerimaan suap.
- d. Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah.

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958

Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat ini memuat substansi yang lebih memadai apabila dibandingkan dengan

¹⁵ Harmien Hadiati Koeswadji 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak

¹⁶ Pidana Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 35

Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt / PM / 06 / 1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958, selain mengatur tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi secara represif juga mengatur upaya penanggulangan tindak pidana korupsi secara preventif (upaya prevensi salah satunya dapat dicontohkan : sistem pendaftaran harta benda). Dalam peraturan Penguasa Perang Pusat ini ditambahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tentang korupsi. Peraturan tersebut dilanjutkan untuk wilayah hukum angkatan laut dengan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 2/1/1/7, tanggal 17 April 1958 (diumumkan Dalam Berita Negara Nomor 42/58). Perbuatan korupsi menurut Pasal 1 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Perbuatan korupsi pidana (Pasal 2) adalah :
 - 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
 - 2) Perbuatan yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
 - 3) Kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dalam Pasal 209, 210, 418 dan 420 KUHP.

- b. Perbuatan korupsi lainnya (Pasal 3) adalah :
- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat.
 - 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Mengenai korupsi yang diatur dalam Pasal 3 ini diberlakukan ketentuan dalam bagian II sampai dengan Bagian V Peraturan Penguasa Perang Pusat dimaksud antara lain melalui permintaan kepada Pengadilan Tinggi dapat diputuskan perampasan harta benda yang diperoleh dari perbuatan korupsi lainnya. Suatu kebijakan yang perlu dicatat dalam peraturan perundang-undangan ini adalah pengembalian atau pengamanan harta kekayaan negara sangat menonjol dengan adanya ketentuan Pasal 33 bahwa, ” Jika seorang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dengan sukarela melaporkan kepada instansi yang berwajib perbuatan korupsi yang telah dilakukan sebelum diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat dengan disertai keterangan atau bukti-bukti yang lengkap, maka perbuatan itu tidak akan dituntut, asal harta benda yang diperoleh dengan atau karena perbuatan tersebut diserahkan kepada negara” Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang atau tersangka atau terdakwa tidak akan dituntut secara pidana bilamana secara sukarela melaporkan kepada instansi yang

berwajib tentang perbuatan korupsi yang telah dilakukan dan harta benda yang diperoleh dengan atau karena perbuatan korupsi diserahkan kepada negara”.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditentukan : “Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi tersangka dan terdakwa yang dalam taraf pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perkara semacam perkara korupsi pidana di muka sidang pengadilan dengan sukarela melaporkan hal-hal dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan dalam ayat itu”.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 24 Tahun 1960 mulai diberlakukan tanggal 9 Juni 1960. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No. No. 24 / Prp / 1960. Undang-undang No.24/Prp/1960 dengan tegas mencabut peraturan penguasa perang pusat (peperpu) terdahulu tentang pemberantasan korupsi yang hanya berlaku 2 (dua) tahun. Sejak awal memang diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu adalah bersifat temporer, yang bersifat darurat berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957. UU No 24/Prp/1960 substansi/materi muatannya banyak diambil alih dari dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT / Peperpu / 013 / 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan pidana korupsi, terutama mengenai rumusan delik korupsi dengan perubahan istilah misalnya “perbuatan korupsi pidana” diganti menjadi “tindak pidana korupsi”. Selanjutnya rumusan tindak pidana korupsi ditentukan dalam rumusan Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini, dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum, penjelasan Pasal 1 UU No. 24/ Prp/1960, dijelaskan bahwa, "Yang dimaksud dengan perbuatan korupsi apabila terjalin unsur-unsur kejahatan atau pelanggaran sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan / atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsi".

Apabila dikonstruksi dari rumusan kebijakan kriminalisasi dihubungkan dengan penjelasan umum Pasal 1 huruf a dan huruf b , dapat disimpulkan bahwa seseorang barulah dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau

merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Perbuatan dimaksud dilakukan dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Dalam era tahun 70 an telah disadari bahwa instrumen perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memadai lagi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 29 Maret 1971 diundangkanlah UU No 3 Tahun 1971 (L.N.1971 No. 19). Dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1971 tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pemerintah, bahwa tindak pidana yang terjadi selama kurun waktu tahun 60 an sampai tahun 70 an telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah pula merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kebijakan untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971 sebagai berikut :

- (1) a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara. c) Barang siapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat- singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang disebut dalam Pasal 218, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan memberikan atau janji tersebut kepada yang berwajib.

- (2) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) diatas.

Dilihat dari perumusan delik dalam UU No 3 Tahun 1971, nampak bahwa kebijakan perumusan deliknya mengikuti Peraturan penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957 jo. PRT/PM/06/1957. Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP yang dijadikan tindak pidana korupsi bertambah dengan dimasukkannya Pasal 387 (Penipuan dalam pelaksanaan pemborongan) dan Pasal 388 (perbuatan curang yang membahayakan negara dalam keadaan perang).

Kebijakan merumuskan delik secara materil dalam UU No 3 Tahun 1971 merupakan kendala utama dalam masalah pembuktian, walaupun apabila diteliti lebih lanjut tidak semua delik dirumuskan secara materiil, seperti misalnya Pasal 1 ayat (1) poin b yang menggunakan kata “dapat”, sehingga jaksa tidak perlu membuktikan adanya kerugian keuangan atau perekonomian

negara.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Akan instrumen yang memadai dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi di era tahun 90-an sudah dirasakan kian mendesak. UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat itu telah dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi serta kebutuhan dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan UU yang baru.

Pada tanggal 16 Agustus 1999 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 diundangkan dalam LN 1999 No. 140. UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan pasca terselenggaranya Konvensi PBB tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Tahun 1990 (kongres ke-8).

Kongres ini menekankan antara lain “Corruption” keterkaitannya dengan economic crime, organize crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, termasuk juga masalah money laundering. Sangat perlunya diperhatikan mengingat “Corrupt activities of public official” itu :

- a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*).
- b. Dapat mengganggu dan menghambat pembangunan (*hinder development*).
- c. Menimbulkan korban bagi individu maupun kelompok (*victimize individual and groups*).

Di dalam UU No 31 Tahun 1999 terlihat pengertian korupsi dirumuskan sebagai delik formil yaitu dipidananya pelaku tindak pidana korupsi karena perbuatan yang dilakukan bukan

berdasarkan akibat yang ditimbulkan, melainkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Undang-undang yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, bahwa : “dengan Undang-undang ini, tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai delik formil. Hal ini sangat penting dalam rangkaian upaya pembuktian tindak pidana korupsi. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.”

Perumusan delik korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila diteliti, mengadopsi perumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 yang redaksinya disempurnakan dan beberapa ketentuan dari KUHP. Di dalam sehingga apabila dicermati, UU No. 3 Tahun 1971 membedakan tipologi korupsi sebagai berikut :

- a. Pengertian korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999, yaitu:
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
 - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu:
 - a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - b) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum.
 - c) Dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

- d) Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati.
- b. Pengertian korupsi tipe kedua, terdapat dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pengertian korupsi tipe 2 ini secara eksplisit disebutkan ”penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Untuk jelasnya, dapat dikemukakan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut :
- 1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 - 2) Tujuan dari kegiatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Pengertian korupsi tipe ketiga, terdapat dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yang merupakan penarikan pasal-pasal dalam KUHP yaitu:
- 1) Penyuapan (Pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP) yang ditarik menjadi Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 dari UU No. 31 Tahun 1999.
 - 2) Penggelapan, yakni Pasal 415, 416 dan 417 KUHP yang diinventarisir dalam Pasal 8, 9 dan 10 UU No. 31 Tahun. 1999.
 - 3) Kerakusan dalam Pasal 423 dan 425 KUHP yang diinventarisir dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999.

- 4) Perbuatan-perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan dalam Pasal 387, 388 dan 435 KUHP yang dimasukkan kedalam Pasal 7 dan 12 UU No. 31 Tahun 1999.
- d. Pengertian korupsi tipe keempat, yaitu : percobaan. Pembantuan atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi oleh orang diluar wilayah Indonesia. Yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU No. 31 Tahun 1999.
- e. Pengertian korupsi tipe kelima, adalah pengertian korupsi yang tidak murni, karena dalam Bab II Pasal 21, 22, 23 dan 24 UU No. 31 Tahun 1999 diatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.

Kebijakan mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi dalam UU No.31 tahun 1999 dapat dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 16.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999

Secara kualitas tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah berbagai sektor publik, karena tindak pidana korupsi tidak saja terjadi di lembaga eksekutif tetapi telah merambah pula lembaga legislatif dan yudikatif. Berbagai kasus tindak pidana korupsi yang mencuat ke permukaan merupakan gambaran betapa tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematis, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara.

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi telah menimbulkan ide pemberantasannya dengan cara-cara luar biasa, kiranya dapat dibenarkan mengingat tindak pidana korupsi

tergolong sebagai suatu kejahatan luar biasa pula (*extra ordinary crime*). Bentuk serta akibat tindak pidana korupsi inipun sebenarnya tidak luput dari perhatian dunia internasional. Kompleksnya permasalahan tindak pidana korupsi, dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk kembali melakukan perubahan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun 1999, di dalam beberapa bagiannya telah dirasakan kurang memadai lagi dalam menunjang program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Untuk itulah Undang-undang ini kemudian dirubah dengan diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bagian konsideran Undang-undang ini, antara lain dijelaskan : bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Di samping itu diundangkannya UU No. 20 Tahun 2001 ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan secara adil terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2001 sejak tanggal 21 November 2001, hanya tinggal 2 (dua) Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang ditarik menjadi delik korupsi, mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 12. Perubahan tersebut adalah tidak menyebutkan lagi Pasal-Pasal KUHP ke dalam rumusan Undang-undang, tetapi

langsung merumuskan unsur Pasal-Pasal KUHP dimaksud, yang juga diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001.

ProofRead
SB

ProofRead
SB

BAB XII

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI BIROKRASI BERDASARKAN PRINSIP- PRINSIP *PIERCHING THE GOVERNANCE VEIL* DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNANCE* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

LATAR BELAKANG

Korupsi adalah Extraordinary Crime mengandung arti kejahatan luar biasa atau dengan kata lain adalah kejahatan tak berprikemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Korupsi juga merupakan perbuatan yang membunuh kelangsungan hidup suatu negara. Walaupun begitu, tindak pidana korupsi seperti menjadi budaya yang dianggap lumrah. Kesejahteraan sebagai kunci kemakmuran suatu negara tidak akan tercapai jika masih banyak perilaku korupsi. Berbagai macam kalangan sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, pengusaha, wiraswasta, guru, jaksa, bahkan hakim. Sebagai contoh kasus yang yaitu tertangkapkannya Irman Gusman yang menjabat sebagai Ketua DPD (Rizki, 2015). Sedihnya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan sebagai wakil rakyat. Seharusnya orang-orang ini yang membawa Indonesia menjadi lebih maju, bukan melakukan tindak pidana korupsi.

Dampak korupsi tidak hanya dirasakan satu sisi saja, namun saling berkaitan satu sama lain, seperti urutan domino yang berjatuhan. Bukan hanya pembangunan saja yang bermasalah, namun seluruh faktor pembangun bangsa juga bermasalah. Indonesia Corruption Watch (ICW) Pada tahun 2018 ICW menemukan ada sebanyak 454 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sebesar Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar Rp91 miliar.

Hal ini disebabkan karena korupsi menyebabkan masalah bukan hanya satu bidang saja dalam pemerintah, namun bidang-bidang lain juga ikut bermasalah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (vide Pasal 1 ayat (2) UU No.23/2014 tentang Pemda)

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
5. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Analisis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP, yang mencakup penyimpangan atau ketentuan khusus dari hukum umum (KUHP) Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih. Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Faktor Penyebab Korupsi

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tertentu dalam bentuk penyimpangan status atau uang yang semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi maupun kelompoknya (Fadlika, 2016). Faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua. Faktor pertama yaitu internal yang berasal dari dalam diri pelaku, yang kedua berasal dari luar pelaku korupsi yang berupa lingkungan sekitarnya (Kemendikbud, 2011).

Faktor internal dimulai dengan sikap tamak kekayaan duniawi (Kemendikbud, 2011). Moral sebagai landasan dasar perilaku manusia mulai rusak, tatanan norma menjadi tidak berfungsi karena hampir setiap orang melakukan korupsi dalam bidang yang berbeda (Kemendikbud, 2011). Kenyataannya pada tahun 2013 terjadi korupsi yang melibatkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, seharusnya kementrian ini yang bertanggung jawab atas pendidikan moral (Putri, 2013). Penyebab yang terakhir adalah lemahnya iman seseorang. Sebuah kasus yang mencengangkan

dimana seorang Menteri Agama, Surya Dharma Ali melakukan korupsi (Prabowo, 2015).

Adapun faktor eksternal yang sangat kuat mendorong terjadinya korupsi adalah budaya masyarakat yang memandang korupsi sebagai hal yang biasa akibat gaya hidup dan pergaulan (Kemendikbud, 2013). Iklan-iklan di media sosial menumbuhkan konsumerisme dikalangan masyarakat. Ketika gaya hidup mendorong untuk mendukung konsumerisme, padahal gaji sangat kecil, budaya korupsi berkembang dengan pesat sebagai tuntutan zaman.

Pengertian Korupsi

Dalam Terminologi Fiqih Islam Korupsi dikategorikan sebagai Kejahatan (Jarimah) terhadap Amanah “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pengertian Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri

sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

The Lexicon Webster Dictionary

Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Bank Dunia

Pengertian Korupsi menurut Bank Dunia adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Bila anda perhatikan dengan seksama definisi korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu sendiri (Kusuma, 2003).

Pengertian korupsi menurut Alatas adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian. Poin penting yang harus anda tahu bahwa nepotisme dan korupsi otogenik itu merupakan bentuk korupsi Alatas (1987).

Robert Klitgaard

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

Perilaku Korupsi

Korupsi adalah perilaku individu-individu Swasta maupun Pejabat Pemerintah yg menyimpang dari tanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan golongannya (korporasi/kroni)

Piercing veil (Menyibak tirai) berasal dari bahasa Inggris: *piercing the governance veil*) adalah keputusan hukum untuk menganggap hak atau kewajiban suatu pemerintahan sebagai hak atau kewajiban pemegang amanah (rakyat sebagai pemilih), yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*).

Dengan kata lain *Piercing the governance veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggungjawab ke pundak orang (pimpinan wilayah provinsi/Kabupaten/Walikota) yang bertindak untuk dan atas nama kepala daerah.

Secara harafiah, *Piercing the corporate veil* berarti mengoyak/merobek tirai atau kerudung perusahaan.

Sesungguhnya *piercing veil* pada umumnya selalu di kiatkan dengan Perusahaan (*corporate*) tetapi sungguhpun demikian *piercing veil* ada juga hubungan dengan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, dima hal tersebut jelas dinyatakan dalam Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lalu apa kaitannya pencegahan korupsi dengan teori *pierching veil* dengan penyelenggaraan negara (*birocratic's public service*). Kaitan *pierching veil* dengan penelitian ini bahwasanya dalam penerapan *good governance* (GG) bukanlah semata-mata untuk kepentingan negara, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia, karena Karakteristik Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan, Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, Sengaja melalaikan kepentingan tertentu, yang dilakukan secara rahasia, Melakukan fungsi ganda kontradiktif pelaku, Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, Adanya keutungan bersama (uang/pembagian *fee proyek/saham*), Ada kegiatan menutupi dalam bentuk *pierching the governance veil* (pembuka tabir penyelenggara negara) menurut Bhayu Sulistiawan (2008) berupa Penyuapan uang/ barang, Penipuan & Pencurian SDA, Pemalsuan, Pemerasan, Privatisasi, Melanggar hukum/ merugikan negara, Serba rahasia meskipun dilakukan secara bersama-sama, hal tersebut di perkuat oleh pendapatnya Syed Husen Alatas (2011) Korupsi Transaktif, Korupsi Eksortif (memeras), Korupsi Nepotistik (perkerabatan), hal ini diperkuat oleh ICW yang melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang dilakukan. Ada sebanyak 13 modus yang ICW klaster kerap digunakan oleh tersangka korupsi. Modusnya antara lain: *mark up*, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, laporan fiktif, suap, kegiatan/proyek fiktif, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyunatan/pemotongan, gratifikasi, pemerasan, anggaran ganda dan *mark down*, adapun gambaran tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

ProofRead
SB

Modus Pierching Governance Veil



ProofRead
SB

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Milyard)	Nilai Suap/Gratifikasi/Nilai Pungutan Liar (Milyard)	Nilai Pencucian Uang (Milyard)
1	Mark Up	76	Rp. 541 M	-	-
2	Penyalahgunaan Anggaran	68	Rp. 455 M	-	-
3	Penggelapan	62	Rp. 441 M	-	-
4	Laporan Fiktif	59	Rp. 160 M	-	-
5	Suap	51	-	Rp. 67,9 M	Rp. 57 M
6	Kegiatan/Proyek Fiktif	47	Rp. 321 M	-	-
7	Pungutan Liar	43	-	Rp. 6,7 M	-
8	Penyalahgunaan Wewenang	20	Rp. 3,6 M	-	-
9	Penyunatan/Pemotongan	16	Rp. 38,2 M	-	-
10	Gratifikasi	7	-	Rp. 65,9 M	Rp. 34 M
11	Pemerasan	2	-	Rp. 80 Jt	-
12	Anggaran Ganda	2	Rp. 2,7 M	-	-
13	Mark Down	1	Rp. 1,4 M	-	-
Total		454	Rp. 5,6 T	Rp. 140,8 M	Rp. 91 M

Sumber: laporan Trend Penindakan Korupsi ICW 2018

Dari uraian diatas dinyatakan bahwa modus yang paling banyak dilakukan oleh tersangka korupsi yakni mark up. Ada sebanyak 76 kasus korupsi yang melibatkan 185 orang tersangka. Artinya per kasus melibatkan 2 (dua) orang terasngka korupsi. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat melakukan penggelembungan harga sebesar Rp541 miliar. Rata-rata nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi bermodus mark up sebesar Rp2,9 miliar per kasus.

Disininalah peran penting Pierching the governance veil (pembuka tabir penyelenggara negara) bertentanga dengan program Kesejahteraan masyarakat seagaima diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Np. 23 Tahun2014 tentang Pemda dinyatakan bahwa:”Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dansosial.

Pierching the governance veil (pembuka tabir penyelenggara negara) mengkamuplasekan penggunaan uang APBN /APBD sebagaiman diatur dalam 1 ayat (39) dan ayat (40) “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pierching the governance veil (pembuka tabir penyelenggara negara) Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun Jenis tindak pidana korupsi di antaranya adalah, memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Hal tersebut dikuatkan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa teori *piercing the governance veil* (pembuka tabir penyelenggara negara) sudah sesuai dengan semangat UU Tipikor karena budaya korupsi merugikan Indonesia. Bukan hanya ekonomi saja yang akan jatuh, namun bidang lain juga akan merasakan

akibatnya. Politik sebagai dasar kebijakan yang berlaku mengalami kemerosotan. Negara kehilangan kekuatan dan otoritas untuk mencapai tujuan Indonesia. Akibatnya APBN maupun APBD tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masa depan Indonesia menjadi suram.

Mengapa Indonesia suram karena budaya korupsi karena ketika sistem brokrasi yang tidak transparan, maka terjadilah pungutan-pungutan liar. Akses bagi rakyat miskin untuk mendapat perlindungan semakin kecil presentasinya (Kemendikbud, 2013). Pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal akibat korupsi (Kemendikbud, 2013). Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas, menjadi berkurang, bahkan lenyap. Akibat korupsi, orang miskin yang berharap pada puskesmas tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika puskesmas tidak dapat menangani, mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit. Padahal, biaya Rumah Sakit mahal, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Begitupuka bagi pertahanan dan keamanan negara, identitas diri mulai luntur (Kemendikbud, 2013). Identitas diri sebagai Indonesia membentuk sikap bela negara. Bentuk bela negara telah tercermin dalam semangat tradisional yaitu gotong royong. Nilai-nilai gotong royong sangat bertentangan dengan nilai-nilai korupsi. Namun karena adanya kesenjangan sosial, masyarakat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Segala cara dilakukan untuk memenuhi hasrat itu, termasuk korupsi. Semua hanya mengejar kepentingan pribadi maupun kelompoknya saja. Sejak saat itu, masyarakat mulai melupakan identitas diri yang dahulu, dimana bela negara sangat kuat untuk mempertahankan dan mengamankan kesatuan Indonesia.

Strategi pemberantasan korupsi

Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Butuh kerja sama semua lembaga pemerintah, LSM, maupun rakyat. Hal sederhana yang perlu dilakukan yaitu perbaikan sistem yang ada terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan sebagai dasar sumber daya masyarakat dibentuk. Perbaikan sistem mendorong rakyat semakin cerdas dan mengkampanyekan anti korupsi.

Penindakan anti korupsi terselenggara secara sistematis dan transparan. Siapa saja boleh melapor, asal mempunyai bukti yang jelas. Proses penanganan kasus korupsi berupa: pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Proses ini harus berjalan sesuai prosedur yang ada tanpa ada campur tangan pihak yang tidak berwenang.

Langkah terakhir dan mendasar dalam strategi anti korupsi yaitu pencegahan. Pandangan untuk jangka panjang dicapai dengan cara adanya transparansi dan pengawasan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga KPK dan LSM sebagai peran utama kegiatan ini bekerja secara maksimal (Kemendikbud, 2013). Jangka menengahnya yaitu peningkatan pelayanan publik yang adil dalam keterbukaan. Sedangkan untuk jangka pendeknya menuntaskan kasus yang sudah terjadi.

Korupsi merupakan masalah kompleks. Semua aspek dalam negara akan mengalami masalah. Baik ekonomi, politik, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Jika permasalahannya kompleks, maka masa depan Indonesia terancam. Kenyataannya korupsi sudah menjadi budaya, padahal budaya Indonesia sangat bertentangan dengan korupsi. Faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari diri pelaku, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku. KPK, LSM, dan seluruh masyarakat sangat berperan untuk memberantas korupsi. Selain

itu adanya transparansi dalam pemerintah maupun organisasi sangat diperlukan untuk membentuk budaya anti korupsi. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi mengancam kelangsungan dan masa depan Indonesia.

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi.

Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi meaning less, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan untuk manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada recovery terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum. Konstelasi seperti ini mempertegas alasan dari politik hukum yang dirancang oleh pemerintah tidak lebih hanya sekedar memenuhi mainstream yang sedang terjadi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa teori piercing the governance veil (pembuka tabir penyelenggara negara) sudah sesuai dengan semangat UU Tipikor karena budaya korupsi merugikan Indonesia. Bukan hanya ekonomi saja yang akan jatuh, namun bidang lain juga akan merasakan akibatnya. Politik sebagai dasar kebijakan yang berlaku mengalami kemerosotan. Negara kehilangan kekuatan dan otoritas untuk mencapai tujuan Indonesia. Akibatnya APBN maupun APBD tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masa depan Indonesia menjadi suram.

Mengapa Indonesia suram karena budaya korupsi karena ketika sistem brokrasi yang tidak transparan, maka terjadilah pungutan-pungutan liar. Akses bagi rakyat miskin untuk mendapat perlindungan semakin kecil presentasinya (Kemendikbud, 2013). Pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal akibat korupsi (Kemendikbud, 2013). Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas, menjadi berkurang, bahkan lenyap. Akibat korupsi, orang miskin yang berharap pada puskesmas tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Korupsi merupakan masalah kompleks. Semua aspek dalam negara akan mengalami masalah. Baik ekonomi, politik, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Jika permasalahannya kompleks, maka masa depan Indonesia terancam. Kenyataannya korupsi sudah menjadi budaya, padahal budaya Indonesia sangat bertentangan dengan korupsi. Faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari diri pelaku, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku. KPK, LSM, dan seluruh masyarakat sangat berperan untuk memberantas korupsi. Selain itu adanya transparansi dalam pemerintah maupun organisasi sangat diperlukan untuk membentuk budaya anti korupsi. Hal ini perlu dilakukan karena korupsi mengancam kelangsungan dan masa depan Indonesia.

REFERENSI

- Ayuningtyas, R. (2016, 7 April). Kasus korupsi di Indonesia menggila. *Liputan6.com*.
- Dwi, A.D. (2016, 24 Februari). ICW: korupsi 2015 rugikan negara rp 31,0077 triliun. *Antaraneews.com*.

- Fadlika, M. F. R. (2016, 31 Juli). Pengertian korupsi menurut ahli bahasa beserta bentuk dan dampaknya. Share_ilmu.info. Diakses dari
- Hafid, H. (2016, 27 Januari). Ini daftar peringkat korupsi dunia, Indonesia urutan berapa?. Tempo.co.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Prabowo, D. (2016, 2 Juni). Dihukum enam tahun saja SDA kecewa, apalagi 10 tahun. Nasional.kompas.com.
- Putri, T. A. (2013, 17 Desember). Empat tersangka korupsi Kemendikbud ditahan. Nasinal.tempo.co.
- Riki, M., & Elfaruqi, A. (2016, 17 September). KPK diduga tagkap Ketua DPD Irman Gusman terkait impor gula. Tempo.co. Diakses dari
- Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

ProofRead
SB

ProofRead
SB

BAB XIII

BAHAN AJAR PENDIDIKAN KORUPSI SEMESTER II (Kelas Reguler & Non Reguler)

LATAR BELAKANG

Korupsi seakan tidak pernah mau pergi dan hilang dari negeri ini. Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi malah dilakukan oleh para pejabat atau kepala daerah. Dari walikota, bupati, gubernur hingga menteri banyak yang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kita dapat melihat berita di televisi dan media massa lainnya, kasus korupsi selalu menghiasi berita sehari-hari. Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia¹.

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), halaman 5

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negeri ini tidak pernah beres, selalu ada penyimpangan.

Ironisnya peningkatan peringkat tersebut tetap membuat Indonesia tidak mampu bersaing dengan sesama negara ASEAN. IPK 2009 yang diluncurkan TII, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Peringkat tersebut memang terlihat meningkat dari tahun sebelumnya di posisi buncit, tetapi angka indeks Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Tindak pidana yang sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah

² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”³

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.⁴

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 182

⁴ halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan tidak bersifat “*wederrechtelijk*” (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.⁵

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.⁶

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke....

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri

⁵ Ibid, halaman 183

⁶ Jan Rammelink, Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86 dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai

⁷ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, halaman 193

akibat.⁸

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan “paham *materieele wederrechtelijk*”.

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁰

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang

⁸ Ibid, halaman 194

⁹ Ibid

¹⁰ Dwi Meily Nova, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Medan: Tesis UMSU, 2006), halaman 3-4

menghubungkan antara “*korupsi*” dengan “*kekuasaan*”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute*”.¹¹

Pemerintah memang harus lebih serius lagi dalam menangani tindak pidana korupsi. Pertanyaan selanjutnya adalah: mampukah pemerintah yang baru ini menerima berbagai konsekuensi karena memerangi korupsi? Menurut Larry Diamond, “Para pejabat harus diberi ketegasan bahwa apabila mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka mereka akan dipecat dari pekerjaan, kehilangan seluruh pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, dan dijebloskan ke dalam penjara.”¹²

Pada saat ini “penyidik” tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh kejaksaan maupun oleh

Penyidik Polri. Adanya Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, membingungkan sebagian pakar hukum pidana bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media. Tidak berlebihan jika dicermati tentang hal-hal yang menyebabkan “kebingungan” tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, yang dapat merugikan penegakan “supremasi hukum”.¹³

Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus secara pidana

¹¹ junto UU 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 1

¹² Pranomo U. Tanthowi, dkk, Membasmi Kanker Korupsi, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005), halaman 150

¹³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan, (Jakarta: Djembatan, 2007), halaman 70

sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dasar hukum tentang kewenangan penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang bunyinya sebagai berikut : “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Penyidik Polri juga berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi maka sebaiknya ditembusi “Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar dengan demikian tidak tumpang tindih. Demikian halnya jika Penyidik Polri telah mulai menangani suatu tindak pidana korupsi maka harus diupayakan agar SPDP sesegera mungkin dikirim ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Kejati setempat¹⁴.

Terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nazmil Fuad Harahap yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Tersangka melanggar Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHPidana. Dugaan tindak pidana korupsi dana rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2004. Diduga negara dirugikan sebesar Rp. 768.225.182.00,-.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana kajian hukum tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

¹⁴ Ibid, halaman 71-72-73

Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melalui penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu.

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹⁵

Oliver Wendell Holmes mengemukakan teori hukum reali atau legal realism yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁶

Tahun 2005, penyidik Polres Labuhanbatu melakukan penyidikan paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk¹⁷.

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKPIDANA KORUPSI

¹⁵ Junaedi Efendi, Mafia Hukum: Menguak Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Prerasi Pustakaraya, 2010), halaman 57

¹⁶ Ibid, halaman 66

¹⁷ Lawrence Friedman (1984), American Law an Introduction. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²⁰

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering

¹⁸ M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012

¹⁹ Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman 15-20

²⁰ Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 1

dikategorikan perbuatan korupsi).²¹ Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).²²

Undang-undang ini lahir karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU no. 31 tahun 1999

Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang

²¹ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), halaman 64-65

²² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 9.

selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.²³

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37.²⁴ Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem

²³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), halaman 406

²⁴ *Ibid*, halaman 408

semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.²⁵

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan 12 C. Menurut penjelasan Pasal 12 B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pemberian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.

²⁵ *Ibid*, halaman 409

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulanya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12 B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi “itu.”²⁶

Ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 dapat dihubungkan dengan pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari pasal 12B ayat (1 huruf a dan b) tidak dipisahkan, maka sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.

Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 109

dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/ tidaknya laporan (yang bersifat administratif *procedural*).²⁷

Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).²⁸

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa:

“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau

tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 407

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 409-

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN POLRES LABUHAN BATU

Implementasi di Polres Labuhan Batu

Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.²⁹ Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi *legally subjected to the exaction*.³⁰ Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,³¹ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut

²⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 58.

³¹ Roscoe Pound. *Introduction to the philsophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju, 2000), halaman 65.

dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.³²

Dasar hukum proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut:³³³⁷

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP
3. Undang-Undang No.31 thn 199 jo UU No.21 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
5. Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang KPK
6. Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD & DPRD
7. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
9. Peraturan Kapolri Tentang Pedoman Penyelenggaraan administrasi penyidik

Polres Labuhanbatu dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya juga melakukan kerjasama. Dinataranya dengan instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat yang memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi.³⁴

³² Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004).

³³ S.R Sianturi, .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), halaman 245

³⁴ Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Labuhanbatu berdasarkan pedoman pelaksanaan sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dikeluarkan Oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, seperti diterangkan dibawah ini:

- a. Dalam mengaktualisasikan fungsi Polri sebagai penegak hukum, sesuai pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 2 tahun 2002, Polri bertugas untuk melakukan *penyelidikan dan penyidikan terhadap* terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi.³⁵
- b. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan berbagai langkah guna memperoleh suatu metode pemberantasan korupsi yang efektif dan optimal sesuai tuntutan masyarakat.
- c. Dengan diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diharapkan Polri dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang lebih professional, proporsional dan akuntabilitas serta transparan.

Langkah yang dilakukan dalam persiapan penyidikan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a) Buat surat perintah penyidikan
- b) Susun tim/organisasi tugas penyidikan

tanggal 31 Januari 2013

³⁵ Bareskrim Polri, Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta, 2008, halaman 1

- c) Menyusun rencana kegiatan penyidikan (lampiran 4) dalam menyusun rencana penyidikan agar diperhatikan antara lain :
- 1) Saksi-saksi/ahli yang dipanggil untuk diperiksa
 - 2) Benda yang akan disita
 - 3) Tersangka yang akan dipanggil
 - 4) Target waktu penyidikan
 - 5) Penyiapan sarana/prasarana penyidikan
 - 6) Anggaran/biaya penyidikan
- d) Buat surat perintah dimulai penyidikan.

Hambatan

Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyainya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.³⁶

Polres Labuhanbatu dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana korupsi juga mengalami hambatan. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan secara internal yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi umumnya dilakukan beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama, sehingga diantara para pelaku saling tutup-menutupi dalam perbuatan itu.
- b. Korupsi umumnya dilakukan dengan jabatan atau

³⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 75

kedudukan.

- c. Perkara korupsi umumnya sangat sulit di ungkap, karena waktu kejadian dengan laporan memakan waktu yang lama.
- d. Pelaku pada umumnya adalah atasan dari para saksi.
- e. Jarang sekali orang ataupun instansi yang melaporkan kejadian korupsi, karena yang dirugikan bukan pribadi atau individu sebagaimana tindak pidana umum.

Bahwa saksi maupun tersangka adalah orang intelektual yang berpendidikan tinggi sehingga sangat pintar untuk menutupi perbuatannya.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan secara internal yang dihadapi Polres Labuhanbatu adalah terkait peran masyarakat. lembaga swadaya masyarakat jika membuat laporan ke Polres Labuhanbatu hanya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tanpa didukung dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.³⁷

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI HAMBATAN DI POLRES LABUHAN BATU

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Upaya Internal

Upaya yang dilakukan secara internal dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut :³⁸

³⁷ Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada tanggal 31 Januari 2013

³⁸ Ibid

- 1) Melakukan koordinasi dengan atasan calon tersangka untuk mempermudah akses memperoleh bukti-bukti pendukung.
 - 2) Melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan secara eksternal dalam mengatasi hambatan di Polres Labuhanbatu terkait peran masyarakat adalah menyampaikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat jika melaporkan perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Polres Labuhanbatu agar didukung dengan bukti-bukti, baik itu dokumen maupun dokumentasi.³⁹

Penerapan Hukum Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dinas Kesehatan

Hambatan Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Pembuktian sesuai dengan pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Pasal 26 A UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. keterangan saksi
- b. keterangan Ahli
- c. surat
- d. petunjuk

³⁹ Ibid

⁴⁰ Wawancara dengan Zulfadly, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Februari 2013

- e. keterangan terdakwa
- f. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau di sampaikan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa sengan itu;
- g. dokumen.

Penunjukan Hakim dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung. Hakim yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana korupsi harus yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai hakim tindak pidana korupsi. Jika di Pengadilan tersebut tidak terdapat hakim yang memiliki sertifikat hakim tindak pidana korupsi, maka Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Pengadilan Negeri Rantau Prapat saat ini tidak ada lagi. Hal tersebut dikarenakan sejak awal tahun 2011, perkara tindak pidana korupsi seluruhnya dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor Medan.

Hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat dilihat dari hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Hambatan Internal

Hambatan secara internal yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah yakni berupa kurangnya pemahaman akan arti atau maksud dari informasi- informasi yang tersimpan secara elektronik karena informasi tersebut masih menggunakan bahasa teknis, maksudnya adalah bahasa teknis di dalam perangkat komputer atau smartphone.

Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah :

- 1) Lamanya tuntutan/regoesitor yang dilakukan oleh Kejaksaan Rantau Prapat dengan alasan rencana Tuntutan yang telah diajukan ke Kejaksaan Tinggi Medan belum turun sehingga sering kali penahanan terdakwa akan berakhir.
- 2) Laporan tertulis tentang dugaan TIpikor di kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh masyarakat tidak di dukung dengan alat-alat bukti pendukungnya.

Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Upaya Internal

Upaya yang dilakukan terkait informasi yang tersimpan secara elektronik adalah dengan cara hakim akan memanggil ahli yang mengetahui dan dapat menjelaskan berkaitan dengan informasi yang tersimpan secara elektronik. Keterangan ahli tersebut sangat dibutuhkan sehingga dapat membantu hakim dalam mengungkapkan fakta hukum.

Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan secara internal untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Upaya yang dilakukan terkait lamanya tuntutan/regoesitor yang dilakukan Kejaksaan yaitu persidangan oleh hakim di upayakan dapat selesai dengan cepat, dengan cara persidangan marathon yakni dalam seminggu dilakukan 2x persidangan sehingga memberi waktu yang cukup kepada Kejaksaan Rantau Prapat untuk menyelesaikan Tuntutan maupun rencana ke Kejaksaan Tinggi Medan.

- 2) Upaya terkait peran masyarakat yaitu dengan memberikan penyuluhan pada setiap kesempatan yang ada bahwa jika masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi agar di dukung dengan alat bukti pendukung. Selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Hal tersebut perlu dilakukan, sehingga laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib.

Putusan Nomor 255/Pid.B/2008/PN.RAP

Kronologis Kasus

Terdakwa dalam putusan ini bernama Nazmil Fuad Harahap, lahir di Rantau Prapat dan berumur 44 (empat puluh empat) tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 176 PurwodadiSimpang Mangga Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai PNS dan menjabat sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten Labuhan Batu. Pendidikan terakhir terdakwa adalah dokter. Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAAP, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK No. 2215/B/. PERS 51/PNS/1998 tanggal 25 januari 1988 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 dan H. Zulpanudin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten

Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu No. : 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang tidak diingat lagi. Pada tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian juga hingga sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan

- 1) Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP jo pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (UU No. 8 Th 1981) jo pasal 14 PP No. 27 Tahun 1993 jo

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; Menyatakan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M. Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Analisis Putusan

Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa yang menyatakan tidak bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim melihat hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Hal tersebut juga diungkapkan dalam fakta hukum oleh keterangan ahli yang bernama Mangahu Raja Siagian.

Fakta lainnya adalah keterangan yang disampaikan saksi *verbalissant*, yang menerangkan bahwa banyaknya kwitansi kosong yang ditanda tangani. Putusan bebas yang dikeluarkan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.
2. Implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhan Batu. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Labuhan Batu tiga tahun terakhir adalah 3 (tiga) perkara. Adapun hambatan yang dihadapi Polres Labuhan Batu salah satunya adalah 1) tindak pidana korupsi umumnya dilakukan beberapa orang baik secara sendiri maupun bersama-sama, sehingga diantara para pelaku saling tutup-menutupi dalam perbuatan itu. 2) Perkara korupsi umumnya sangat sulit di ungkap, karena waktu kejadian dengan laporan memakan waktu yang lama. 3) Pelaku pada umumnya adalah atasan dari para saksi, sehingga saksi sulit untuk

mengungkapkan fakta sebenarnya. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan atasan calon tersangka untuk mempermudah akses memperoleh bukti-bukti pendukung.

3. Penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim kepada terdakwa yang menyatakan tidak bersalah adalah tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim melihat hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara yang menyatakan terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Hal tersebut juga diungkapkan dalam fakta hukum oleh keterangan ahli yang bernama Mangahu Raja Siagian. Fakta lainnya adalah keterangan yang disampaikan saksi *verbalissant*, yang menerangkan bahwa banyaknya kwitansi kosong yang ditanda tangani. Putusan bebas yang dikeluarekan Majelis Hakim sangatlah tidak tepat.

REFERENSI

Chazawi, A., 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung

Arief, B.N., 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung

Atmasasmita, R., 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung

-----, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang

Bareskrim Polri, 2008, Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta

Djaja, E., 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif uu Nomor 31 Tahun 1999 joncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Sinas Grafika, Jakarta

Efendi, J., 2010, Mafia Hukum: Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif, Prestasi Pustaka, Jakarta

Friedman, M., Lawrence, 1984, America Law An Introduction, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta

Hartianti, E., 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Hernoko, A.Y., 2010, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta

Serikat, J.P.N., 2008, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Khairul, Mahmud S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 47-56

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung

Manan, A., 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung

Marpaung, L., 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.

Milles dan Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Napitupulu, D., 2010, *KPK in Action, Raih Asa Sukses*, Jakarta

Nova, D.M., 2006, *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis UMSU, Medan

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), *Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*, Mercatoria, 1 (2): 130-140

Pound, R., 2000, *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung

Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), *Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, (Studi Kasus Pemerintah Kota

Binjai), Mercatoria, 4 (1): 37-46

Sianturi, S.R., 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Supramono, G., 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta

Tanthowi, U.P., 2005, Membasmi Kanker Korupsi, PSAP Muhammadiyah, Jakarta

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor \28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, [http//](http://)

theglobalgenerations.blogspot.com/, diakses pada tanggal 12 Juli 2012. Wawancara dengan Wahyudi, selaku Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, pada tanggal 31 Januari 2013.

Wawancara dengan Zulfadly, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 4 Februari 2013.

Jurnal

Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 2/Desember 2013 ISSN No:1979-8652 Mara Junjungan, Marlina Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resort Labuhan Batu) Universitas Sumatera Utara

ProofRead
SB

BAB XIV

UJIAN PENDIDIKAN KORUPSI SEMESTER II (Kelas Reguler & Non Reguler)

1. Tugas Mandiri Siswa/siswi
2. Homework by online (Covid-19)
3. Ujian Tengah Semeseter (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS)

Resiko Kegagalan dan Antisipasi

No	Resiko Kegagalan	Antisipasi
1	Jika pertemuan tatap muka tidak terlaksana dengan alasan Covid-19	Dilaksanakan - by Online (Webiner) - Absen by Online - Tugas mandiri Ket: Tugas/Ujian dikirim atau dikerjakan dengan menggunakan WA Group, Email

ProofRead
SB

2	<ul style="list-style-type: none"> - Jika Waktu Webinernya terbatas dengan waktu; dan - Rasio quota paket internet siswa terbatas 	Pembagian mahasiswa atas beberapa kelompok
3	Jika mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ada disposisi PD I atas Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.	Ujian susulan/Remedial

ProofRead
SB